

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak dimulainya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Transformasi paradigma terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber ekonomis yang semula bersifat akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Pusat menjadi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat di daerah. Pengelolaan sumber-sumber ekonomis erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan aset-aset Pemerintah Daerah sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem pengelolaan secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dalam rangka untuk menciptakan *Good Governance* dalam pemerintahan di Kota Prabumulih.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2016. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan keuangan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Kota Prabumulih (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintah daerah selama satu periode.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah dicabut sebagian dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 1);
- ee. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
- ff. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 1);
- gg. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
- hh. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 36 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah-Lanjutan;
- ii. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Prabumulih;
- jj. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD Kota Prabumulih;
- kk. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;
- ll. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah;
- mm. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- nn. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah;
- oo. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih; dan
- pp. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih.

7.1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

a. Pendahuluan

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.

c. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

d. Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, dan Beban, yang semuanya tercantum dalam unsur-unsur laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

f. Penjelasan atas Informasi-informasi Non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

g. Penutup

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

a. Gambaran Umum Daerah

Kota Prabumulih adalah kota yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 merupakan kota baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih. Pembentukan Kota Prabumulih sebagai hasil peningkatan status dari Kota Administratif Prabumulih diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta dan pada tanggal 12 November 2001 Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Drs. Sudjadi, M.M. sebagai Pejabat Wali Kota Prabumulih. Pada awal berdirinya, Kota Prabumulih terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Cambai, dan Rambang Kapak Tengah. Mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah dan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan wilayah kecamatan, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan Penataan Wilayah Kecamatan dengan menambah 2 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Prabumulih Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan dan baru disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 terdapat penambahan 8 kelurahan baru hasil pemekaran yang terdapat di Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, dan Prabumulih Utara sehingga kini Kota Prabumulih memiliki 33 Kelurahan di 6 Kecamatan. Adapun luas wilayah dan banyaknya kelurahan/desa tiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Luas Wilayah Kota Prabumulih per Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kelurahan	Desa	Dusun	RW	RT
1	Prabumulih Barat	67,36	5	1	5	27	100
2	Prabumulih Timur	147,15	8	-	-	49	229
3	Cambai	64,75	3	2	12	16	55
4	Rambang Kapak Tengah	79,44	1	8	25	4	10
5	Prabumulih Utara	12,12	5	-	-	33	111
6	Prabumulih Selatan	106,28	3	1	5	11	53
	Jumlah	477,10	25	12	47	140	558

Sumber : BPS Kota Prabumulih, 2023

Jumlah penduduk Kota Prabumulih pada tahun 2022 sebanyak 199.047 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Prabumulih Timur sebanyak 82.205 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Rambang Kapak Tengah sebanyak 13.084 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Prabumulih tahun 2021-2022 adalah sebesar 1,72% dan diatas laju pertumbuhan penduduk rata-rata Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,24%. Sedangkan kepadatan penduduk Kota Prabumulih tahun 2022 telah mencapai 444,99 jiwa/km² menempati peringkat ketiga setelah Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau, serta jauh diatas rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 99,77 jiwa/km².

Tabel 7.2 Jumlah Penduduk Kota Prabumulih per Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Penduduk Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Prabumulih Barat	15.632	15.134	30.766	456,74
2	Prabumulih Timur	41.185	41.020	82.205	558,65
3	Cambai	9.724	9.710	19.434	300,14
4	Rambang Kapak Tengah	6.631	6.453	13.084	164,70
5	Prabumulih Utara	15.838	15.896	31.734	2.618,32
6	Prabumulih Selatan	11.013	10.811	21.824	205,34
	Jumlah	100.023	99.024	199.047	4.303,89

Sumber : BPS Kota Prabumulih, 2023

Secara geografis Kota Prabumulih terletak pada posisi antara 3⁰- 4⁰ Lintang Selatan (LS) dan 104⁰- 105⁰ Bujur Timur (BT). Dengan jarak lebih kurang 87 km ke Muara Enim dan 97 km ke Palembang Ibukota Provinsi Sumatera Selatan serta berada pada jalur lintas bagi angkutan barang dan jasa baik dengan kendaraan mobil ataupun kereta api yang keluar masuk Kota Palembang. Disamping berada di jalur lintas, Kota Prabumulih juga terdapat Perusahaan seperti PT. Pertamina EP Region Sumatera, Perkebunan Kelapa Sawit, dan PT. Perkebunan Nusantara VII serta perusahaan lainnya dengan letak yang strategis, sangat berpotensi sebagai kota perdagangan dan jasa.

Topografi Kota Prabumulih termasuk daerah yang berada di wilayah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 10 – 54 meter di atas permukaan laut (mdpl), yaitu sebagian dari wilayah Kecamatan Prabumulih Barat dan Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Utara, Kecamatan Prabumulih Selatan dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Sementara dataran yang mempunyai ketinggian paling rendah yaitu mencapai 10 meter di atas permukaan laut (mdpl) berada di Kecamatan Cambai dan sebagian Kecamatan Prabumulih Barat serta Kecamatan Prabumulih Timur. Berdasarkan derajat kemiringan tanah, Kota Prabumulih cenderung landai. Sekitar 92,01% dari luas wilayah Kota Prabumulih berada pada wilayah yang mempunyai kemiringan kurang 12⁰ dan sekitar 7,99% berkemiringan sedang yaitu 12⁰ sampai dengan 40⁰.

b. Potensi Unggulan Daerah

1) Sektor Pertanian

Sumatera tergolong sebagai daerah perdagangan dan jasa. Meskipun begitu, sektor pertanian tetap memberi kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi Kota Prabumulih tahun 2022 yaitu sebesar 5,93% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 6,21%. Produksi padi tahun 2022 mencapai 158,33 ton dengan luas panen 35,84 hektar atau memiliki produktivitas 5,2 ton/ha. Produksi Palawija yang terdapat di Kota Prabumulih meliputi Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Adapun komoditi yang paling banyak produksinya adalah ubi kayu dengan produksi sebesar 1.680,41 ton dengan luas panen 62,20 ha.

2) Sektor Perkebunan

Tidak terdapat perkebunan besar di Kota Prabumulih tetapi hanya perkebunan rakyat. Jenis perkebunan rakyat yang diusahakan di Kota Prabumulih meliputi karet, kelapa sawit, dan kelapa. Karet merupakan usaha perkebunan yang paling menonjol dan diusahakan oleh sebagian besar masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Produksi karet tahun 2022 mencapai 10.227 ribu ton dengan luas areal tanaman 19.246 ha, terbanyak di Kecamatan Prabumulih Barat sebanyak 3.009 ribu ton dengan luas areal tanaman 5.667 ha.

3) Sektor Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam kelompok ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak yang termasuk kategori ternak besar meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Ternak kecil meliputi kambing, domba, dan babi. Unggas meliputi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik.

Secara umum, populasi sapi potong tahun 2022 sebanyak 1.766 ekor. Sementara populasi kerbau sebanyak 5 ekor, kuda sebanyak 3 ekor, kambing sebanyak 7.960 ekor, dan domba sebanyak 225 ekor. Sedangkan populasi unggas pada tahun 2022 meliputi ayam kampung sebanyak 35.576 ekor, ayam petelur sebanyak 77.400 ekor, ayam pedaging sebanyak 5.113.080 ekor, dan itik sebanyak 5.097 ekor.

4) Sektor Perikanan

Potensi perikanan di Kota Prabumulih tidak terlalu besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan topografi Kota Prabumulih yang bukan merupakan daerah perairan. Pada Tahun 2022 produksi perikanan di Kota Prabumulih sebesar 161,77 ton yang merupakan produksi perikanan perairan umum dengan produksi terbesar berasal dari Kecamatan Prabumulih Barat sebanyak 97,25 ton.

5) Sektor Kehutanan

Wilayah pedesaan sangat cocok bagi pengembangan hutan rakyat, dengan jenis tanaman mahoni, pulai, jabon, gaharu, akasia, dan tanaman merawan. Akan

tetapi hasil hutan belum memberikan kontribusi nilai tambah bruto terhadap pembentukan PDRB Kota Prabumulih karena nilai akhir dari hasil tanaman ini masih nol (*zero growth*), tetapi sebagian masyarakat memiliki lahan yang digunakan untuk pengembangan tanaman kehutanan, dengan total luas sebesar 1.069,14 ha. Tanaman kehutanan yang paling banyak ditanam adalah jenis pohon mahoni.

6) Sektor Pertambangan

Sektor Pertambangan dan energi kontribusinya relatif signifikan dalam menggerakkan perekonomian di Kota Prabumulih. Keadaan tersebut tercermin dari besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Tahun 2022 sebesar 9,60%. Adapun laju pertumbuhannya pada tahun 2022 sebesar minus 0,52% mengalami peningkatan dibandingkan PDRB Tahun 2021 sebesar minus 3,16%.

Tabel 7.3 Kondisi Pertambangan dan Penggalian di Kota Prabumulih Tahun 2018 - 2022

No.	Potensi Produk	Satuan	Produksi Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Minyak Bumi	Barel	1.111.920	1.347.550	1.316.710	1.246,47	1.380,44
2.	Gas Bumi	MMBTU	8.517.790	8.953.350	8.316.840	5.853,75	6.374,23

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih.

7) Sektor Perdagangan dan Industri

Sektor perdagangan merupakan sektor unggulan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) Pasar Tradisional Modern yang terletak di pusat Kota Prabumulih yang memiliki sarana perdagangan yang meliputi 72 Los, 120 Petak, 471 Kios, 72 Ruko, dan 172 Pelataran, selain itu di Kota Prabumulih terdapat 53 Minimarket, 69 Rumah Makan/Restoran dan 16 Hotel. Kota Prabumulih juga terdapat 19 Pasar kalangan yang tersebar di desa dan kelurahan yang terdiri dari pasar kalangan Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Payuputat, Kelurahan Gunung Kemala, Kelurahan Karang Jaya, Desa Pangkul, Kelurahan Sindur, Desa Karya Mulia, dan Desa Rambang Senuling.

Jika dilihat berdasarkan badan hukumnya, jumlah perusahaan terdaftar yang ada di Kota Prabumulih tahun 2022 Perseroan Terbatas sebanyak 64, CV sebanyak 56, Perorangan 3.577 dan Koperasi aktif sebanyak 67.

Kegiatan Industri Kota Prabumulih ditandai dengan adanya beberapa jenis industri menengah dan kecil di Kota Prabumulih. Sektor industri di Kota Prabumulih Tahun 2021 terdapat 782 unit dan Tahun 2022 terdapat 1.015 unit usaha seperti dalam tabel berikut.

Tabel 7.4 Jumlah Sektor Industri di Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2022

No.	Industri	Jumlah Unit Usha				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pangan	1.859	163	220	308	441
2.	Sandang dan Kulit	279	48	53	74	101
3.	Kimia dan bahan Bangunan	403	178	178	216	235
4.	Logam dan Jasa	313	122	122	159	207
5.	Kerajinan Umum	247	23	23	25	31
Jumlah		3.101	534	596	782	1.015

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi secara teoritis menggambarkan peningkatan secara nyata jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah yang kemudian dapat menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Perkembangan ekonomi ini menjadi salah satu sasaran pembangunan ekonomi yang akan dicapai di suatu wilayah, yang kemudian pada akhirnya mampu mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi di suatu negara, atau wilayah dalam skala yang lebih kecil, yaitu pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2022 sebesar 5,30% meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar minus 3,70% dengan pencapaian inflasi pada level yang masih terkendali sebesar 5,50%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28%.

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 sebesar 5,23% meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 3,58%. Dari sisi produksi, pertumbuhan yang cukup signifikan dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,67%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,99%. Sedangkan tingkat inflasi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar 0,47% lebih tinggi dari Tahun 2021 sebesar 0,42%.

Tingkat pertumbuhan riil sektor ekonomi di Kota Prabumulih tahun 2022 mencapai 5,06% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,05% tetapi peningkatan tersebut lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,23%.

**Tabel 7.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2022
(dalam Persen)**

No.	Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,43	0,60	1,18	2,15	2,19
2	Pertambangan dan penggalian	7,10	8,69	-2,31	-3,16	-0,52
3	Industri pengolahan	9,24	7,64	1,19	3,01	5,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,82	9,75	12,22	4,84	4,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	7,43	9,50	2,96	0,19	4,38
6	Konstruksi	4,02	3,85	-1,98	3,09	3,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,77	7,47	-0,98	6,60	9,56
8	Transportasi dan Pergudangan	13,99	7,70	-5,04	1,99	9,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,04	12,46	-5,06	5,48	12,86
10	Informasi dan Komunikasi	7,68	7,36	11,07	6,21	6,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,46	-0,03	3,44	3,14	1,01
12	Real Estat	6,47	1,86	0,24	2,77	4,30
13	Jasa Perusahaan	6,42	8,61	-0,20	2,65	5,20

No.	Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	5,56	1,84	4,07	3,23
15	Jasa Pendidikan	4,61	3,75	-0,79	2,28	5,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,30	9,93	12,10	2,00	3,95
17	Jasa Lainnya	9,63	8,08	2,46	2,61	5,00
	Pertumbuhan Dengan Migas	5,83	5,61	-0,18	3,05	5,06
	Pertumbuhan Tanpa Migas	5,16	5,32	0,07	3,82	5,63

Perekonomian Kota Prabumulih yang lebih baik dari tahun sebelumnya harus terus ditingkatkan di tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berusaha mencapai sasaran pembangunan. Upaya Pemerintah Daerah mencapai sasaran pembangunan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut yang selanjutnya dituangkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023, telah mengakomodir dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan dan kota yang dilaksanakan tahun sebelumnya, hasil kunjungan kerja Wali Kota ke kecamatan dan desa, serta Reses anggota DPRD Kota Prabumulih.

Perkembangan perekonomian Kota Prabumulih sampai tahun 2022 dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Per Kapita, Laju Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai berikut.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto merupakan balas jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian yang terdiri dari upah/gaji, sewa tanah, bunga, dan surplus usaha. Total nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi dalam satu wilayah/daerah dikenal dengan PDRB.

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah. Meskipun begitu, wilayah dengan nilai PDRB yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan penduduknya secara nyata.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) lebih besar dibanding PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB per kapita berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB ADHK per kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Pada tahun 2022, PDRB ADHB Kota Prabumulih dengan migas sebesar Rp9.208.497,30 juta, meningkat sebesar 10,32% dari tahun 2021 sebesar Rp8.346.926,50 juta, sedangkan PDRB ADHB tanpa migas tahun 2022 sebesar Rp8.391.666,20 juta, meningkat 10,31% dari tahun 2021 sebesar Rp7.607.650,70 juta. Sedangkan secara nyata ADHK, PDRB Kota Prabumulih

tahun 2022 sebesar Rp5.822.366,60 juta (dengan migas) atau Rp5.240.678,60 juta (tanpa migas). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dihitung dari PDRB ADHK. Pertumbuhan PDRB ADHK inilah yang dikenal juga sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2022, perekonomian Kota Prabumulih tumbuh sebesar 5,06%.

Struktur ekonomi Kota Prabumulih dapat dilihat dari kontribusi masing-masing kategori ekonomi terhadap total PDRB. Kontribusi terbesar PDRB pada tahun 2022 adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi yang mencapai 25,74% dari Total PDRB Kota Prabumulih diikuti Kategori konstruksi 17,48%.

Tabel 7.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2022 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Sektor	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	479,55	405,66	518,31	414,39	546,47	423,46
2	Pertambangan dan penggalan	768,46	645,40	818,22	625,00	883,62	621,77
3	Industri pengolahan	830,55	468,29	879,17	482,37	964,48	507,79
4	Pengadaan Listrik & Gas	16,52	10,07	17,57	10,55	18,46	11,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,10	2,35	3,15	2,36	3,34	2,46
6	Konstruksi	1.369,42	899,02	1.464,09	926,79	1.609,40	961,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.909,63	1.142,14	2.062,26	1.217,56	2.369,92	1.333,89
8	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	221,50	144,04	226,55	146,91	261,75	161,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	307,09	172,91	327,57	182,39	377,60	205,84
10	Informasi dan Komunikasi	91,74	83,93	99,91	89,14	108,62	95,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	365,20	259,37	379,11	267,51	399,37	270,20
12	Real Estate	638,80	486,79	656,57	500,28	709,36	521,80
13	Jasa Perusahaan	63,51	37,70	65,23	38,69	72,02	40,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	295,99	223,79	308,32	232,90	322,46	240,43
15	Jasa Pendidikan	233,49	190,82	239,16	195,16	259,58	206,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	230,89	174,76	238,30	178,26	254,23	185,30
17	Jasa lainnya	41,90	30,90	43,45	31,70	47,81	33,29
PDRB Dengan Migas		7.867,34	5.377,94	8.346,94	5.541,96	9.208,49	5.822,36
PDRB Tanpa Migas		7.180,45	4.778,95	7.607,65	4.961,40	8.391,67	5.240,68

2) Pendapatan Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk atau rata-rata produksi yang dihasilkan per satu orang penduduk selama satu tahun pada suatu daerah.

Secara umum, PDRB per kapita Kota Prabumulih tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021. Dimana pada tahun 2020 sebesar Rp40,88 juta, Tahun 2021 sebesar Rp42,64 juta dan Tahun 2022 sebesar Rp46,26 juta.

3) Laju Inflasi

Laju inflasi menggambarkan adanya kenaikan harga-harga secara agregat. Laju inflasi yang terlalu tinggi dapat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perekonomian. Bagi konsumen, inflasi menjadi hal yang memberatkan karena secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan riil atau daya beli mereka. Sedangkan dari sisi produsen, inflasi menjadi insentif untuk terus melakukan aktivitas ekonomi.

Inflasi regional di Sumatera Selatan dihitung berdasarkan inflasi Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Hal ini mengingat bahwa pada tingkat nasional, inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 82 Kota besar di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Selatan hanya penghitungan inflasi Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau yang diakomodir untuk kepentingan penghitungan inflasi nasional. Pembahasan laju inflasi di Kota Prabumulih mengacu pada inflasi Kota Palembang sebagai kota terdekat.

Tabel 7.7 Laju Inflasi Kota Palembang Tahun 2020 – 2022 (dalam Persen)

No.	Sektor	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,34	2,84	7,04
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,16	1,21	3,27
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan bakar Rumah Tangga	0,49	2,14	2,45
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,02	1,75	5,23
5	Kesehatan	1,10	1,10	2,46
6	Transportasi	-1,09	0,72	17,22
7	Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,90	-0,02	-0,03
8	Rekreasi, Olah raga, dan Budaya	1,73	2,60	7,01
9	Pendidikan	1,01	2,01	3,98
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,43	1,12	4,13
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,03	1,38	5,35
	Umum	1,50	1,84	5,95

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini artinya angka IPM mencakup segala dimensi yang dapat digunakan untuk melihat peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini dibentuk dari 4 indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Indikator angka harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator

pengeluaran digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. IPM diklasifikasikan menurut besarnya yaitu: IPM > 80 kategori Sangat Tinggi, 80 > IPM > 70 kategori Tinggi, 70 > IPM > 60 kategori Sedang, dan IPM < 60 kategori Rendah.

Secara umum, IPM Kota Prabumulih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan dari Tahun 2018– 2022 sudah berada pada kategori Tinggi. Angka IPM Kota Prabumulih Tahun 2022 telah mencapai 75,52 menempati peringkat ketiga setelah Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan meningkat dari Tahun 2021 yang mencapai 74,67 serta termasuk 3 Kabupaten/Kota yang mempunyai angka IPM diatas angka IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,90 serta masih diatas angka IPM Indonesia sebesar 72,91.

Tabel 7.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Prabumulih Tahun 2018-2022

No.	IPM	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	IPM	74,04	74,40	74,55	74,67	75,52
	Komponen Pembentuk IPM :					
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,88	70,09	70,32	70,47	70,87
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,89	12,90	12,91	12,92	13,03
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,71	9,72	9,96	9,97	10,20
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	12.765	13.072	12.723	12.752	13.106

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

5) Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2022 sebesar Rp623.429,00 per kapita meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp592.210,00 per kapita dan lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp485.069,00 per kapita. Garis kemiskinan Kota Prabumulih merupakan yang tertinggi di Sumatera Selatan, hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran Kota Prabumulih berada diatas rata-rata dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan.

Secara umum, persentase penduduk miskin Kota Prabumulih terus mengalami penurunan dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 11,28% menempati peringkat ketujuh terendah setelah Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan termasuk 9 Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,90%.

Selama 15 tahun terakhir (2007-2022) tingkat kemiskinan Kota Prabumulih cukup fluktuatif. Tingkat kemiskinan terendah terjadi pada Tahun 2007 yang mencapai 7,57%. Akan tetapi krisis ekonomi global yang terjadi Tahun 2008 mengakibatkan tingkat kemiskinan Kota Prabumulih melonjak naik hingga mencapai 15,39% dan setelah itu mengalami tren penurunan. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Pemerintah Kota Prabumulih mengingat

pengentasan kemiskinan adalah salah satu program yang paling sulit dicarikan solusinya. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kota Prabumulih tahun 2022 mengalami penurunan dan secara persentase juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 7.9 Statistik Kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	20,95	21,62	21,83	23,60	22,12
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,39	11,61	11,59	12,20	11,28
3	Garis Kemiskinan (Rp)	530.748	541.648	569.769	592.210	623.429

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih

6) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Prabumulih Tahun 2022 mencapai 5,25%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang Tingkat TPT-nya sebesar 5,86%. Jika ditinjau secara absolut angka pengangguran di Kota Prabumulih Tahun 2022 mencapai 5.409 orang.

Tabel 7.10 Statistik Ketenagakerjaan Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2022

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Angkatan Kerja (AK)	Jiwa	96.417	98.204	103.002
2	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	42.514	43.275	40.618
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,40	94,14	71,76
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,64	5,86	5,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih

7) Rasio Gini

Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva *lorenz* (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Angka rasio gini Kota Prabumulih tahun 2022 adalah sebesar 0,370 berada dalam kategori sedang, rasio ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 0,382 dan lebih tinggi dibandingkan dengan angka rasio gini Provinsi Sumatera Selatan yang berada di angka 0,339.

Tabel 7.11 Rasio Gini Kota Prabumulih 2018 – 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Prabumulih	0,414	0,344	0,372	0,382	0,370
2	Provinsi Sumatera Selatan	0,358	0,331	0,339	0,341	0,339

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun yang bersangkutan yang terukur secara rasional sehingga dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada, memiliki posisi sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian di suatu daerah, mengingat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah diperoleh dari hasil pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sesuai dengan kondisi faktual yang ada, Pemerintah Kota Prabumulih masih bertumpu pada pendapatan daerah yang bersumber dari luar PAD, terutama dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut terindikasi bahwa kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan daerah masih relatif kecil proporsinya dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan APBD secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan pembebasan BPHTB untuk peserta PTSL dengan berbagai persyaratan tertentu.

Alokasi Transfer Pemerintah Pusat Kota Prabumulih TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 sehingga target Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD TA 2023 adalah sebesar Rp879.124.798.332,00 mengalami peningkatan sebesar Rp102.997.225.860,00 atau 13,27% dibandingkan target TA 2022 sebesar Rp776.127.572.472,00.

Selain itu terdapat juga Alokasi Transfer Antar Daerah yang merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan target untuk TA 2023 sebesar Rp119.211.678.404,00. Apabila dibandingkan dengan target TA 2022 sebesar Rp98.926.061.200,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp20.285.617.204,00 atau sebesar 20,51%.

Selain itu target PAD Kota Prabumulih tahun 2023 sebesar Rp132.758.127.000,00 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp2.575.570.626,00 atau 1,90% dibandingkan target PAD TA 2022 sebesar Rp135.333.697.626,00. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah untuk TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.131.094.603.736,00

b. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Prabumulih yakni kebijakan alokasi anggaran untuk membiayai semua kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan fungsi penunjang terutama terhadap target kinerja yang harus

dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

Total anggaran belanja pada APBD TA 2023 sebesar Rp1.264.187.440.783,00 atau 107,77% dibandingkan anggaran belanja TA 2022 sebesar Rp1.173.026.787.957,00 terjadi kenaikan sebesar Rp91.160.652.826,00 karena terjadinya penyesuaian target pendapatan daerah.

Dari total anggaran belanja TA 2023 sebesar Rp1.264.187.440.783,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp931.128.988.940,00 yang terdiri dari alokasi untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp542.630.967.967,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp360.183.683.875,00; Belanja Hibah sebesar Rp27.936.787.098,00; Belanja Bantuan Sosial Rp377.550.000,00; Belanja Modal sebesar Rp249.626.211.243,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.664.124.600,00; serta Belanja Transfer sebesar Rp80.768.116.000,00.

c. **Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penganggaran Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun 2023 adalah anggaran defisit. Kebijakan tersebut terutama untuk mendukung kebutuhan belanja dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan defisit ini secara cermat juga memperhitungkan realisasi SILPA pada tahun anggaran sebelumnya sebagai sumber pembiayaan utama untuk menutup defisit yang ada.

Pada sisi Pembiayaan Daerah yang direncanakan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 yaitu Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp154.555.170.973,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp21.462.333.926,00 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp18.739.412.981,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp2.722.920.945,00 yaitu kepada PDAM Tirta Prabujaya dan Bank Sumsel Babel.

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (Lima) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) urusan pemerintahan fungsi pendukung, dan 7 (tujuh) urusan pemerintahan fungsi penunjang. Urusan wajib, pilihan, pendukung, dan penunjang tersebut penanganannya tidak seluruhnya satu urusan ditangani oleh satu SKPD ataupun satu SKPD menangani satu urusan. Hal tersebut berdampak pada performa APBD yang menyesuaikan dengan SKPD yang ada.

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.077.610.257.595,47 atau 85,24% dari anggaran Rp1.264.187.440.783,00 terdiri dari realisasi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp646.511.927.101,00 atau 92,19% dari anggaran Rp701.313.600.134,00; realisasi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp72.770.212.819,00 atau 87,75% dari anggaran Rp82.931.678.093,00; realisasi urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp16.922.653.719,00 atau 87,19% dari anggaran Rp19.408.617.441,00; realisasi urusan pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp174.659.088.753,00 atau 74,82% dari anggaran sebesar

Rp233.449.834.859,00; realisasi unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp126.686.822.164,74 atau 70,07% dari anggaran Rp180.794.982.684,00; realisasi unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp11.015.942.724,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp11.549.458.940,00; dan realisasi unsur kewilayahan sebesar Rp29.043.610.314,73 atau 83,60% dari anggaran sebesar Rp34.739.268.632,00.

Ringkasan anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Target Pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.131.094.603.736,00 dan realisasinya sebesar Rp1.108.984.326.511,46 atau 98,05% yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp120.616.191.129,46; Pendapatan Transfer sebesar Rp988.368.135.382,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.264.187.440.783,00 dan realisasinya sebesar Rp1.077.610.257.595,47 atau 85,24% dari total anggaran yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp807.362.098.158,74; Belanja Modal sebesar Rp233.487.862.056,73; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp760.345.000,00; dan Belanja Transfer sebesar Rp35.999.952.380,00.

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.768.116.000,00 dan realisasinya sebesar Rp35.999.952.380,00 atau 44,57% dari total anggaran yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Realisasi penerimaan Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.108.984.326.511,46 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja sebesar Rp1.077.610.257.595,47 maka dihasilkan surplus untuk TA 2023 sebesar Rp31.374.068.915,99. Sedangkan, realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp154.555.170.973,88 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.522.920.945,00 sehingga terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87.

7.3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- a. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana;
- b. Tingkat kesadaran wajib pajak/wajib retribusi masih rendah;
- c. Peranan desa/kelurahan dan kecamatan belum optimal dalam memantau pembayaran PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2);
- d. Penetapan NJOP masih dirasakan kurang adil oleh kebanyakan warga;
- e. Kurangnya pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikaitkan dengan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah; dan
- f. Pasar tradisional (PTM II) belum dimanfaatkan secara penuh pada tahun 2023 sehingga penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa ruko tidak maksimal.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pengelolaan terhadap obyek-obyek pajak daerah yang ada;
- b. Melakukan pembenahan serta meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pendapatan daerah;

- c. Membuat Peraturan Daerah tentang sumber-sumber retribusi daerah lainnya, misalnya retribusi tempat peyelangan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas pajak melalui pendidikan dan pelatihan serta menambah jumlah personil yang berkompeten.
- e. Melaksanakan program penyuluhan/sosialisasi secara intensif dan dilakukannya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
- f. Melakukan *updating* nilai piutang PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2) karena NJOP masih menggunakan data dari KPP Pratama Kota Prabumulih;
- g. Meningkatkan peran serta aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara berdaya guna dalam rangka membantu penyampaian SPPT PBB, serta memantau pembayaran yang dilakukan melalui bank (menggunakan DHKP);
- h. Melakukan pendataan di lapangan terhadap subjek dan objek pajak;
- i. Dilakukan koordinasi yang intensif dengan unit satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah (PAT);
- j. Melaksanakan pengawasan dan menguji kebenaran data-data disampaikan oleh wajib pajak sebagai dasar penetapan Pajak Daerah; dan
- k. Memasang *tapping box* kepada seluruh subyek pajak daerah sebagai dasar perhitungan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir.

7.4 Ikhtisar Realisasi Kinerja *Mandatory Spending*

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang peruntukannya dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Prabumulih meliputi hal-hal sebagai berikut.

7.4.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pendidikan

Mandatory Spending bidang pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan belanja bidang pendidikan pada TA 2023 adalah sebesar Rp269.740.492.852,00 atau 21,34% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.264.187.440.783,00 dan terealisasi sebesar Rp207.888.652.879,00 atau 77,07% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.12 Alokasi Belanja untuk Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Urusan Bidang Pendidikan	198.787.493.014,00	169.714.412.532,00	85,37
	a. Belanja Operasi	167.536.164.016,00	143.991.414.090,00	85,95
	b. Belanja Modal	31.251.328.998,00	25.722.998.442,00	82,31
2	Urusan Bidang Kebudayaan	240.560.700,00	232.966.200,00	96,84
	a. Belanja Operasi	240.560.700,00	232.966.200,00	96,84
	b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
3	Urusan Bidang Perpustakaan	3.700.820.821,00	3.483.242.566,00	94,12
	a. Belanja Operasi	3.597.252.821,00	3.385.685.016,00	94,12
	b. Belanja Modal	103.568.000,00	97.557.550,00	94,20
4	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.836.042.800,00	4.965.143.218,00	129,43
	a. Belanja Operasi	3.798.492.800,00	4.927.593.218,00	129,72

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
	b. Belanja Modal	37.550.000,00	37.550.000,00	100,00
5	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	63.175.575.517,00	29.492.888.363,00	46,68
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PPPK) pada SKPD Sekretariat Daerah	60.121.315.517,00	26.459.398.363,00	44,01
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Beasiswa Akamigas) pada SKPD Sekretariat Daerah	2.774.000.000,00	2.774.000.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Beasiswa S2) pada SKPD RSUD	56.810.000,00	55.840.000,00	98,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN pada SKPD BKPSDM	78.000.000,00	75.000.000,00	96,15
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN pada SKPD BKPSDM	84.250.000,00	67.450.000,00	80,06
	Sub Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada SKPD Dinas PUPR	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00
6	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2+3+4+5)	269.740.492.852,00	207.888.652.879,00	77,07
7	Total Belanja Daerah	1.264.187.440.783,00	1.077.610.257.595,47	85,24
8	Rasio Anggaran Pendidikan (6 : 7) x 100%	21,34%	19,29%	

7.4.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Kesehatan

Mandatory Spending bidang kesehatan untuk Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan anggaran belanja bidang kesehatan pada TA 2023 sebesar Rp232.338.991.050,00 atau sebesar 19,30% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.203.981.699.346,00,00 dan terealisasi sebesar Rp213.948.379.508,00 atau 92,08% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.13 Alokasi belanja untuk Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Urusan Bidang Kesehatan	(Rp)	(Rp)	
	a. Belanja Operasi	193.323.340.815,00	177.201.382.813,00	91,66
	- Belanja Pegawai	101.209.183.437,00	94.857.087.275,00	93,72
	- Belanja Barang dan Jasa	91.914.157.378,00	82.144.295.538,00	89,37
	- Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	- Belanja Bansos	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Modal	39.015.650.235,00	36.746.996.695,00	94,19
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a + b)	232.338.991.050,00	213.948.379.508,00	92,08
3	Total Belanja Daerah	1.264.187.440.783,00	1.077.610.257.595,47	85,24
4	Gaji ASN	60.205.741.437,00	57.442.823.570,00	95,41

5	Total Belanja Daerah Diluar Gaji ASN (3 - 4)	1.203.981.699.346,0 0	1.020.167.434.025,0 0	84,73
6	Rasio Anggaran Kesehatan (2 : 5) x 100%	19,30%	20,97%	

7.4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Infrastruktur

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan belanja infrastruktur pada TA 2023 sebesar Rp367.121.303.411,00 atau 31,02% dari total anggaran belanja daerah dikurang belanja transfer ke desa yaitu sebesar Rp1.183.419.324.783,00 yang terealisasi sebesar Rp304.521.166.692,73 atau 82,95% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.14 Alokasi belanja untuk Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Total Belanja Daerah	1.264.187.440.783,00	1.077.610.257.595,47	85,24
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer ke Desa			
	a. Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Transfer ke Desa	80.768.116.000,00	35.999.952.380,00	44,57
	Jumlah (a + b)	80.768.116.000,00	35.999.952.380,00	44,57
3	Selisih (1 - 2)	1.183.419.324.783,00	1.041.610.305.215,00	88,02
4	Minimal Belanja Infrastruktur (40% x Selisih)	473.367.729.913,20	416.644.122.086,00	88,02
5	Belanja Modal	249.626.211.243,00	233.487.862.056,73	93,53
	a. Tanah	1.150.000.000,00	102.906.000,00	8,95
	b. Peralatan dan Mesin	72.593.388.873,00	65.600.384.935,00	90,37
	c. Bangunan dan Gedung	33.542.718.219,00	30.987.921.863,35	92,38
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	137.656.640.741,00	132.652.584.758,38	96,36
	e. Aset Tetap Lainnya	4.683.463.410,00	4.144.064.500,00	88,48
	f. Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan	8.412.639.070,00	7.515.356.920,00	89,33
7	a. Belanja Hibah	27.936.787.098,00	27.148.515.336,00	97,18
	b. Belanja Bantuan Sosial	377.550.000,00	369.480.000,00	97,86
	c. Belanja Bantuan Keuangan	80.768.116.000,00	35.999.952.380,00	44,57
8	Jumlah Belanja Infrastruktur (5 + 6 +7)	367.121.303.411,00	304.521.166.692,73	82,95
	Rasio Belanja Infrastruktur (8 : 3) x 100%	31,02%	29,24	

7.4.4 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, Pemerintah Daerah dengan total belanja sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) harus mengalokasikan anggaran untuk belanja pengawasan dalam APBD yang perhitungannya didasarkan pada total belanja daerah, sekurang-kurangnya 0,90%. Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2023 mengalokasikan anggaran belanja pengawasan sebesar Rp11.269.258.940,00 atau 0,90% dari total anggaran belanja daerah sebesar

Rp1.264.187.440.783,00 dan terelisasi sebesar Rp11.015.942.724,00 atau 97,75% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.15 Alokasi belanja pengawasan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Total Belanja Daerah	1.264.187.440.783,00	1.077.610.257.595,47	85,24
2	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
	Inspektorat Daerah			
	Belanja Daerah	11.269.258.940,00	11.015.942.724,00	97,75
	a. Belanja Operasi	10.369.258.940,00	10.735.903.724,00	103,54
	b. Belanja Modal	280.200.000,00	280.039.000,00	99,94
3	Rasio Belanja Infrastruktur (2 : 1) x 100%	0,89%	1,03%	

7.4.5 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengendalian Inflasi

Dana Insentif Daerah atau Dana Insentif Fiskal ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tanggal 21 September 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan alokasi untuk Kota Prabumulih TA 2023 sebesar Rp6.057.097.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp5.580.438.127,00 atau 92,13% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.16 Alokasi belanja penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi

Jenis Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
A. PENURUNAN STUNTING	3.584.681.000,00	3.560.455.340,00	99,32
1. Pengadaan Bahan Habis Pakai Dinas Kesehatan (Bahan Medis Habis Pakai Farmasi untuk pencegahan stunting)	944.764.000,00	944.764.000,00	100,00
2. Pengadaan Bahan Habis Pakai RSUD (penyediaan makan minum pasien, tabung oksigen, isi ulang tabung oksigen)	1.525.791.000,00	1.525.791.000,00	100,00
3. Pengadaan Obat, Vaksin (penyediaan obat-obatan dan vaksin)	235.410.000,00	222.530.340,00	94,53
4. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (pemberian makanan olahan ikan kepada anak stunting dan PAUD)	91.600.000,00	91.450.000,00	99,84
5. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian (Pembangunan atau rehab MCK Rumah penderita stunting)	606.496.000,00	595.300.000,00	98,15
6. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (penyediaan air bersih)	180.620.000,00	180.620.000,00	100,00
B. PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	2.020.566.000,00	1.977.506.787,00	97,87
1. Pendampingan penggunaan sarana pertanian (penyediaan budidaya jamur tiram, bantuan pasca panen, alat sadap (alat pertanian), bibit pangan sayuran, bibit pengembangan jahe merah, pengadaan bibit karet polybag)	286.710.000,00	279.973.000,00	97,65
2. Peningkatan ketahanan pangan keluarga (pemberian bibit cabai di lahan pekarangan, bibit tanaman Obat Keluarga (TOGA))	153.632.000,00	151.949.000,00	98,90
3. Penyediaan alat bantu (alat dengar, kursi roda, tongkat ketiak, tongkat tuna netra untuk diserahkan ke masyarakat yang kurang mampu)	40.220.000,00	38.979.987,00	96,92
4. Penyediaan sarana distribusi perdagangan (penyediaan etalase kuliner)	210.700.000,00	207.875.800,00	98,66

5. Penyediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (pembuatan bioflok)	371.420.000,00	371.080.000,00	99,91
6. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	614.819.000,00	598.714.000,00	97,38
7. Perluasan kesempatan kerja (alat usaha bengkel, alat usaha bengkel las, alat usaha kripik singkong, alat usaha kuliner dan alat usaha menjahit)	343.065.000,00	328.935.000,00	95,88
C. PENGENDALIAN INFLASI	451.850.000,00	42.476.000,00	9,40
1. Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Operasi pasar murah dan pasar bedug penyediaan sembako, beras, gula, minyak sayur)	451.850.000,00	42.476.000,00	9,40
JUMLAH	6.057.097.000,00	5.580.438.127,00	92,13

7.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

7.5.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih serta Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih, jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih di TA 2012 adalah sebanyak 35 entitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih terdapat penambahan 1 SKPD yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam pelaksanaan APBD TA 2014 adalah sebanyak 36 entitas SOTK.

Pada Tahun 2014 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat penambahan dan pemekaran SKPD serta peningkatan eselon SKPD dari kantor menjadi dinas/badan serta peningkatan kelurahan menjadi SKPD, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 58 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2016.

Pada tahun 2016 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga

jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 35 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2016.

Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat pembentukan 2 SKPD baru yaitu pemecahan Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta pemecahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 37 entitas SOTK terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah (20 Dinas);
- e. Badan Daerah (6 Badan); dan
- f. Kecamatan (6 Kecamatan).

Pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat pembentukan 1 SKPD baru yaitu Dinas Perikanan, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 38 entitas SOTK terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah (21 Dinas);
- e. Badan Daerah (6 Badan); dan
- f. Kecamatan (6 Kecamatan).

Selain SKPD tersebut di atas juga ditambah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih dan 9 (sembilan) Puskesmas UPT Dinas Kesehatan yang bersifat otonom dan telah menerapkan PPK BLUD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sebagai entitas pelaporan RSUD dan puskesmas-puskesmas selaku BLUD wajib menyusun 7 (tujuh) Laporan Keuangan terpisah yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Posisi Laporan Keuangan/Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan untuk kemudian dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.

Setiap kepala SKPD merupakan Entitas Akuntansi yang mempunyai kewenangan untuk menyusun laporan keuangan SKPD, yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan Pemerintah Daerah, dalam hal ini BPKAD Kota Prabumulih mempunyai dua fungsi yaitu bertindak sebagai SKPD Badan PengelBPKAD serta bertindak sebagai entitas pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PPKD) yaitu sebagai pembuat laporan keuangan gabungan dari entitas akuntansi seluruh SKPD.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan

pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

7.5.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain, karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Pendapatan daerah yang tersedia dan telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus

dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kota Prabumulih (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

7.5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan ke dalam Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 65 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih dan Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02, pengakuan Pendapatan LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya, sehingga Pendapatan LRA mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA diklasifikasikan berdasarkan sumber dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO dapat diakui dengan kriteria:

- 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*)
Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasikan adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah neto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang (biaya) terhadap Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Klasifikasi Pendapatan LO yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

c. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari RKUD. Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

- 1) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD;
- 2) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- 3) Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetorkan RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- 4) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan suatu aktivitas, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

d. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

- 2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran hibah, dan penggunaan persediaan.

- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Beban diukur dan dicatat sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*) sebagai berikut:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yaitu Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlahnya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan IPSAP 03, penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
- 2) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan
- 3) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan IPSAP 03, pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut.

- 1) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

f. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan di neraca dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Suatu investasi disebut Setara Kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas pada pemerintah daerah meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Setara Kas meliputi Deposito dan Surat Utang Negara/Obligasi yang jangka waktu jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

SKPD tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja BLUD. BLUD dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur (*idle cash*) dan lazimnya dalam bentuk deposito. Investasi Jangka Pendek meliputi investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan deposito.

c) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

(1) Piutang Pendapatan

Digunakan untuk mencatat piutang akun pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah, Piutang

Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya.

(2) Piutang Lainnya

Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah, antara lain Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.

(3) Beban Dibayar Dimuka

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dibayarkan dimana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun berjalan.

(4) Penyisihan Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tak tertagih dan disajikan pada Laporan Operasional.

Penyisihan Piutang mencakup antara lain Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa uang muka belanja/beban dibayar di muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, serta piutang transfer antar pemerintahan.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Penetapan kriteria kualitas piutang dikelompokkan berdasarkan jenis piutang:

(a) Piutang Pajak Daerah

- Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
- Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*);

(b) Piutang Retribusi Daerah; dan

(c) Piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Besarnya penyisihan piutang tak tertagih dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut.

Tabel 7.17 Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Terhadap piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

d) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat;
- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk diserahkan kepada masyarakat; dan
- (5) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis, misalnya cadangan minyak dan cadangan beras.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan di neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem pencatatan persediaan:

(1) Metode Perpetual

Fungsi akuntansi selalu memperbaharui nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, dan tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

(2) Metode Periodik

Fungsi akuntansi tidak langsung memperbaharui nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode dikalikan dengan nilai per unit persediaan harga pembelian terakhir. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memperbaharui nilai persediaan. Metode ini digunakan untuk persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain barang konsumsi, barang habis pakai, dan barang cetakan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan aset non lancar berupa investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode Biaya

Diterapkan jika kepemilikan kurang dari 20%. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode Ekuitas

Diterapkan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen tunai yang diterima pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi, sedangkan dividen yang diterima dalam bentuk saham tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Diterapkan jika kepemilikan bersifat non permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dan investasi berbentuk dana bergulir. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh (*net realizable value*) di akhir masa investasi sesuai jatuh temponya yaitu dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan

tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar nilai perolehan, ditambah dengan pendapatan dana bergulir yang digulirkan lagi.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir, dan/atau upaya penagihan.

Penetapan kriteria kualitas dana bergulir dikelompokkan berdasarkan mekanisme penyaluran dan penanggung jawab pengelolaan dana bergulir:

- (1) Dana bergulir dengan kelola sendiri/langsung;
- (2) Dana bergulir dengan *executing agency*; dan
- (3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*.

Besarnya penyisihan dana bergulir dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut.

Tabel 7.18 Besaran Penyisihan Dana Bergulir

No.	Kualitas Dana Bergulir	Taksiran Dana Bergulir Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen meliputi Investasi kepada entitas lainnya, Investasi Obligasi, Investasi dalam Proyek Pembangunan, Dana Bergulir, Deposito Jangka Panjang, dan Investasi Non Permanen Lainnya.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Jangka Panjang Permanen meliputi Penyertaan Modal Pemda dan Investasi Permanen lainnya.

3) Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila

penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap di neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a) berwujud;
- b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut.
 - (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (2) Pengeluaran untuk tanah; gedung dan bangunan; jalan, jembatan, instalasi, jaringan dan irigasi yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - (3) Untuk aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya dikecualikan dari nilai kapitalisasi pada poin (1) dan (2).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, kualitas, dan volume aset tetap yang telah dimiliki diperlakukan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi harus dianggarkan dalam belanja modal yang menambah nilai aset tetap yang bersangkutan dan bukan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan).

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal untuk perbaikan atau pemeliharaan rutin aset tetap, termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi servis atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan serta tidak memperpanjang masa manfaat aset tetap maka diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban tersebut terjadi meskipun nilainya signifikan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, hewan dan ternak, serta tanaman.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Suatu aset berwujud diakui sebagai KDP jika:

- (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah

diserah terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

g) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciation*) merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan perkiraan masa manfaat (umur) untuk setiap unit aset tetap tanpa nilai residu dan perhitungan penyusutan dilaksanakan dengan pendekatan bulanan pada setiap akhir periode pelaporan.

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual ataupun sekelompok aset sekaligus. Menghitung penyusutan untuk setiap aset yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset yang bersangkutan, tetapi untuk aset yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil akan lebih praktis jika dihitung secara berkelompok.

Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut.

- (1) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- (2) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan seperti kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
- (3) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya); dan
- (4) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah, kit IPA).

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Tabel 7.19 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 1	Alat Besar	

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 1 1	Alat Besar Darat	10
1 3 2 1 2	Alat Besar Apung	8
1 3 2 1 3	Alat Bantu	7
1 3 2 2	Alat Angkutan	
1 3 2 2 1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 2 2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1 3 2 2 3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1 3 2 2 4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 2 5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1 3 2 3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1 3 2 3 1	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 3 2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 3 3	Alat Ukur	5
1 3 2 4	Alat Pertanian	
1 3 2 4 1	Alat Pengolahan	4
1 3 2 5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1 3 2 5 1	Alat Kantor	5
1 3 2 5 2	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 5 3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1 3 2 6 1	Alat Studio	5
1 3 2 6 2	Alat Komunikasi	5
1 3 2 6 3	Peralatan Pemancar	10
1 3 2 6 4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1 3 2 7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1 3 2 7 1	Alat Kedokteran	5
1 3 2 7 2	Alat Kesehatan Umum	5
1 3 2 8	Alat Laboratorium	
1 3 2 8 1	Unit Alat Laboratorium	8
1 3 2 8 2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 8 3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1 3 2 8 4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1 3 2 8 5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1 3 2 8 6	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1 3 2 8 7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 8 8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1 3 2 8 9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
1 3 2 9	Alat Persenjataan	
1 3 2 9 1	Senjata Api	10
1 3 2 9 2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 3 2 9 3	Senjata Sinar	5
1 3 2 9 4	Alat Khusus Kepolisian	5
1 3 2 10	Komputer	
1 3 2 10 1	Komputer Unit	4
1 3 2 10 2	Peralatan Komputer	4
1 3 2 11	Alat Eksplorasi	

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 11 1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1 3 2 11 2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1 3 2 12	Alat Pengeboran	
1 3 2 12 1	Alat Pengeboran Mesin	10
1 3 2 12 2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1 3 2 13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1 3 2 13 1	Sumur	10
1 3 2 13 2	Produksi	10
1 3 2 13 3	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1 3 2 14	Alat Bantu Eksplorasi	
1 3 2 14 1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1 3 2 14 2	Alat Bantu Produksi	10
1 3 2 15	Alat Keselamatan Kerja	
1 3 2 15 1	Alat Deteksi	5
1 3 2 15 2	Alat Pelindung	5
1 3 2 15 3	Alat Sar	2
1 3 2 15 4	Alat Kerja Penerbangan	10
1 3 2 16	Alat Peraga	
1 3 2 16 1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1 3 2 17	Peralatan Proses/Produksi	
1 3 2 17 1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1 3 2 18	Rambu-Rambu	
1 3 2 18 1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1 3 2 18 2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1 3 2 18 3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1 3 2 19	Peralatan Olahraga	
1 3 2 19 1	Peralatan Olah Raga	3
1 3 3	Gedung dan Bangunan	
1 3 3 1	Bangunan Gedung	
1 3 3 1 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 1 2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 2	Monumen	
1 3 3 2 1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1 3 3 3	Bangunan Menara	
1 3 3 3 1	Bangunan Menara Perambuan	40
1 3 3 4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1 3 3 4 1	Tugu/Tanda Batas	50
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1 3 4 1	Jalan dan Jembatan	
1 3 4 1 1	Jalan	10
1 3 4 1 2	Jembatan	50
1 3 4 2	Bangunan Air	
1 3 4 2 1	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 2 2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1 3 4 2 3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 4 2 4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 2 5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1 3 4 2 6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1 3 4 2 7	Bangunan Air Kotor	40
1 3 4 3	Instalasi	
1 3 4 3 1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1 3 4 3 2	Instalasi Air Kotor	30
1 3 4 3 3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1 3 4 3 4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 3 4 3 5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1 3 4 3 6	Instalasi Gardu Listrik	40
1 3 4 3 7	Instalasi Pertahanan	30
1 3 4 3 8	Instalasi Gas	30
1 3 4 3 9	Instalasi Pengaman	20
1 3 4 3 10	Instalasi Lain	5
1 3 4 4	Jaringan	
1 3 4 4 1	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 4 2	Jaringan Listrik	40
1 3 4 4 3	Jaringan Telepon	20
1 3 4 4 4	Jaringan Gas	30
1 3 5	Aset Tetap Lainnya	
1 3 5 2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1 3 5 2 1	Barang Bercorak Kesenian	4

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan/ternak, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

4) Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d) Sumber dana cadangan; dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

a) Tagihan Jangka Panjang

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/pejabat di pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus tersebut terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri dalam aset lancar sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti kerugian Daerah.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.

(2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).

(3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c) Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Masa manfaat aset tak berwujud terdiri dari masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*) dan masa manfaat terbatas. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa.

Tabel 7.20 Besaran Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi
a.	Kelompok 1 (<i>Software</i> Komputer)	4 Tahun	25 %
b.	Kelompok 2 (<i>Lisensi, Franchise</i>)	8 Tahun	12,50 %
c.	Kelompok 3 (<i>Hak Cipta/Copyright, Paten dan Hak Lainnya</i>)	16 Tahun	6,25 %
d.	Kelompok 4 (<i>Hasil Kajian/Pengembangan</i>)	20 Tahun	5 %

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan atau pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

g. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya dari SP2D atau yang dipersamakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, Taperum, dan Utang PFK Lainnya. Utang PFK dicatat di neraca sebesar kewajiban PFK yang telah dipotong oleh BUD tetapi belum disetorkan kepada pihak yang berkepentingan.

Potongan PFK tersebut seharusnya disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara c.q. Ditjen Pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipotong/dipungut.

b) Utang Bunga

Utang Bunga merupakan biaya berupa bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pemegang surat utang yang mencakup antara lain utang bunga kepada pemerintah pusat, utang bunga kepada pemda lainnya, utang bunga kepada BUMN/BUMD, utang bunga kepada Bank/LKBB, utang bunga dalam negeri lainnya, dan utang bunga luar negeri.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *Commitment Fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi/jatuh tempo dan belum dibayar oleh pemerintah daerah, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Bagian lancar utang jangka panjang mencakup antara lain utang bank, utang obligasi, utang kepada pemerintah pusat, dan utang kepada pemda lainnya.

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat dilakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca, seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pendapatan diterima dimuka mencakup antara lain setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan, uang muka lelang penjualan aset daerah, dan pendapatan diterima dimuka lainnya.

e) Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang belanja diakui pada saat:

- (1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- (2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoce* kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
- (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang belanja mencakup antara lain utang belanja pegawai, utang belanja barang, utang belanja modal, utang belanja subsidi, utang belanja hibah, dan utang belanja lainnya.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun-akun sebelumnya.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pengakuan sampai dengan tanggal neraca.

Utang jangka pendek lainnya mencakup antara lain utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, dan utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggaran.

Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank, Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Utang Kepada Masyarakat.

a) Utang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada Pemerintah Pusat mencakup antara lain Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan Utang Sumber Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. Sepanjang

tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang kepada pemerintah pusat diakui pada saat dana diterima di kas daerah atau saat terjadinya transaksi.

b) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank meliputi utang kepada bank BUMN, bank BUMD dan bank swasta baik jangka menengah maupun jangka panjang.

c) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank meliputi utang kepada lembaga keuangan bukan bank BUMN, lembaga keuangan bukan bank BUMD dan lembaga keuangan bukan bank swasta baik jangka menengah maupun jangka panjang.

d) Utang kepada Masyarakat

Utang kepada masyarakat dapat berupa penerbitan obligasi daerah.

h. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Dalam basis akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan satu jenis ekuitas.

Saldo akhir ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo akhir ekuitas berasal dari saldo awal ekuitas ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan dan selisih revaluasi aset tetap. Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.

7.5.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Mulai Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Prabumulih telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih dan revisinya Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 dan Nomor 43 Tahun 2016.

Pada tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Prabumulih telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih, dan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, yaitu Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Mulai TA 2021 telah dilakukan pemetaan (*mapping*) Bagan Akun Standar (BAS) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023 dan DAK TA 2023.

7.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Agar informasi yang disajikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

7.6.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

APBD Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023.

Selama tahun 2023 telah terjadi perubahan/pergeseran anggaran pendapatan dan belanja yang harus dilaksanakan namun belum dianggarkan dan dituangkan dalam peraturan kepala daerah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023;
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023;
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023;
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023;
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023; dan
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023 dan DAK TA 2023, yaitu terdapat reklasifikasi akun transfer kedalam pengelompokan akun belanja. Kemudian transfer keuangan kepada partai politik dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan dikonversi menjadi jenis belanja hibah atau belanja bantuan sosial, baik anggaran maupun realisasinya pada LRA.

a. Pendapatan LRA

Penerimaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.21 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	132.758.127.000,00	120.616.191.129,46	90,85	101.593.166.773,37
Pendapatan Transfer	998.336.476.736,00	988.368.135.382,00	99,00	886.713.060.579,10
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	16.576.291.000,00
Jumlah	1.131.094.603.736,00	1.108.984.326.511,46	98,05	1.004.882.518.352,47

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.108.984.326.511,46 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp1.131.094.603.736,00 mengalami peningkatan sebesar Rp104.101.808.158,99 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.004.882.518.352,47 yang diuraikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.22 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	42.570.000.000,00	42.619.605.076,00	100,12	35.552.180.122,00
Retribusi Daerah	7.833.000.000,00	2.549.473.205,00	32,55	2.662.166.936,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.152.489.519,00	5.152.489.519,48	100,00	2.975.144.375,15

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	77.202.637.481,00	70.294.623.328,98	91,05	60.403.675.340,22
Jumlah	132.758.127.000,00	120.616.191.129,46	90,85	101.593.166.773,37

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 sebesar Rp120.616.191.129,46 atau 90,85% dari anggaran sebesar Rp132.758.127.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp19.023.024.356,09 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp101.593.166.773,37.

Dalam Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah termasuk Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola langsung oleh RSUD dan penerimaan dana JKN FKTP oleh Puskesmas, tetapi tidak termasuk pengelolaan dana BOS oleh Sekolah. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2023 sebagai berikut.

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari Wajib Pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pengelola pendapatan. Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.23 Pendapatan Pajak Daerah

				Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	780.000.000,00	1.097.567.686,00	140,71	763.106.940,00
Pajak Restoran	5.325.000.000,00	5.854.473.573,00	109,94	5.323.370.985,00
Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	882.393.973,00	73,53	747.748.084,00
Pajak Reklame	650.000.000,00	873.269.492,00	134,35	750.215.459,00
Pajak Penerangan Jalan	16.400.000.000,00	17.289.837.712,00	105,43	16.418.320.817,00
Pajak Parkir	350.000.000,00	355.497.849,00	101,57	323.857.917,00
Pajak Air Tanah	80.000.000,00	112.155.550,00	140,19	79.435.571,00
Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	32.720.000,00	93,49	33.820.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.750.000.000,00	4.460.188.160,00	118,94	923.977.714,00
PBB-P2	5.500.000.000,00	4.113.689.130,00	74,79	4.153.937.629,00
BPHTB	8.500.000.000,00	7.547.811.951,00	88,80	6.034.389.006,00
Jumlah	42.570.000.000,00	42.619.605.076,00	100,12	35.552.180.122,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari sebelas jenis Pendapatan Pajak Daerah, terdapat 4 (empat) jenis pajak yang tidak mencapai target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp42.619.605.076,00 atau 100,12% dari anggaran sebesar Rp42.570.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.067.424.954,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp35.552.180.122,00 sebagai berikut:

- (1) Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp1.097.567.686,00 atau 140,71% dari anggaran sebesar Rp780.000.000,00 berasal dari penerimaan

Pajak Hotel. Realisasi pajak hotel yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan disebabkan adanya intensifikasi penagihan pajak dan pendataan Wajib Pajak baru untuk masa 2023;

- (2) Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp5.854.473.573,00 atau 109,94% dari anggaran sebesar Rp5.325.000.000,00 yang berasal dari Pajak Restoran dan sejenisnya. Realisasi Pajak Restoran yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan disebabkan adanya intensifikasi penagihan pajak dan pendataan WP baru serta relokasi *tapping box* ke Wajib Pajak dengan potensi pajak yang lebih besar;
- (3) Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp882.393.973,00 atau 73,53% dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 yang berasal dari penerimaan Pajak Tontonan Film sebesar Rp464.721.823,00; Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana sebesar Rp3.000.000,00; Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya sebesar Rp54.534.300,00; Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp353.837.850,00; dan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp6.300.000,00. Realisasi pajak hiburan tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan berkurangnya Wajib Pajak akibat belum pulihnya terdampak pandemi Covid-19;
- (4) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp873.269.492,00 atau 134,35% dari anggaran sebesar Rp650.000.000,00 yang berasal dari penerimaan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp840.373.718,00, Pajak Reklame Kain sebesar Rp32.031.254,00, dan Pajak Reklame Berjalan sebesar Rp864.520,00. Realisasi pajak reklame melampaui anggaran yang telah ditetapkan disebabkan adanya intensifikasi penagihan pajak dan pendataan Wajib Pajak baru untuk masa pajak 2023;
- (5) Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 sebesar Rp17.289.837.712,00 atau 105,43% dari anggaran sebesar Rp16.400.000.000,00 yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp17.289.646.912,00 dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp190.800,00. Realisasi pajak penerangan jalan melampaui anggaran yang telah ditetapkan disebabkan adanya MOU kerjasama dengan Pihak PLN serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan listrik;
- (6) Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp355.497.849,00 atau 101,57% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00 merupakan Pajak Parkir khusus di Rumah Sakit dan Citimall. Realisasi pajak parkir melampaui anggaran yang telah ditetapkan disebabkan adanya intensifikasi penagihan pajak;
- (7) Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp112.155.550,00 atau 140,19% dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00;
- (8) Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 sebesar Rp32.720.000,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Realisasi pajak sarang burung walet tidak mencapai target disebabkan adanya satu Wajib Pajak sudah tutup usaha;
- (9) Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp4.460.188.160,00 atau 118,94% dari anggaran sebesar Rp3.750.000.000,00. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan disebabkan adanya intensifikasi penagihan pajak dan pendataan Wajib Pajak baru untuk masa pajak 2023;

- (10) Realisasi Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) TA 2023 sebesar Rp4.113.689.130,00 atau 74,79% dari anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00. Realisasi pajak PBB-P2 tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Realisasi penerimaan PBB-P2 TA 2023 sebesar Rp4.113.689.130,00 berasal dari penerimaan SPPT PBB tahun 2023 sebesar Rp3.316.807.587,00 dan penerimaan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp796.881.543,00. Sedangkan penerimaan denda sebesar Rp269.999.114,00 diakui sebagai Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan Denda PBB P2 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.24 Realisasi Pendapatan PBB-P2

No.	Tahun	Piutang (Rp)	Denda (Rp)	Total (Rp)
1	s.d.2016	77.387.767,00	37.145.886,00	114.533.653,00
2	2017	27.715.788,00	13.303.453,00	41.019.241,00
3	2018	41.634.820,00	19.984.509,00	61.619.329,00
4	2019	58.798.718,00	28.223.088,00	87.021.806,00
5	2020	88.208.753,00	42.339.813,00	130.548.566,00
6	2021	136.771.718,00	50.657.494,00	187.429.212,00
7	2022	366.363.979,00	67.558.346,00	433.922.325,00
8	SPPT 2023	3.316.807.587,00	10.786.525,00	3.327.594.112,00
	Jumlah	4.113.689.130,00	269.999.114,00	4.383.688.244,00

- (11) Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 sebesar Rp7.547.811.951,00 atau 88,80% dari anggaran sebesar Rp8.500.000.000,00. Walaupun realisasi BPHTB tahun 2023 telah melampaui realisasi tahun 2022 tetapi tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut dari wajib retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Prabumulih, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Retribusi daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit pengelola pendapatan. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.25 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.696.000.000,00	1.591.700.198,00	59,04	1.818.651.986,00
Retribusi Jasa Usaha	635.000.000,00	312.080.000,00	49,15	439.876.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.502.000.000,00	645.693.007,00	14,34	403.638.950,00

Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Jumlah	7.833.000.000,00	2.549.473.205,00	32,55	2.662.166.936,00

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp2.549.473.205,00 atau 32,55% dari anggaran sebesar Rp7.833.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp112.693.731,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.662.166.936,00 sebagai berikut.

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.26 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	46.609.598,00	186,44	306.653.586,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00	149.668.000,00	74,83	145.885.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	811.001.000,00	54,07	746.905.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	301.000.000,00	254.197.000,00	84,45	264.517.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	81.593.400,00	23,31	83.909.400,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	14.210.200,00	47,37	24.745.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00	15.300.000,00	102,00	12.150.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00	19.021.000,00	76,08	24.587.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	200.100.000,00	80,04	209.300.000,00
Jumlah	2.696.000.000,00	1.591.700.198,00	59,04	1.818.651.986,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari Sembilan jenis Retribusi Jasa Umum, terdapat 2 (dua) jenis retribusi melebihi target yang dianggarkan.

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 sebesar Rp1.591.700.198,00 atau 59,04% dari anggaran sebesar Rp2.696.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp226.951.788,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.818.651.986,00.

(2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.27 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)

Retribusi Jasa Usaha	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	610.000.000,00	293.680.000,00	48,14	419.076.000,00
Retribusi Terminal	5.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	18.400.000,00	92,00	17.300.000,00
Jumlah	635.000.000,00	312.080.000,00	49,15	439.876.000,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tiga jenis Retribusi Jasa Usaha, tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 sebesar Rp312.080.000,00 atau 49,15% dari anggaran sebesar Rp635.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp127.796.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp439.876.000,00.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.28 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	4.500.000.000,00	644.043.007,00	14,31	402.188.950,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	1.650.000,00	82,50	1.450.000,00
Jumlah	4.502.000.000,00	645.693.007,00	14,34	403.638.950,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 sebesar Rp645.693.007,00 atau 14,31% dari anggaran sebesar Rp4.502.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp242.054.057,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp403.638.950,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih.

Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.29 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagian Laba Perusahaan Daerah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dividen Bank Sumsel Babel	3.837.197.886,00	3.837.197.886,48	100,00	2.975.144.375,15

Dividen PD. Petro Prabu	1.315.291.633,00	1.315.291.633,00	100,00	0,00
Jumlah	5.152.489.519,00	5.152.489.519,48	100,00	2.975.144.375,15

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Daerah TA 2023 sebesar Rp5.152.489.519,48 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.152.489.519,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.177.345.144,33 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.975.144.375,15 diuraikan sebagai berikut.

(1) Dividen Bank Sumsel Babel

Realisasi penerimaan Dividen Bank Sumsel Babel sebesar Rp3.837.197.886,48 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp3.837.197.886,48 merupakan penerimaan dividen Tahun Buku 2022 yang baru diterima pada Tahun 2023 setelah Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2022 selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan telah disetujui serta disahkan dalam RUPS Perseroan pada tanggal 16 Maret 2023.

(2) Dividen PD. Petro Prabu

Realisasi penerimaan Dividen dari PD. Petro Prabu sebesar Rp1.315.291.633,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp1.315.291.633,00 merupakan penerimaan bagian laba pemerintah daerah atas penyertaan modal pada PD. Petro Prabu periode tahun 2015 s.d. 2022 berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) SODIKIN BUDHANANDA & WANDESTARIDO Nomor 0000I/3.0452/AUP /05/1587-1/1/VII/2023

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah. Anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.30 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	143.707.520,00	141.824.520,00	98,69	444.751.602,00
Jasa Giro	1.097.402.600,00	1.398.009.571,00	127,39	1.061.406.821,00
Pendapatan Bunga	10.000.000.000,00	5.666.313.960,95	56,66	3.886.859.886,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.420.437.324,00	7.579.337.098,70	102,14	5.218.481.543,07
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	269.999.114,00	0,00	306.364.234,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	242.376.950,00	242.376.950,00	100,00	168.473.958,68
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	60.606.000,00
Pendapatan BLUD	48.750.153.700,00	45.791.080.862,00	93,93	42.917.569.353,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.927.443.700,00	7.015.803.574,00	88,50	5.911.630.730,00
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf	180.681.966,00	232.550.053,33	128,71	412.231.212,47
Remunerasi	1.440.433.721,00	1.957.327.625,00	135,88	0,00
Jumlah	77.202.637.481,00	70.294.623.328,98	91,05	60.403.675.340,22

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp70.294.623.328,98 atau 91,05% dari anggaran sebesar Rp77.202.637.481,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp9.890.947.988,76 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp60.403.675.340,22.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan Anggaran dan realisasi TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.31 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	879.124.798.332,00	863.547.132.782,00	98,23	775.516.593.184,00
Transfer Antar Daerah	119.211.678.404,00	124.821.002.600,00	104,71	111.196.467.395,10
Jumlah	998.336.476.736,00	988.368.135.382,00	99,00	886.713.060.579,10

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp988.368.135.382,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp998.336.476.736,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp101.655.074.802,90 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp886.713.060.579,10 dengan rincian sebagai berikut.

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dengan Anggaran dan realisasi TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.32 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Perimbangan	862.600.749.332,00	847.023.083.782,00	98,19	758.203.064.184,00
Dana Insentif Daerah (DID)	6.057.097.000,00	6.057.097.000,00	100,00	6.249.357.000,00
Dana Desa	10.466.952.000,00	10.466.952.000,00	100,00	11.064.172.000,00
Jumlah	879.124.798.332,00	863.547.132.782,00	98,23	775.516.593.184,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp863.547.132.782,00 atau 98,23% dari anggaran sebesar Rp879.124.798.332,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp88.030.539.598,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp775.516.593.184,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran TA 2023 sebesar Rp862.600.749.332,00.

Alokasi Dana Perimbangan Kota Prabumulih TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 dan direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023.

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.33 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil	333.109.934.532,00	333.109.934.532,00	100,00	264.067.503.914,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	407.321.017.000,00	407.312.323.425,00	100,00	391.120.043.033,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik	32.672.155.800,00	30.966.215.433,00	94,78	32.197.650.822,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	89.497.642.000,00	75.634.610.392,00	84,51	70.817.866.415,00
Jumlah	862.600.749.332,00	847.023.083.782,00	98,19	758.203.064.184,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp847.023.083.782,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp862.600.749.332,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp88.820.019.598,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp758.203.064.184,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB-P3), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dan termasuk PPh Pasal 21, Cukai Hasil Tembakau (CHT), SDA Minyak Bumi, SDA Gas Bumi, SDA Panas Bumi, SDA Mineral dan Batubara – Landrent, SDA Mineral dan Batubara – Royalty, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta SDA Perkebunan Sawit serta SDA Perikanan.

Pada TA 2023 realisasi DBH meliputi realisasi atas alokasi tahun berjalan dan penyaluran rekening Treasury Deposit Facility (TDF) tahun sebelumnya.

Anggaran dan realisasi bagi hasil dari pemerintah pusat TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.34 Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PBB-P3	102.640.363.252,00	102.640.363.252,00	100,00	95.902.358.515,00
PPh Pasal 21	17.136.353.415,00	16.408.172.415,00	95,75	14.823.136.352,00
Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	53.068.996,00	781.249.996,00	1.472,14	908.799.645,00
Cukai Hasil Tembakau	1.093.630,00	1.093.630,00	100,00	0,00
SDA Minyak Bumi	1.079.781.547,00	17.165.839.547,00	1.589,75	24.040.175.530,00
SDA Gas Bumi	91.714.706.321,00	75.628.648.321,00	82,46	59.784.856.872,00
SDA Panas Bumi	401.464.347,00	401.464.347,00	100,00	512.051.000,00
SDA Mineral dan Batubara - Landrent	243.446.764,00	244.384.764,00	100,39	365.465.000,00

Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
SDA Mineral dan Batubara - Royalty	108.611.145.817,00	108.610.207.817,00	100,00	63.875.742.000,00
SDA Kehutanan (PSDH)	1.104.172.232,00	1.104.172.232,00	100,00	1.896.608.000,00
SDA Perkebunan Sawit	8.652.644.000,00	8.652.644.000,00	100,00	0,00
SDA Perikanan	1.471.694.211,00	1.471.694.211,00	100,00	1.958.311.000,00
Jumlah	333.109.934.532,00	333.109.934.532,00	100,00	264.067.503.914,00

Realisasi bagi hasil dari pemerintah pusat TA 2023 sebesar Rp333.109.934.532,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp333.109.934.532,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp69.042.430.618,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp264.067.503.914,00.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat meliputi DAU Formula dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.35 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAU Formula	289.040.851.000,00	289.032.157.425,00	100,00	391.120.043.033,00
DAU Dana Kelurahan	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100,00	0,00
DAU Gaji PPPK	42.113.466.000,00	42.113.466.000,00	100,00	0,00
DAU Bidang Pendidikan	34.955.452.000,00	34.955.452.000,00	100,00	0,00
DAU Bidang Kesehatan	27.311.248.000,00	27.311.248.000,00	100,00	0,00
DAU Bidang PU	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	407.321.017.000,00	407.312.323.425,00	100,00	391.120.043.033,00

Realisasi penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat untuk TA 2023 sebesar Rp407.312.323.425,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp407.321.017.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp16.192.280.392,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp391.120.043.033,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.36 Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik	32.672.155.800,00	30.966.215.433,00	94,78	32.197.650.822,00
2	DAK Non Fisik	89.497.642.000,00	75.634.610.392,00	84,51	70.817.866.415,00

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	122.169.797.800,00	106.600.825.825,00	87,26	103.015.517.237,00

Realisasi penerimaan DAK dari Pemerintah Pusat untuk TA 2023 sebesar Rp106.600.825.825,00 atau 87,26% dari anggaran sebesar Rp122.169.797.800,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp3.585.308.588,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp103.015.517.237,00.

Adapun realisasi penyerapan DAK sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp105.503.704.441,00 atau 98,97% dari dana yang diterima tahun 2022 sebesar Rp106.600.825.825,00.

Tabel 7.37 Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus

No	Bidang	DAK Diterima RKUD (Rp)	Penyaluran DAK Melalui SP2D (Rp)	Sisa DAK Di RKUD (Rp)
	DAK Fisik			
1	Pendidikan	3.665.579.300,00	3.653.054.300,00	12.525.000,00
	- PAUD	575.538.000,00	575.538.000,00	0,00
	- SD	1.409.601.300,00	1.397.076.300,00	12.525.000,00
	- SMP	1.680.440.000,00	1.680.440.000,00	0,00
2	Kesehatan dan KB	27.300.636.133,00	27.300.636.133,00	0,00
	- Penguatan Intervensi Stunting	13.142.631.133,00	13.142.631.133,00	0,00
	- Keluarga Berencana (KB)	240.230.000,00	240.230.000,00	0,00
	- Pengendalian Penyakit	419.850.000,00	419.850.000,00	0,00
	- Penguatan Sistem Kesehatan	13.497.925.000,00	13.497.925.000,00	0,00
	Jumlah DAK Fisik	30.966.215.433,00	30.953.690.433,00	12.525.000,00
	DAK Non Fisik			
1	BOS Reguler	25.960.901.238,00	25.871.978.506,00	88.922.732,00
	Sisa Dana Tahun Lalu			63.920.778,00
2	BOS Kinerja	710.000.000,00	590.000.000,00	120.000.000,00
3	TPG PNSD	35.723.210.400,00	34.040.251.000,00	1.682.959.400,00
	Sisa Dana Tahun Lalu			331.058.700,00
4	Tamsil Guru PNSD	339.844.186,00	373.500.000,00	(33.655.814,00)
	Sisa Dana Tahun Lalu			428.650.000,00
5	BOK	4.182.823.086,00	5.021.711.497,00	(838.888.411,00)
	Sisa Dana Tahun Lalu			1.501.627.914,00
6	BOK-Akreditasi Puskesmas	5.153.648.170,00	5.153.648.170,00	0,00
7	BOKB	2.197.100.712,00	2.611.534.285,00	(414.433.573,00)
	Sisa Dana Tahun Lalu			922.767.288,00
8	PK2UKM	395.648.600,00	397.548.550,00	(1.899.950,00)
	Sisa Dana Tahun Lalu			24.721.400,00
9	Fasilitasi Penanaman Modal	373.434.000,00	311.460.000,00	61.974.000,00
	Sisa Dana Tahun Lalu			64.766.000,00
10	Dana PPPA	598.000.000,00	178.382.000,00	419.618.000,00
	Jumlah DAK Non Fisik	75.634.610.392,00	74.550.014.008,00	4.422.108.464,00
	Jumlah DAK	106.600.825.825,00	105.503.704.441,00	4.434.633.464,00

(2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah atau Dana Insentif Fiskal ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tanggal 21 September 2023 dan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan alokasi untuk Kota Prabumulih TA 2023 sebesar Rp6.057.097.000,00 yaitu untuk kategori kinerja percepatan realisasi belanja daerah Anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.38 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Insentif Fiskal	6.057.097.000,00	6.057.097.000,00	100,00	6.249.357.000,00
Jumlah	6.057.097.000,00	6.057.097.000,00	100,00	6.249.357.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah untuk TA 2023 sebesar Rp6.057.097.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp192.260.000,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.249.357.000,00.

(3) Dana Desa

Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 dengan alokasi untuk Kota Prabumulih TA 2023 sebesar Rp10.466.952.000,00. Anggaran dan realisasi Dana Desa TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.39 Dana Desa

Dana Desa	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Desa	10.466.952.000,00	10.466.952.000,00	100,00	11.064.172.000,00
Jumlah	10.466.952.000,00	10.466.952.000,00	100,00	11.064.172.000,00

Realisasi Dana Desa untuk TA 2023 sebesar Rp10.466.952.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp10.466.952.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp597.220.000,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.064.172.000,00.

b) Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan Alokasi Transfer Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dengan anggaran dan realisasi TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.40 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak	81.711.678.404,00	87.945.440.600,00	107,63	76.121.472.195,10
Bantuan Keuangan	37.500.000.000,00	36.875.562.000,00	98,33	35.074.995.200,00
Jumlah	119.211.678.404,00	124.821.002.600,00	104,71	111.196.467.395,10

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 sebesar Rp124.821.002.600,00 atau 104,71% dari anggaran sebesar Rp119.211.678.404,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp13.624.535.204,90

dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp111.196.467.395,10 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 258/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Alokasi Sementara DBH Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 merupakan realisasi penerimaan alokasi tahun berjalan dan penerimaan kurang bayar Tahun sebelumnya.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.41 Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.426.002.333,00	14.751.643.645,00	46,94	13.937.651.062,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	11.300.000.000,00	13.201.837.362,00	116,83	11.701.950.488,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	21.200.000.000,00	42.662.565.048,00	201,24	35.392.044.528,12
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP)	145.000.000,00	140.615.701,00	96,98	147.808.916,00
Pajak Rokok	17.640.676.071,00	17.188.778.844,00	97,44	14.942.017.200,98
Jumlah	81.711.678.404,00	87.945.440.600,00	107,63	76.121.472.195,10

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp87.945.440.600,00 merupakan penerimaan DBH Pajak Daerah dari Provinsi Sumatera Selatan bagian bulan November s.d. Desember 2022 dan Januari s.d. September 2023 sebesar Rp70.756.661.756,00 serta DBH Pajak Rokok Triwulan IV 2022 dan Triwulan I s.d. Triwulan III 2023 sebesar Rp17.188.778.844,00. Sedangkan atas alokasi DBH Pajak Daerah bulan Oktober s.d. Desember 2023 dan DBH Pajak Rokok Triwulan IV 2023 belum diterima pembayarannya.

(2) Bantuan Keuangan

Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi TA. 2023 sebesar Rp37.500.000,00 merupakan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang ditetapkan dengan SK Gubernur No. 155/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp36.875.562.000,00 terdiri dari 9 kontrak kegiatan.

Rincian realisasi penerimaan dan realisasi pembayaran SP2D sebesar Rp36.875.562.000,00 sebagai berikut.

Tabel 7.42 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

No.	Bantuan Keuangan	Alokasi (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	%	Realisasi SP2D (Rp)
SK Gubernur No. 155/KPTS/BPKAD/2023					
1.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur	10.000.000.000,00	9.867.626.000,00	98,68	9.867.626.000,00
2.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan	2.500.000.000,00	2.451.950.000,00	98,08	2.451.950.000,00

No.	Bantuan Keuangan	Alokasi (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	%	Realisasi SP2D (Rp)
	Prabumulih Barat				
3.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Utara	2.500.000.000,00	2.433.505.000,00	97,34	2.433.505.000,00
4.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan	2.500.000.000,00	2.431.560.000,00	97,26	2.431.560.000,00
5.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Cambai	2.500.000.000,00	2.432.333.000,00	97,29	2.432.333.000,00
6.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah	2.000.000.000,00	1.961.525.000,00	98,08	1.961.525.000,00
7.	Rehabilitasi Jalan Dalam Wilayah Kota Prabumulih	3.000.000.000,00	2.917.845.000,00	97,26	2.917.845.000,00
8.	Rehab dan Pemasangan Lift Kantor DPRD Kota Prabumulih	2.500.000.000,00	2.433.380.000,00	97,34	2.433.380.000,00
9.	Peningkatan Jalan Wilayah Kelurahan Sukajadi	10.000.000.000,00	9.945.838.000,00	99,46	9.945.838.000,00
	Jumlah Seluruh	37.500.000.000,00	36.875.562.000,00	98,33	36.875.562.000,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.43 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	16.576.291.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	16.576.291.000,00

Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk TA 2023 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.576.291.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp16.576.291.000,00.

b. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.44 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	931.128.988.940,00	807.362.098.158,74	86,71	790.038.148.464,59
Belanja Modal	249.626.211.243,00	233.487.862.056,73	93,53	168.233.155.773,00
Belanja Tak Terduga	2.664.124.600,00	760.345.000,00	28,54	1.189.695.212,00
Belanja Transfer	80.768.116.000,00	35.999.952.380,00	44,57	34.769.666.466,00
Jumlah	1.264.187.440.783,00	1.077.610.257.595,47	85,24	994.230.665.915,59

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp1.077.610.257.595,47 atau 85,24% dari anggaran sebesar Rp1.264.187.440.783,00 dan meningkat sebesar Rp83.379.591.679,88 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp994.230.665.915,59 dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.45 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	542.630.967.967,00	458.313.784.463,74	84,46	454.864.617.569,00
Belanja Barang dan Jasa	360.183.683.875,00	321.530.318.359,00	89,27	318.264.740.951,59
Belanja Hibah	27.936.787.098,00	27.148.515.336,00	97,18	13.792.169.944,00
Belanja Bantuan Sosial	377.550.000,00	369.480.000,00	97,86	3.116.620.000,00
Jumlah	931.128.988.940,00	807.362.098.158,74	86,71	790.038.148.464,59

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp807.362.098.158,74 atau 86,71% dari anggaran sebesar Rp931.128.988.940,00 dan meningkat sebesar Rp17.323.949.694,15 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp790.038.148.464,59 dengan rincian sebagai berikut.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BOS dan Belanja Pegawai BLUD dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.46 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	359.798.527.525,00	293.656.934.851,00	81,62	285.635.090.638,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	109.539.638.998,00	101.797.086.860,00	92,93	102.375.390.082,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.371.030.000,00	39.272.464.581,74	90,55	43.954.636.112,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.105.776.234,00	14.681.800.494,00	81,09	17.890.821.739,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.528.516.522,00	1.112.589.652,00	72,79	1.280.618.998,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	561.300.000,00	93,30	601.200.000,00
Belanja Pegawai BOS	5.402.260.688,00	3.477.016.000,00	64,36	3.126.860.000,00
Belanja Pegawai BLUD	4.283.618.000,00	3.754.592.025,00	87,65	0,00
Jumlah	542.630.967.967,00	458.313.784.463,74	84,46	454.864.617.569,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp458.313.784.463,74 atau 84,46% dari anggaran sebesar Rp542.630.967.967,00 dan meningkat sebesar Rp3.449.166.894,74 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp454.864.617.569,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran dan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN Kota Prabumulih TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.47 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	278.817.680.579,00	230.336.888.231,00	82,61	225.167.925.203,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.026.028.570,00	18.895.497.689,00	82,06	18.107.177.072,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.952.229.620,00	7.805.863.524,00	87,19	7.875.814.950,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.598.132.644,00	11.337.491.000,00	72,68	11.547.471.550,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.178.296.684,00	3.464.238.500,00	66,90	2.316.942.200,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	14.033.133.370,00	11.732.402.100,00	83,61	11.220.030.600,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.569.074.521,00	466.950.367,00	29,76	498.259.802,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.695.992,00	2.793.765,00	75,59	2.591.522,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	9.909.735.772,00	8.081.511.953,00	81,55	7.389.706.247,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	677.629.943,00	381.747.293,00	56,34	377.291.900,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.032.889.830,00	1.151.550.429,00	56,65	1.131.879.592,00
Jumlah	359.798.527.525,00	293.656.934.851,00	81,62	285.635.090.638,00

(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Pemerintah Kota Prabumulih membayarkan Tambahan Penghasilan ASN untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan objektif berdasarkan beban kerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.48 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tambahan Penghasilan ASN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	109.539.638.998,00	101.797.086.860,00	92,93	102.375.390.082,00
Jumlah	109.539.638.998,00	101.797.086.860,00	92,93	102.375.390.082,00

(3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya meliputi Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Honorarium, dan Jasa

Pengelolaan BMD dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.49 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.100.000.000,00	985.187.061,74	89,56	657.101.539,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	36.395.795.000,00	34.031.391.450,00	93,50	36.368.950.970,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.237.351.000,00	371.362.500,00	30,01	433.537.500,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.362.794.000,00	830.149.570,00	60,92	3.727.676.103,00
Belanja Honorarium	3.275.090.000,00	3.054.374.000,00	93,26	2.071.170.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	696.200.000,00
Jumlah	43.371.030.000,00	39.272.464.581,74	90,55	43.954.636.112,00

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Pemerintah Kota Prabumulih membayar Gaji dan Tunjangan kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.50 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Gaji dan Tunjangan DPRD	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	561.540.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.027.600,00	68.485.200,00	87,77	70.060.200,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00	74.158.080,00	73,14	77.344.560,00
Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.132.000,00	85,71	48.132.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	814.233.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	94.090.500,00	91.898.100,00	97,67	93.816.450,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	3.150.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	777.000.000,00	98,67	787.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	284.256.112,00	248.766.954,00	87,52	249.768.929,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.918.749.000,00	4.827.587.160,00	81,56	7.657.226.600,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.099.398.022,00	4.020.000.000,00	65,91	4.381.200.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	160.440.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	18.105.776.234,00	14.681.800.494,00	81,09	17.890.821.739,00

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Pemerintah Kota Prabumulih membayar Gaji dan Tunjangan kepada KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.51 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	103.818.000,00	42.900.000,00	41,32	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.534.520,00	6.006.000,00	41,32	7.644.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	186.872.400,00	77.220.000,00	41,32	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.385.061,00	5.793.600,00	31,51	7.531.680,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.200.022.027,00	980.669.292,00	81,72	1.112.562.318,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.089,00	760,00	36,38	1.000,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.937.440,00	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	236.246,00	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	708.739,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.528.516.522,00	1.112.589.652,00	72,79	1.280.618.998,00

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Pemerintah Kota Prabumulih membayar Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.52 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	201.600.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	359.700.000,00	89,93	399.600.000,00
Jumlah	601.600.000,00	561.300.000,00	93,30	601.200.000,00

(7) Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS merupakan belanja pegawai yang pendanaannya bersumber dari Hibah Dana BOS yang langsung diterima dan dikelola oleh sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Prabumulih, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.53 Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai BOS	5.402.260.688,00	3.477.016.000,00	64,36	3.126.860.000,00
Jumlah	5.402.260.688,00	3.477.016.000,00	64,36	3.126.860.000,00

(8) Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD merupakan belanja pegawai yang pendanaannya bersumber dari Kas BLUD pada 9 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih.

Tabel 7.54 Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai BLUD	4.283.618.000,00	3.754.592.025,00	87,65	3.126.860.000,00
Jumlah	4.283.618.000,00	3.754.592.025,00	87,65	3.126.860.000,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada TA 2023, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp360.183.683.875,00 dan terealisasi sebesar Rp321.530.318.359,00 atau 89,27% dengan rincian Anggaran dan Realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.55 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	81.077.422.300,00	72.298.159.084,00	89,17	86.373.439.449,43
Belanja Jasa	93.206.002.946,00	83.098.842.024,00	89,16	75.491.517.580,16
Belanja Pemeliharaan	8.412.639.070,00	7.515.356.920,00	89,33	7.664.657.532,00
Belanja Perjalanan Dinas	85.653.999.865,00	70.770.627.419,00	82,62	69.995.656.296,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	22.763.950.000,00	22.262.083.024,00	97,80	23.461.416.545,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	18.551.281.160,00	15.509.035.864,00	83,60	17.132.424.096,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.518.388.534,00	50.076.214.024,00	99,12	38.145.629.453,00
Jumlah	360.183.683.875,00	321.530.318.359,00	89,27	318.264.740.951,59

(1) Belanja Barang

Belanja Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga meliputi Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Habis Pakai. Realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar Rp72.298.159.084,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.56 Belanja Barang

Belanja Barang	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	80.976.146.061,00	72.217.370.900,00	89,18	86.057.013.198,43
Belanja Barang Tak Habis Pakai	101.276.239,00	80.788.184,00	79,77	316.426.251,00
Jumlah	81.077.422.300,00	72.298.159.084,00	89,17	86.373.439.449,43

(1) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp72.217.370.900,00 atau 89,18% dari anggaran sebesar Rp80.976.146.061,00. Belanja Barang Pakai Habis meliputi barang-barang yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional kantor, dengan rincian sebagai berikut.

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi terealisasi sebesar Rp134.569.750,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp135.932.750,00.

(2) Belanja Bahan-Bahan Kimia

Belanja Bahan-Bahan Kimia terealisasi sebesar Rp177.839.000,00 atau 80,74% dari anggaran sebesar Rp220.255.000,00.

(3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas terealisasi sebesar Rp4.487.668.887,00 atau 85,32% dari anggaran sebesar Rp5.259.702.145,00.

(4) Belanja Bahan-Bahan Baku

Belanja Bahan-Bahan Baku terealisasi sebesar Rp8.780.000,00 atau 83,90% dari anggaran sebesar Rp10.465.000,00.

(5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman terealisasi sebesar Rp273.167.400,00 atau 89,25% dari anggaran sebesar Rp306.069.000,00.

(6) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas

Belanja Bahan-Isi Tabung Gas terealisasi sebesar Rp91.920.300,00 atau 94,24% dari anggaran sebesar Rp97.541.500,00.

(7) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan terealisasi sebesar Rp78.320.000,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp78.470.000,00.

(8) Belanja Bahan-Bahan Lainnya

Belanja Bahan-Bahan Lainnya terealisasi sebesar Rp5.005.882.301,00 atau 69,35% dari anggaran sebesar Rp7.218.647.000,00.

(9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp709.295.870,00 atau 82,96% dari anggaran sebesar Rp854.998.500,00.

(10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran terealisasi sebesar Rp383.079.750,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp383.144.071,00.

(11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp4.400.000,00.

(12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel terealisasi sebesar Rp3.367.534,00 atau 65,89% dari anggaran sebesar Rp5.111.000,00.

(13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya terealisasi sebesar Rp21.945.000,00 atau 85,72% dari anggaran sebesar Rp25.600.000,00.

(14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor terealisasi sebesar Rp7.319.027.676,00 atau 91,02% dari anggaran sebesar Rp8.041.498.760,00.

(15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak terealisasi sebesar Rp4.661.648.201,00 atau 79,70% dari anggaran sebesar Rp5.849.077.156,00.

(16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos terealisasi sebesar Rp283.298.680,00 atau 72,40% dari anggaran sebesar Rp391.305.000,00.

(17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer terealisasi sebesar Rp19.431.788,00 atau 85,60% dari anggaran sebesar Rp22.700.000,00.

(18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor terealisasi sebesar Rp201.320.500,00 atau 82,74% dari anggaran sebesar Rp243.304.000,00.

(19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik terealisasi sebesar Rp696.922.250,00 atau 92,19% dari anggaran sebesar Rp755.979.850,00.

(20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas terealisasi sebesar Rp338.876.000,00 atau 97,24% dari anggaran sebesar Rp348.511.000,00.

(21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga terealisasi sebesar Rp200.133.000,00 atau 41,25% dari anggaran sebesar Rp485.180.000,00.

(22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata terealisasi sebesar Rp269.500.000,00 atau 92,33% dari anggaran sebesar Rp291.875.000,00.

(23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya terealisasi sebesar Rp177.558.000,00 atau 98,58% dari anggaran sebesar Rp180.115.000,00.

(24) Belanja Obat-Obatan

Belanja Obat-Obatan terealisasi sebesar Rp1.591.154.488,00 atau 98,46% dari anggaran sebesar Rp1.616.065.000,00.

(25) Belanja Obat-Obatan Lainnya

Belanja Obat-Obatan Lainnya terealisasi sebesar Rp197.047.000,00 atau 92,57% dari anggaran sebesar Rp212.857.000,00.

(26) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat terealisasi sebesar Rp21.311.594.787,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp21.932.124.300,00.

(27) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain terealisasi sebesar Rp473.420.000,00 atau 61,09% dari anggaran sebesar Rp774.997.000,00.

(28) Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi sebesar Rp5.221.885.633,00 atau 77,27% dari anggaran sebesar Rp6.757.917.500,00.

(29) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu terealisasi sebesar Rp12.842.707.329,00 atau 97,45% dari anggaran sebesar Rp13.179.362.600,00.

(30) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh terealisasi sebesar Rp27.945.000,00 atau 80,03% dari anggaran sebesar Rp34.920.000,00.

(31) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.217.492.503,00 atau 98,32% dari anggaran sebesar Rp1.238.268.929,00.

(32) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial terealisasi sebesar Rp93.200.000,00 atau 92,46% dari anggaran sebesar Rp100.800.000,00.

(33) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan terealisasi sebesar Rp438.382.000,00 atau 96,46% dari anggaran sebesar Rp454.450.000,00.

(34) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH terealisasi sebesar Rp484.627.500,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp485.000.000,00.

(35) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terealisasi sebesar Rp336.500.000,00 atau 92,83% dari anggaran sebesar Rp362.500.000,00.

(36) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) terealisasi sebesar Rp38.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp38.000.000,00.

(37) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terealisasi sebesar Rp815.973.900,00 atau 95,13% dari anggaran sebesar Rp857.779.000,00.

(38) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja

Belanja Pakaian Pelatihan Kerja terealisasi sebesar Rp7.400.000,00 atau 92,50% dari anggaran sebesar Rp8.000.000,00.

(39) Belanja Pakaian Adat Daerah

Belanja Pakaian Adat Daerah terealisasi sebesar Rp304.500.000,00 atau 80,50% dari anggaran sebesar Rp378.275.000,00.

(40) Belanja Pakaian Batik Tradisional

Belanja Pakaian Batik Tradisional terealisasi sebesar Rp407.000.000,00 atau 94,48% dari anggaran sebesar Rp430.800.000,00.

(41) Belanja Pakaian Olahraga

Belanja Pakaian Olahraga terealisasi sebesar Rp706.990.498,00 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp746.098.000,00.

(42) Belanja Pakaian Paskibraka

Belanja Pakaian Paskibraka terealisasi sebesar Rp157.998.375,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp158.050.000,00.

(2) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2023 sebesar Rp80.788.184,00 atau 79,77% dari anggaran sebesar Rp101.276.239,00. Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai

meliputi Belanja Komponen-Komponen Lainnya sebesar Rp60.834.184,00 dan Belanja Pipa-Pipa Lainnya sebesar Rp19.954.000,00.

(2) Belanja Jasa

Belanja Jasa merupakan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, meliputi Jasa Kantor, Iuran Jaminan/Asuransi, Sewa Peralatan dan Mesin, Sewa Gedung dan Bangunan, Sewa Aset Tetap Lainnya, Jasa Konsultansi Konstruksi, Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Beasiswa Pendidikan PNS, dan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Realisasi Belanja Jasa TA 2023 sebesar Rp83.098.842.024,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.57 Belanja Jasa

Belanja Jasa	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Kantor	63.333.548.688,00	57.482.355.061,00	90,76	50.970.397.636,16
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.612.356.632,00	14.381.189.483,00	92,11	15.500.290.814,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.449.276.000,00	2.217.700.900,00	90,55	1.879.221.500,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.331.958.000,00	941.867.326,00	70,71	604.048.670,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	278.000.000,00	247.800.000,00	89,14	310.900.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.636.490.626,00	6.381.755.900,00	83,57	3.517.705.020,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	600.000.000,00	99.883.400,00	16,65	1.374.142.940,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	106.310.000,00	103.460.000,00	97,32	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.858.063.000,00	1.242.829.954,00	66,89	1.334.811.000,00
Jumlah	93.206.002.946,00	83.098.842.024,00	89,16	75.491.517.580,16

(1) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2023 sebesar Rp57.482.355.061,00 atau 90,76% dari anggaran sebesar Rp63.333.548.688,00 merupakan akumulasi dari beberapa belanja jasa kantor diantaranya Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan; Honorarium Rohaniwan; Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website; Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; Jasa Tenaga Pendidikan; Jasa Tenaga Kesehatan; Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum; Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan; Jasa Tenaga Pelayanan Umu; Jasa Tenaga Ahli; Jasa Tenaga Kebersihan; Jasa Tenaga Keamanan; Jasa Tenaga Supir; Jasa Audit/Surveillance ISO; Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;

Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi; Jasa Penyelenggaraan Acara; Jasa Kontribusi Asosiasi; Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga; Jasa Kalibrasi; Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi; Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan; Tagihan Telepon; Tagihan Air; Tagihan Listrik; Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan; Paket/Pengiriman; Penambahan Daya; Registrasi/Keanggotaan; Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; Pengolahan Air Limbah; dan Medical Check Up.

(2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi meliputi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI, Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Asuransi Barang Milik Daerah, dan Pembayaran Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan BPJS. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp14.381.189.483,00 atau 92,11% dari anggaran sebesar Rp15.612.356.632,00.

(3) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin meliputi Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Sewa Kendaraan Bermotor Khusus, Sewa Mebel, Sewa Alat Pendingin, dan Sewa Komputer Jaringan. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp2.217.700.900,00 atau 90,55% dari anggaran sebesar Rp2.449.276.000,00.

(4) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan meliputi Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Taman, Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan, dan Sewa Hotel. Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp941.867.326,00 atau 70,71% dari anggaran sebesar Rp1.331.958.000,00.

(5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya merupakan Sewa Alat Musik dengan realisasi sebesar Rp247.800.000,00 atau 89,14% dari anggaran sebesar Rp278.000.000,00.

(6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2023 sebesar Rp6.381.755.900,00 atau 83,57% dari anggaran sebesar Rp7.636.490.626,00 merupakan akumulasi dari beberapa Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi diantaranya Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan

Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air.

(7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi meliputi Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika, Bidang Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan, dan Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus yang terealisasi sebesar Rp99.883.400,00 atau 16,65% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00.

(8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS meliputi Beasiswa Tugas Belajar S2 dan Beasiswa Tugas Belajar S3 yang terealisasi sebesar Rp103.460.000,00 atau 97,32% dari anggaran sebesar Rp106.310.000,00.

(9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan meliputi Kursus Singkat/Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Diklat Kepemimpinan yang terealisasi sebesar Rp1.242.829.954,00 atau 66,89% dari anggaran sebesar Rp1.858.063.000,00.

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan disediakan untuk Pemeliharaan Tanah, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi, serta Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp7.515.356.920,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.58 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Tanah	107.000.000,00	106.930.000,00	99,93	217.880.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.426.298.000,00	4.750.143.917,00	87,54	4.125.541.130,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.265.241.070,00	2.052.804.509,00	90,62	2.822.570.402,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	592.250.000,00	583.628.494,00	98,54	498.246.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.850.000,00	21.850.000,00	100,00	420.000,00
Jumlah	8.412.639.070,00	7.515.356.920,00	89,33	7.664.657.532,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 sebesar Rp70.770.627.419,00 merupakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.59 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.099.659.130,00	53.495.687.905,00	80,93	52.210.080.867,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	16.876.300.735,00	14.824.742.591,00	87,84	17.326.365.429,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Dalam Kota	1.090.855.000,00	910.305.000,00	83,45	457.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Sub Jumlah	84.066.814.865,00	69.230.735.496,00	82,35	69.995.656.296,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.587.185.000,00	1.539.891.923,00	97,02	0,00
Jumlah	85.653.999.865,00	70.770.627.419,00	82,62	69.995.656.296,00

(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat meliputi Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat TA 2023 sebesar Rp22.262.083.024,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.60 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/ Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.409.700.000,00	3.390.800.000,00	99,45	6.395.500.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.354.250.000,00	18.871.283.024,00	97,50	17.065.916.545,00
Jumlah	22.763.950.000,00	22.262.083.024,00	97,80	23.461.416.545,00

- (a) Realisasi Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat meliputi Hadiah yang Bersifat Perlombaan, Penghargaan atas Suatu Prestasi, dan Beasiswa dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.390.800.000,00 atau 99,45% dari anggaran sebesar Rp3.409.700.000,00.
- (b) Realisasi Jasa yang Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat meliputi Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.871.283.024,00 atau 97,50% dari anggaran sebesar Rp19.354.250.000,00.

(6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Hibah Dana BOS yang langsung diterima dan dikelola oleh sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Prabumulih. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023 sebesar Rp15.509.035.864,00 atau 83,60% dari anggaran sebesar Rp18.551.281.160,00.

(7) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan Belanja Barang dan Jasa untuk biaya operasional RSUD Kota Prabumulih yang mekanisme dan pendanaannya berasal dari BLUD sendiri. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 sebesar Rp50.076.214.024,00 atau 99,12% dari anggaran sebesar Rp50.518.388.534,00.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp27.148.515.336,00 atau 97,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.936.787.098,00. Belanja hibah tersebut terdiri dari Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.61 Belanja Hibah

Belanja Hibah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.631.306.000,00	9.413.279.544,00	97,74	8.408.537.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.366.779.180,00	16.796.533.874,00	96,72	4.444.931.026,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	938.701.918,00	938.701.918,00	100,00	938.701.918,00
Jumlah	27.936.787.098,00	27.148.515.336,00	97,18	13.792.169.944,00

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp9.413.279.544,00 atau 97,74% dari anggaran sebesar Rp9.631.306.000,00 merupakan belanja hibah barang, jasa dan uang kepada Kepolisian Resort Prabumulih, dan Kejaksaan Negeri Prabumulih dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.62 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

No.	Uraian	SKPD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat berupa Pembangunan Lanjutan Kantor Kejari	Dinas PUPR	2.700.000.000,00	2.613.200.000,00	96,79
2	Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat berupa Rehab Kantor Polres, Polsek, dan Kejari	Dinas PUPR	1.980.000.000,00	1.976.868.000,00	99,84
3	Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat berupa Pembangunan halaman Kantor dan Lahan Parkir Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan Pembangunan Paving Blok dan Lahan Parkir di Lingkungan Polres Prabumulih	Dinas Perkim	886.406.000,00	878.546.000,00	99,11
4	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Sekretariat Daerah	1.422.000.000,00	1.301.765.544,00	91,54

No.	Uraian	SKPD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Hibah Uang kepada Polres Kota Prabumulih	Kesbangpol	2.642.900.000,00	2.642.900.000,00	100,00
	Jumlah		9.631.306.000,00	9.413.279.544,00	97,74

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 sebesar Rp16.796.533.874,00 atau 96,72% dari anggaran sebesar Rp17.366.779.180,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.63 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No.	Penerima Belanja Hibah	SKPD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BAZNAS	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	124.150.000,00	82,77
2	BKPMRI	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
3	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
4	Dewan Masjid Indonesia	Sekretariat Daerah	70.000.000,00	68.000.000,00	97,14
5	FKUB	Sekretariat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
6	LPTQ	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
7	PD. Muhammadiyah	Sekretariat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
8	MUI	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
9	PC. Nahdatul Ulama	Sekretariat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
10	PESPARAWI	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	47.300.000,00	94,60
11	Wredatama	Sekretariat Daerah	65.000.000,00	59.980.150,00	92,28
12	IKADI	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
13	Kwarcab Pramuka	DKOP	175.000.000,00	173.000.000,00	98,86
14	KNPI Prabumulih	DKOP	150.000.000,00	142.500.000,00	95,00
15	NPCI Prabumulih	DKOP	282.375.000,00	282.375.000,00	100,00
16	KONI	DKOP	1.245.505.000,00	720.329.544,00	57,83
17	Karang Taruna Prabumulih	Dinas Sosial	171.000.000,00	171.000.000,00	100,00
18	KPU	Badan Kesbangpol	10.552.850.780,00	10.552.850.780,00	100,00
19	Bawaslu	Badan Kesbangpol	3.735.048.400,00	3.735.048.400,00	100,00
20	PMI	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	Jumlah		17.366.779.180,00	16.796.533.874,00	96,72

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 sebesar Rp938.701.918,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp938.701.918,00.

Penetapan bantuan keuangan ke Partai Politik TA 2023 adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 71 Tahun 2019 yang direvisi dengan Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 46 Tahun 2022

yaitu untuk anggota dewan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 dan dilantik pada tanggal 27 September 2019.

SKPD pengelola transfer bantuan keuangan ke partai politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dengan rincian partai politik penerima bantuan keuangan TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.64 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No.	Partai Politik	Jumlah (Rp)
1	Partai Demokrat	69.725.964,00
2	Partai Persatuan Pembangunan	123.496.912,00
3	Partai Bulan Bintang	78.939.168,00
4	Partai Amanat Nasional	76.031.648,00
5	Partai Hati Nurani Rakyat	90.469.302,00
6	Partai Nasional Demokrasi	58.495.668,00
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	98.764.820,00
8	Partai Golongan Karya	155.724.954,00
9	Partai Keadilan Sejahtera	92.640.856,00
10	Partai Gerindra	94.412.626,00
	Jumlah	938.701.918,00

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukannya. Pemberian Belanja Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Prabumulih. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp369.480.000,00 atau 97,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp377.550.000,00 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.65 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	257.550.000,00	249.480.000,00	96,87
	Jumlah	377.550.000,00	369.480.000,00	97,86

2) Belanja Modal

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan Aset Tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kota Prabumulih meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp233.487.862.056,73 atau 93,53% dari anggaran sebesar Rp249.626.211.243,00 dan meningkat sebesar

Rp65.254.706.283,73 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp168.233.155.773,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.66 Belanja Modal

Belanja Modal	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tanah	1.150.000.000,00	102.906.000,00	8,95	5.247.486.000,00
Peralatan dan Mesin	72.593.388.873,00	65.600.384.935,00	90,37	26.569.489.974,00
Gedung dan Bangunan	33.542.718.219,00	30.987.921.863,35	92,38	31.210.593.527,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	137.656.640.741,00	132.652.584.758,38	96,36	103.029.998.130,00
Aset Tetap Lainnya	4.683.463.410,00	4.144.064.500,00	88,48	2.175.588.142,00
Jumlah	249.626.211.243,00	233.487.862.056,73	93,54	168.233.155.773,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp102.906.000,00 atau 8,95% dari anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 dan menurun sebesar Rp5.144.580.000,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp5.247.486.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 merupakan Belanja Modal Tanah Persil yang pelaksana kegiatannya adalah Dinas PUPR dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.67 Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Lokasi	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan tanah untuk pelebaran ruas Jalan Jenderal Sudirman	Kecamatan Cambai	102.906.000,00
	Jumlah		102.906.000,00

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dimaksudkan untuk mengadakan Alat Bantu; Alat Angkutan Darat Bermotor; Alat Ukur; Alat Pengolahan; Alat Kantor; Alat Rumah Tangga; Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; Alat Studio; Alat Komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Kesehatan Umum; Unit Alat Laboratorium; Alat Peraga Praktek Sekolah; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; Komputer Unit; Peralatan Komputer; Alat Eksplorasi Geofisika; Alat Pengeboran Mesin; Sumur; Alat SAR; dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.68 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Alat Bantu	145.000.000,00	144.950.000,00	99,97	0,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	18.373.156.000,00	17.399.062.520,00	94,70	6.557.610.000,00
Alat Bengkel dan Ukur	582.770.000,00	521.711.800,00	89,52	0,00
Alat Pengolahan	4.900.000,00	4.780.000,00	97,55	16.600.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Alat Kantor	2.788.418.600,00	1.901.680.606,00	68,20	469.681.250,00
Alat Rumah Tangga	4.372.058.000,00	4.151.737.863,00	94,96	1.807.846.407,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	205.454.000,00	193.614.000,00	94,24	29.974.287,00
Alat Studio	811.807.000,00	724.254.322,00	89,22	49.609.100,00
Alat Komunikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Alat Kedokteran	30.090.756.340,00	28.429.503.443,00	94,48	1.281.315.246,00
Alat Kesehatan Umum	622.686.800,00	1.059.529.800,00	170,15	2.231.257.333,00
Unit Alat Laboratorium	2.466.709.495,00	2.313.416.299,00	93,79	654.284.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	6.644.890.888,00	3.743.262.142,00	56,33	70.003.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	297.093.750,00	297.022.000,00	99,98	2.179.000,00
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	5.071.522.115,00
Komputer Unit	2.973.279.000,00	2.769.587.826,00	93,15	8.029.089.236,00
Peralatan Komputer	1.046.744.000,00	934.845.314,00	89,31	158.553.000,00
Alat Eksplorasi Geofisika	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran Mesin	90.000.000,00	89.800.000,00	99,78	89.810.000,00
Sumur Pemboran	1.003.720.000,00	862.232.000,00	85,90	0,00
Alat SAR	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00
Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	50.156.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	46.065.000,00	34.995.000,00	75,97	0,00
Jumlah	72.593.388.873,00	65.600.384.935,00	90,37	26.569.489.974,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 seluruhnya sebesar Rp65.600.384.935,00 atau 90,37% dari anggaran sebesar Rp72.593.388.873,00 dan meningkat sebesar Rp39.030.894.961,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp26.569.489.974,00. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebagai berikut.

(1) Belanja Modal Alat Bantu

Belanja Modal Alat Bantu berupa pengadaan *Electric Generating Set* dan Alat Bantu Lainnya dengan realisasi sebesar Rp144.950.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp145.000.000,00.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor berupa pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Kendaraan Bermotor Penumpang, dan Kendaraan Bermotor Khusus dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp17.399.062.520,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp18.373.156.000,00.

(3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur

Belanja Modal Alat Ukur berupa pengadaan Alat Timbangan/Biara, dan Alat Penguji Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp521.711.800,00 atau 89,52% dari anggaran sebesar Rp582.770.000,00.

(4) Belanja Modal Alat Pengolahan

Belanja Modal Alat Pengolahan berupa pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp4.780.000,00 atau 97,55% dari anggaran sebesar Rp4.900.000,00.

(5) Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal Alat Kantor berupa pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, dan Alat Kantor Lainnya dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp1.901.680.606,00 atau 68,20% dari anggaran sebesar Rp2.788.418.600,00.

(6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga meliputi pengadaan Mebel, Alat Pendingin, Alat Dapur, Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*), dan Alat Pemadam Kebakaran dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp4.151.737.863,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp4.372.058.000,00.

(7) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat meliputi pengadaan Meja Kerja Pejabat, Kursi Kerja Pejabat, Kursi Rapat Pejabat, dan Lemari Arsip Pejabat dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp193.614.000,00 atau 94,24% dari anggaran sebesar Rp205.454.000,00.

(8) Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio meliputi pengadaan Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Video dan Film, Peralatan Studio Gambar, dan Peralatan Cetak dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp724.254.322,00 atau 89,22% dari anggaran sebesar Rp811.807.000,00.

(9) Belanja Alat Komunikasi

Belanja Alat Komunikasi meliputi pengadaan Alat Komunikasi Lainnya dengan realisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00.

(10) Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kedokteran meliputi pengadaan Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Bedah, Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Alat Kedokteran Jantung, Alat Kedokteran ICU, dan Alat Kedokteran Lainnya dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp28.429.503.443,00 atau 94,48% dari anggaran sebesar Rp30.090.756.340,00.

(11) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp1.059.529.800,00 atau 170,15% dari anggaran sebesar Rp622.686.800,00 yang berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya.

(12) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium berupa pengadaan Alat Laboratorium Patologi dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp2.313.416.299,00 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp2.466.709.495,00.

(13) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah merupakan pengadaan alar Peraga Praktik Sekolah Lainnya dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp3.743.262.142,00 atau 56,33% dari anggaran sebesar Rp6.644.890.888,00.

(14) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara, dan Alat Laboratorium Penunjang dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp297.022.000,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp297.093.750,00.

(15) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamika

Tidak terdapat Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamika pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp5.071.522.115,00.

(16) Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Komputer Unit berupa pengadaan Personal Komputer dan Komputer Unit Lainnya dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp2.769.587.826,00 atau 93,15% dari anggaran sebesar Rp2.973.279.000,00.

(17) Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer berupa pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Peralatan Komputer Lainnya dengan realisasi sebesar Rp934.845.314,00 atau 89,31% dari anggaran sebesar Rp1.046.744.000,00.

(18) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika

Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika dianggarkan pada TA 2023 sebesar Rp3.480.000,00, namun tidak ada realisasi.

(19) Belanja Modal Alat Pengeboran mesin

Belanja Modal Alat Pengeboran mesin berupa pengadaan Alat Pengeboran Mesin Lainnya dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp89.800.000,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00.

(20) Belanja Modal Sumur

Belanja Modal Sumur berupa pengadaan Sumur Pemboran dengan realisasi sebesar Rp862.232.000,00 atau 85,90% dari anggaran sebesar Rp1.003.720.000,00.

(21) Belanja Modal Alat SAR

Belanja Modal Alat SAR berupa pengadaan Alat Sar Lainnya dengan realisasi sebesar Rp14.400.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp14.400.000,00.

(22) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Tidak terdapat Belanja Modal Peralatan Olahraga pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp50.156.000,00.

(23) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat berupa pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya dengan realisasi sebesar Rp34.995.000,00 atau 75,97% dari anggaran sebesar Rp46.065.000,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk Pengadaan Konstruksi/Rehab Bangunan, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.69 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung Bangunan	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.466.818.219,00	27.956.494.863,35	91,76	25.304.164.952,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.620.000.000,00	1.596.372.000,00	98,54	4.870.544.575,00
Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	0,00	0,00	0,00	128.853.000,00
Tugu/Tanda Batas	1.455.900.000,00	1.435.055.000,00	98,57	907.031.000,00
Jumlah	33.542.718.219,00	30.987.921.863,35	92,38	31.210.593.527,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 meliputi pengadaan/rehab Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan Tugu/Tanda Batas dengan realisasi seluruhnya sebesar Rp30.987.921.863,35 atau 92,38% dari anggaran sebesar Rp33.542.718.219,00 dan menurun sebesar Rp222.671.663,65 dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp31.210.593.527,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebagai berikut.

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja berupa pengadaan/rehab Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Bangunan Fasilitas Umum, dan Taman dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp27.956.494.863,35 atau 91,76% dari anggaran sebesar Rp30.466.818.219,00.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal berupa pengadaan/rehab Rumah Negara Golongan II, dan Asrama dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp1.596.372.000,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp1.620.000.000,00.

(3) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Tidak terdapat Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp128.853.000,00.

(4) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

Belanja Modal Tugu/Tanda Batas merupakan pengadaan Pagar dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp1.435.055.000,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp1.455.900.000,00.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana jalan dan jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.70 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Jalan	107.165.166.121,90	103.981.701.675,52	97,03	68.183.824.358,00
Jembatan	6.078.849.000,00	5.951.502.000,00	97,91	835.484.000,00
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	18.993.288.738,10	17.537.753.065,86	92,34	6.023.327.937,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	736.800.000,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	650.137.400,00
Instalasi Pengolahan Sampah	113.536.881,00	112.949.881,00	99,48	0,00
Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	7.243.100.456,00
Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	69.915.000,00
Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	40.379.700,00
Jaringan Air Minum	360.000.000,00	359.440.000,00	99,84	4.365.739.974,00
Jaringan Listrik	4.945.800.000,00	4.709.238.136,00	95,22	14.881.289.305,00
Jumlah	137.656.640.741,00	132.652.584.758,38	96,36	103.029.998.130,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 seluruhnya sebesar Rp132.652.584.758,38 atau 96,36% dari anggaran sebesar Rp137.656.640.741,00 dan meningkat sebesar Rp29.622.586.628,38 dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp103.029.998.130,00. Rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 adalah sebagai berikut.

(1) Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan merupakan pengadaan Jalan Kota dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp103.981.701.675,52 atau 97,03% dari anggaran sebesar Rp107.165.166.121,90.

(2) Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Jembatan merupakan pengadaan Jembatan pada Jalan Kota dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp5.951.502.000,00 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp6.078.849.000,00.

(3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam merupakan pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, dan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp17.537.753.065,86 atau 92,34% dari anggaran sebesar Rp18.993.288.738,10.

(4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

Tidak terdapat Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp736.800.000,00.

(5) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku

Tidak terdapat Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp650.137.400,00.

(6) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah

Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah merupakan pengadaan Bangunan Penampung Sampah, dan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya dengan realisasi sebesar Rp112.949.881,00 atau 99,48% dari anggaran sebesar Rp113.536.881,00.

(7) Belanja Modal Instalasi Air Kotor

Tidak terdapat Belanja Modal Instalasi Air Kotor pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp7.243.100.456,00.

(8) Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik

Tidak terdapat Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp69.915.000,00.

(9) Belanja Modal Instalasi Pengaman

Tidak terdapat Belanja Modal Instalasi Pengaman pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp40.379.700,00.

(10) Belanja Modal Jaringan Air Minum

Belanja Modal Jaringan Air Minum merupakan pengadaan Jaringan Sambungan ke Rumah dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp359.440.000,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp360.000.000,00.

(11) Belanja Modal Jaringan Listrik

Belanja Modal Jaringan Listrik berupa pengadaan Jaringan Distribusi, dan Jaringan Listrik Lainnya dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp4.709.238.136,00 atau 95,22% dari anggaran sebesar Rp4.945.800.000,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan Aset Tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya, terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak, dan Aset Tidak Berwujud.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.71 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bahan Perpustakaan	4.285.463.410,00	3.754.064.500,00	87,60	2.175.588.142,00
Aset Tidak Berwujud	398.000.000,00	390.000.000,00	97,99	0,00
Jumlah	4.683.463.410,00	4.144.064.500,00	88,48	2.175.588.142,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp4.144.064.500,00 atau 88,48% dari anggaran sebesar Rp4.683.463.410,00 dan meningkat sebesar Rp1.968.476.358,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.175.588.142,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebagai berikut.

(1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak merupakan berupa pengadaan Buku Umum dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp3.754.064.500,00 atau 87,60% dari anggaran sebesar Rp4.285.463.410,00.

(2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa pengadaan Software dengan realisasi sebesar Rp390.000.000,00 atau 97,99% dari anggaran sebesar Rp398.000.000,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2023 sebagian besar digunakan untuk penanggulangan akibat dari bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan angin puting beliung termasuk bantuan perbaikan infrastruktur masyarakat yang rusak akibat bencana di Wilayah Kota Prabumulih.

Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, yang pelaksanaan teknisnya antara lain Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan BPBD.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak terduga.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.72 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tak Terduga	2.664.124.600,00	760.345.000,00	28,54	1.189.695.212,00
Jumlah	2.664.124.600,00	760.345.000,00	28,54	1.189.695.212,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp760.345.000,00 atau 28,54% dari anggaran sebesar Rp2.664.124.600,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp429.350.212,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.189.695.212,00.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada TA 2023, pengeluaran Belanja Transfer di Kota Prabumulih berupa Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.73 Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa				
- Alokasi Dana Desa (ADD)	70.301.164.000,00	25.533.000.380,00	36,32	23.705.494.466,00
- Dana Desa	10.466.952.000,00	10.466.952.000,00	100,00	11.064.172.000,00
Jumlah	80.768.116.000,00	35.999.952.380,00	44,57	34.769.666.466,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 sebesar Rp35.999.952.380,00 atau 44,57 % dari anggaran sebesar Rp80.768.116.000,00 dan meningkat sebesar Rp1.230.285.914,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp34.769.666.466,00.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih (Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023) dan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023) dengan SKPD Pengelola Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Sampai dengan 31 Desember 2023, dari realisasi penerimaan Dana Desa (APBN) TA 2023 sebesar Rp10.466.952.000,00 telah disalurkan seluruhnya oleh KPPN Kota Palembang langsung kepada 12 desa yang ada di Kota Prabumulih.

Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.74 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

No.	Nama Desa	ADD (Rp)	Dana Desa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Karang Bindu	2.066.165.230,00	820.253.000,00	2.886.418.230,00
2	Talang Batu	1.859.899.000,00	756.204.000,00	2.616.103.000,00
3	Rambang Senuling	1.741.743.600,00	934.954.000,00	2.676.697.600,00
4	Jungai	1.861.298.000,00	741.877.000,00	2.603.175.000,00
5	Sinar Rambang	1.613.876.600,00	847.214.000,00	2.461.090.600,00
6	Karangan	1.839.080.500,00	796.344.000,00	2.635.424.500,00
7	Karya Mulya	2.933.514.500,00	991.098.000,00	3.924.612.500,00
8	Kemang Tanduk	1.953.438.200,00	825.139.000,00	2.778.577.200,00
9	Tanjung Menang	2.425.952.250,00	774.281.000,00	3.200.233.250,00
10	Tanjung Telang	1.626.925.500,00	1.020.717.000,00	2.647.642.500,00
11	Muara Sungai	1.889.687.000,00	821.980.000,00	2.711.667.000,00
12	Pangkul	3.721.420.000,00	1.136.891.000,00	4.858.311.000,00
	Jumlah	25.533.000.380,00	10.466.952.000,00	35.999.952.380,00

Rincian penggunaan Dana Desa dan SiLPA tiap desa dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

c. Surplus/(Defisit)

Dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.108.984.326.511,46 dikurangi Belanja Daerah sebesar Rp1.077.610.257.595,47 maka dihasilkan surplus untuk TA 2023 sebesar Rp31.374.068.915,99. Sedangkan pada TA 2022 dihasilkan surplus sebesar Rp10.651.852.436,88.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.75 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	154.555.170.973,00	154.555.170.973,88	100,00	147.952.735.340,41
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.462.333.926,00	2.522.920.945,00	11,76	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	133.092.837.047,00	152.032.250.028,88	114,23	145.952.735.340,41

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 sebesar Rp152.032.250.028,88 atau 114,23% dari anggaran sebesar Rp133.092.837.047,00 dan meningkat sebesar Rp6.079.514.688,47 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp145.952.735.340,41. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah hanya berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.76 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	154.555.170.973,00	154.555.170.973,88	100,00	147.952.735.340,41
Jumlah	154.555.170.973,00	154.555.170.973,88	100,00	147.952.735.340,41

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya TA 2023 sebesar Rp154.555.170.973,88 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp154.555.170.973,00 dan meningkat sebesar Rp6.602.435.633,47 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp147.952.735.340,41.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp2.522.920.945,00 atau 11,76% dari anggaran sebesar Rp21.462.333.926,00 meningkat sebesar Rp522.920.945,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 berupa tambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya dan Bank Sumsel Babel.

Penyertaan modal dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Kedalam PDAM Tirta Prabujaya dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Kedalam PT BPD Sumsel Babel.

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan

Untuk Pilkada Serentak Kota Prabumulih Tahun 2024. Realisasi Dana Cadangan ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih Sertifikat Nomor 151-40-03923 tanggal 30 April 2023 sebesar Rp19.000.000.000,00. Deposito tersebut dicairkan dan disetorkan kembali ke RKUD pada tanggal 27 Desember 2023 sesuai amanat Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 7.77 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	18.739.412.981,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda				
- PDAM Tirta Prabujaya	1.722.920.945,00	1.522.920.945,00	88,39	2.000.000.000,00
- PT. Bank Sumsel Babel	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Sub Jumlah	2.722.920.945,00	2.522.920.945,00	92,65	2.000.000.000,00
Jumlah	21.462.333.926,00	2.522.920.945,00	11,76	2.000.000.000,00

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan Pendapatan dan Penerimaan dibanding Belanja dan Pengeluaran Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7.78 Perhitungan SiLPA (SiKPA)

Perhitungan APBD	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	1.131.094.603.736,00	1.108.984.326.511,46	98,05	1.004.882.518.352,47
Belanja Daerah	1.264.187.440.783,00	1.077.610.257.595,47	85,24	994.230.665.915,59
Surplus (Defisit)	(133.092.837.047,00)	31.374.068.915,99	23,57	10.651.852.436,88
Penerimaan Pembiayaan	154.555.170.973,00	154.555.170.973,88	100,00	147.952.735.340,41
Pengeluaran Pembiayaan	21.462.333.926,00	2.522.920.945,00	11,76	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	133.092.837.047,00	152.032.250.028,88	114,23	145.952.735.340,41
SiLPA (SiKPA)	0,00	183.406.318.944,87	0,00	156.604.587.777,29

SiLPA merupakan hak Pemerintah Kota Prabumulih, sebagai penambah Ekuitas, yang ditunjukkan oleh adanya sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, SiLPA TA 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87 meningkat sebesar Rp26.801.731.167,58 dibandingkan SiLPA TA 2022 sebesar Rp156.604.587.777,29. Sedangkan sisa Kas di Kas Daerah adalah sebesar Rp179.303.450.523,48 sebagai berikut.

Tabel 7.79 Sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
SiLPA Pemkot Prabumulih		
Kas di Kas Daerah	179.303.450.523,48	148.055.194.442,49

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	32.959.586,00	0,00
Kas di BLUD (RSUD)	3.535.328.693,83	6.353.381.550,83
Kas di BLUD (Puskesmas)	260.456.725,56	82.543.834,56
Kas di Bendahara BOS	272.973.878,00	64.051.146,00
Jumlah	183.405.169.406,87	154.555.170.973,88

Terdapat selisih di rekening Kas Daerah (BUD) sebesar Rp1.149.538,00 antara SiLPA TA 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87 dengan saldo akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.405.169.406,87 yang merupakan kelebihan setor PFK IWP tahun berjalan yang dicatat sebagai Piutang PFK.

7.6.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, sebagai berikut.

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SAL Awal Tahun 2023 sebesar Rp156.604.587.777,29 mengalami kenaikan 5,73% atau sebesar Rp8.491.422.117,88 dari SAL Awal Tahun 2022 sebesar Rp148.113.165.659,41.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2023 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp154.555.170.973,88 mengalami kenaikan 4,46% atau sebesar Rp6.602.435.633,47 dari Penggunaan SAL Awal Tahun 2022 sebesar Rp147.952.735.340,41.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87 mengalami peningkatan sebesar 17,11% atau sebesar Rp26.801.731.167,58 dari SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp156.604.587.777,29.

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA dengan Belanja selama satu periode pelaporan. Surplus LRA Tahun 2023 sebesar Rp31.374.068.915,99, sedangkan di Tahun 2022 dihasilkan surplus sebesar Rp10.651.852.436,88,.

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto tahun 2023 sebesar Rp152.032.250.028,88 mengalami kenaikan 4,17% atau sebesar Rp6.079.514.688,47 dari Pembiayaan Netto tahun 2022 sebesar Rp145.952.735.340,41.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atas SAL akhir tahun 2023 sebesar Rp2.049.416.803,41 yaitu Piutang PFK yang belum dibayar sebesar Rp4.144.718,00, TP TGR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp126.744.769,00, dan Pengurangan Belanja pada 12 (dua belas) SKPD sebesar Rp1.918.527.316,41.

e. SAL Akhir

SAL Akhir tahun 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87 meningkat 17,11% yaitu sebesar Rp26.801.731.167,58 dibandingkan SAL Akhir Tahun 2022 sebesar Rp156.604.587.777,29.

7.6.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Untuk Posisi Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2023 secara umum, sebagai berikut.

- Jumlah Aset sebesar Rp2.874.417.260.803,84 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp233.704.001.526,94; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp52.214.542.646,12; Aset Tetap sebesar Rp2.448.148.630.817,70; serta Aset Lainnya sebesar Rp140.350.085.813,08.
- Jumlah Kewajiban sebesar Rp42.611.116.922,16 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Utang Belanja sebesar Rp22.281.734.743,16; dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp20.329.382.179,00.
- Jumlah Ekuitas sebesar Rp2.831.806.143.881,68.

a. Aset

Pemerintah Kota Prabumulih memiliki aset tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.874.417.260.803,84 dan Rp2.723.151.659.283,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.80 Aset

Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lancar	233.704.001.526,94	239.806.986.908,42
Investasi Jangka Panjang	52.214.542.646,12	61.531.264.938,86
Aset Tetap	2.448.148.630.817,70	2.387.083.360.838,26
Aset Lainnya	140.350.085.813,08	34.730.046.597,75
Jumlah	2.874.417.260.803,84	2.723.151.659.283,29

1) Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp233.704.001.526,94 dan Rp239.806.986.908,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.81 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas dan Setara Kas	183.405.169.406,87	154.555.170.973,88
Piutang Pajak Daerah	6.896.758.336,00	8.457.150.724,00
Piutang Retribusi Daerah	4.230.315.000,00	3.589.655.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.914.283.123,40	8.845.600.125,40
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.484.163,00	39.213.589.928,00
Putang Antar Daerah	27.521.166.057,36	21.211.257.134,36
Piutang Lainnya	277.323.445,00	300.408.545,00
Penyisihan Piutang	(9.916.105.615,75)	(9.221.326.582,63)
Beban Dibayar Dimuka	58.521.833,67	83.081.776,67
Persediaan	12.315.085.777,39	12.772.399.283,74
Jumlah	233.704.001.526,94	239.806.986.908,42

a) Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Kota Prabumulih mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, yaitu Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara BLUD (RSUD dan Puskesmas), sisa kas dana BOS, dan Deposito. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp183.405.169.406,87 dan Rp154.555.170.973,88 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.82 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	179.303.450.523,48	148.055.194.442,49
Kas di Bendahara Pengeluaran	32.959.586,00	0,00
Kas di BLUD (RSUD)	3.535.328.693,83	6.353.381.550,83
Kas di BLUD (Puskesmas)	260.456.725,56	82.543.834,56
Kas Lainnya - Dana BOS	272.973.878,00	64.051.146,00
Jumlah	183.405.169.406,87	154.555.170.973,88

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.405.169.406,87 mengalami peningkatan sebesar Rp28.849.998.432,99 atau 18,67% dibandingkan saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp154.555.170.973,88.

(1) Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di BUD selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dan rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah. Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp179.303.450.523,48 dan Rp148.055.194.442,49 yang disimpan dalam rekening giro Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih

No. Rek 151-300-0001 atas nama Pemkot Prabumulih.

Dari saldo Kas sebesar Rp179.303.450.523,48 terdapat saldo Kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu sebesar Rp174.299.135.157,27 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.83 Kas di Kas Daerah

Uraian	Kas Di Kas Daerah (Rp)
1. Sudah ditentukan penggunaannya	
- Target Penerimaan Pembiayaan (SILPA) APBD TA. 2024	100.000.000.000,00
- Penggunaan Dana Cadangan untuk Pilkada Tahun 2024	19.000.000.000,00
- Sisa DAU Keluarahan	2.918.459.702,27
- Sisa DAU Gaji PPPK	32.212.206.521,00
- Sisa DAU Bidang Pendidikan	3.383.215.991,00
- Sisa DAU Bidang Kesehatan	725.485.195,00
- Sisa DAU Bidang Pekerjaan Umum	174.907.000,00
- Sisa DAK Fisik	12.525.000,00
- Sisa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	2.014.018.100,00
- Sisa DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	394.994.186,00
- Sisa DAK Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan	677.801.567,00
- Sisa DAK Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan – Puskesmas	3.051.564.830,00
- Sisa DAK Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan – KB	508.333.715,00
- Sisa DAK Non Fisik PPPA	419.618.000,00
- Sisa DAK NonFisik PK2UMK	26.621.350,00
- Sisa DAK NonFisik Fasilitas Penanaman Modal	126.740.000,00
- Sisa DBH Sawit	8.652.644.000,00
Sub Jumlah	174.299.135.157,27
2. Belum ditentukan penggunaannya	5.004.315.366,21
Jumlah	179.303.450.523,48

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp32.959.586,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial sebesar Rp31.125.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Prabumulih Barat sebesar Rp1.834.586,00.

Rincian sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

(4) Kas di BLUD (RSUD)

Kas di BLUD RSUD menampung saldo kas RSUD Kota Prabumulih dalam

pelaksanaan PPK BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.535.328.693,83 dan Rp6.353.381.550,83, yang disimpan dalam rekening giro Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih Nomor Rekening 151-302-0044.

(5) Kas di BLUD (Puskesmas)

Kas di BLUD Puskesmas merupakan saldo pengelolaan keuangan Puskesmas yang sudah menerapkan PPK BLUD per 31 Desember 2023 pada 9 rekening Puskesmas di Kota Prabumulih. Saldo Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp260.456.725,56 dan Rp82.543.834,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.84 Kas di BLUD Puskesmas

No.	Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Prabumulih Barat Rek BSB No. 151-302-0414	7.711.313,00	20.141.828,00
2.	Puskesmas Tanjung Raman Rek BSB No. 151-302-0417	56.915.524,00	336,00
3.	Puskesmas Pasar Prabumulih Rek BSB No. 151-302-0420	42.059.366,00	55.151.249,00
4.	Puskesmas Tanjung Rambang Rek BSB No. 151-302-0416	17.427.226,00	66,00
5.	Puskesmas Gunung Kemala Rek BSB No. 151-302-0418	8.007.629,00	89.745,00
6.	Puskesmas Cambai Rek BSB No. 151-302-0435	3.084.802,56	7.147.666,56
7.	Puskesmas Sukajadi Rek BSB No. 151-302-0437	34.807.661,00	140,00
8.	Puskesmas Prabumulih Timur Rek BSB No. 151-302-0480	64.800.771,00	0,00
9.	Puskesmas Karang Raja (Delinom) Rek BSB No. 151.302.0412	25.642.433,00	12.804,00
	Jumlah	260.456.725,56	82.543.834,56

(6) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan akun yang digunakan untuk menampung sisa saldo kas pada Sekolah Negeri (SD/SMP Negeri) yang merupakan unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sisa dana BOS dimaksud berasal dari penerimaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp272.973.878,00 dan Rp64.051.146,00.

Rincian Sisa saldo Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

(7) Setara Kas – Deposito

Setara Kas - Deposito merupakan akun yang digunakan untuk menampung investasi yang segera dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Deposito meliputi uang kas daerah pada BUD yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka waktu satu bulan di Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dan Bank BRI Cabang Prabumulih.

Tidak terdapat saldo deposito per 31 Desember 2023 dan 2022 karena sebelum 31 Desember 2023 seluruh deposito dicairkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerimaan bunga deposito ini diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Daerah pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Selain Saldo Kas di atas, masih ada Kas di Bendahara Dana BOK di Puskesmas-puskesmas sebesar Rp3.051.564.830,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.85 Kas Di Bendahara BOK Puskesmas

No.	Puskesmas	No Rek BNI	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Puskesmas Prabumulih Barat	1590078453	332.087.163,00
2.	Puskesmas Tanjung Raman	1590078511	380.396.084,00
3.	Puskesmas Pasar Prabumulih	1590078464	287.265.015,00
4.	Puskesmas Tanjung Rambang	1590078500	327.926.120,00
5.	Puskesmas Gunung Kemala	1590078475	272.653.948,00
6.	Puskesmas Cambai	1590078442	348.640.042,00
7.	Puskesmas Sukajadi	1590078486	331.854.263,00
8.	Puskesmas Prabumulih Timur	1590078533	413.434.498,00
9.	Puskesmas Karang Raja (Delinom)	1590078497	357.307.697,00
	Jumlah		3.051.564.830,00

b) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah hanya terdiri dari Piutang PBB-P2 sebesar Rp6.896.758.336,00 yang terjadi karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah.

Mulai TA 2014 Pemerintah Kota Prabumulih telah mengelola sendiri PBB Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan telah menerima *database* piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun 2013 dari KPP Pratama Prabumulih sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-021/WPJ.03/KP.11/2014 tanggal 23 Januari 2014 antara Kepala KPP Pratama Prabumulih dengan Wali Kota Prabumulih. Selanjutnya pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor 230/KPTS/BAPENDA/2021 tanggal 28 Mei 2021 dilakukan penghapusan atas Piutang Pajak PBB-P2 yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Rincian mutasi saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.86 Mutasi Piutang PBB-P2

No.	Tahun	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	-	4.954.983.339,00	3.327.594.112,00	1.627.389.227,00
2	2022	1.583.396.011,00	-	433.922.325,00	1.149.473.686,00

No.	Tahun	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
3	2021	1.370.623.542,00	-	187.429.212,00	1.183.194.330,00
4	2020	1.064.476.832,00	-	130.548.566,00	933.928.266,00
5	2019	917.791.870,00	-	87.021.806,00	830.770.064,00
6	2018	671.519.478,00	-	61.619.329,00	609.900.149,00
7	2017	495.455.208,00	-	41.019.241,00	454.435.967,00
8	2016	222.200.300,00	-	114.533.653,00	107.666.647,00
Jumlah		6.325.463.241,00	4.954.983.339,00	4.383.688.244,00	6.896.758.336,00

Sedangkan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp142.582.485,00; Piutang Pajak Restoran sebesar Rp460.575.428,00; Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp84.992.328,00; Piutang Pajak Reklame sebesar Rp2.437.500,00; Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.411.702.092,00; Piutang Pajak Parkir sebesar Rp29.397.650,00 merupakan Pendapatan Tahun Pajak 2022 sudah diterima pembayarannya di bulan Januari TA 2023 dan tidak terdapat piutang lagi per 31 Desember 2023.

Rincian Sisa saldo Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

c) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi terjadi karena adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.87 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Pasar	597.905.000,00	523.080.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.177.410.000,00	2.611.575.000,00
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	440.000.000,00	440.000.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah	4.230.315.000,00	3.589.655.000,00

- (a) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan piutang retribusi kios/los Pasar Inpres I yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya sebesar Rp597.905.000,00.
- (b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan piutang penyewaan bangunan ruko milik Pemerintah Kota Prabumulih yang berlokasi di eks-terminal Kota Prabumulih yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya sebesar Rp3.161.910.000,00 dan piutang sewa kantin Lantai 9 Gedung Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp15.500.000,00.
- (c) Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp440.000.000,00 merupakan piutang tahun 2016 berdasarkan SPK Nomor 027/416/SPK/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera senilai Rp660.000.000,00

dan baru diterima pembayarannya di tahun 2015 sebesar Rp220.000.000,00.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg tanggal 13 Juli 2020 pimpinan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp440.000.000,00 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta bendanya yang cukup maka pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

- (d) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp15.000.000,00 merupakan piutang tahun 2016 berdasarkan SPK Nomor 027/035/SPK/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera senilai Rp20.000.000,00 dan baru diterima pembayarannya di tahun 2015 sebesar Rp5.000.000,00.

Rincian Sisa saldo Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.88 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang BLUD (RSUD)	5.259.974.144,84	5.198.610.746,84
Piutang BLUD (Puskesmas)	7.319.600,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.646.989.378,56	3.646.989.378,56
Jumlah	8.914.283.123,40	8.845.600.125,40

- (a) Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.259.974.144,84 dan Rp5.198.610.746,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.89 Piutang BLUD

Piutang BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang BLUD (RSUD)		
- Piutang Pelayanan Umum	170.283.479,00	365.853.153,00
- Piutang Taspen	2.018.641,00	2.018.641,00
- Piutang Jamsoskes	345.471.781,84	345.471.781,84
- Piutang Jampersal	0,00	0,00
- Piutang BPJS Kesehatan	4.044.781.243,00	4.380.018.865,00
- Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	4.748.306,00
- Piutang Klaim Pelayanan Pasien Covid-19	603.619.000,00	0,00
- Piutang Sewa Area Bisnis RSUD	93.800.000,00	100.500.000,00
Jumlah	5.259.974.144,84	5.198.610.746,84

- (1) Piutang Pelayanan Umum sebesar Rp170.283.479,00 terdiri dari Piutang Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD-RS) Tahun 2023 sebesar Rp161.640.000,00 dan Piutang MCU Kerjasama

Perusahaan tahun 2023 sebesar Rp8.643.479,00 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.

- (2) Piutang Taspen sebesar Rp2.018.641,00 merupakan Piutang PT Taspen bagian bulan Maret Tahun 2016 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
 - (3) Piutang Jamsoskes sebesar Rp345.471.781,84 merupakan Piutang Jamsoskes tahun 2009 s.d 2017 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
 - (4) Piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp4.044.781.243,00 merupakan Piutang BPJS Kesehatan Tahun 2023 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya dan belum termasuk Piutang Klaim BPJS bulan Desember 2023 karena belum selesai verifikasi dari BPJS.
 - (5) Piutang Klaim Pelayanan Pasien Covid sebesar Rp603.619.000,00 merupakan Piutang BPJS Kesehatan atas pelayanan khusus pasien Covid yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
 - (6) Piutang Sewa Area Bisnis sebesar Rp93.800.000,00 merupakan piutang Sewa Kantin RSUD tahun 2013 sebesar Rp6.000.000,00; tahun 2017 sebesar Rp8.500.000,00; tahun 2018 sebesar Rp8.500.000,00; tahun 2019 sebesar Rp800.000,00; tahun 2020 sebesar Rp51.500.000,00; dan tahun 2021 sebesar Rp18.500.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
- (b) Piutang BLUD UPTD Puskesmas sebesar Rp7.319.600,00 merupakan Piutang Klaim BPJS Non Kapitasi bulan Desember 2023 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya pada 5 UPTD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.90 Piutang BLUD UPTD Puskesmas

Piutang BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Puskesmas Prabumulih Barat	912.100,00	0,00
- Puskesmas Prabumulih Timur	3.096.200	0,00
- Puskesmas Pasar Prabumulih	1.597.100,00	0,00
- Puskesmas Tanjung Raman	797.100,00	0,00
- Puskesmas Karang Raja (Delinom)	917.100,00	0,00
Jumlah	7.319.600,00	0,00

- (c) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.646.989.378,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.91 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang TGR	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun 2015 (CV.AS)	117.314.271,10	117.314.271,10
Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun 2015 (PT TCM)	82.276.774,39	82.276.774,39
Pekerjaan di Dinas Pendidikan Tahun 2010 (CV PK)	328.062,47	328.062,47
Pekerjaan di Dinas Pendidikan	62.817.615,29	62.817.615,29

Piutang TGR	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tahun 2010 (CV PKM)		
Pekerjaan di Dinas PU Bidang Cipta Karya Tahun 2010	131.475.392,16	131.475.392,16
Pekerjaan di Dinas PU Bidang Bina Marga Tahun 2010	48.919.376,46	48.919.376,46
Pekerjaan di Dinas PU Tahun 2012	1.268.673.136,69	1.268.673.136,69
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Prabumulih	1.921.588.000,00	1.921.588.000,00
M.Sk Um, SE, Msi	13.596.750,00	13.596.750,00
Jumlah	3.646.989.378,56	3.646.989.378,56

- (1) Saldo Piutang CV AS sebesar Rp117.314.271,10 dan PT TCM sebesar Rp82.276.774,39 merupakan kurang setor temuan audit belanja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan TA 2016 berdasarkan LHP No. 87/LHP/XVIII.PLG/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- (2) Kekurangan volume pada paket-paket pekerjaan di tahun 2010 berdasarkan LHP BPK Perwakilan Sumsel Nomor 409/S/XVIII.PLG/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan telah ada surat pernyataan kesanggupan membayar dari rekanan tersebut dengan rincian sebagai berikut.
 - (a) Kekurangan volume atas pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak:

CV PK sebesar Rp12.328.062,47. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2010, sebesar Rp2.000.000,00 pada tahun 2011, dan sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2014, sehingga per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp328.062,47.

CV PKM sebesar Rp68.817.615,29. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2010 dan sebesar Rp1.000.000,00 pada tahun 2014, sehingga per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp62.817.615,29.
 - (b) Kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp131.475.392,16. Sampai dengan 31 Desember 2023 belum pernah dilakukan pembayaran atas piutang tersebut oleh rekanan.
 - (c) Kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp58.919.376,46. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp10.000.000,00 pada tahun 2011 sehingga per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp48.919.376,46.
- (3) Kekurangan volume dan kelebihan perhitungan pekerjaan jasa konsultasi yang telah didukung dengan Surat Pernyataan Kesiediaan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dan kelebihan perhitungan berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4.C/LHP/XVIII.PLG/ 05/2013 tanggal

13 Mei 2013 sebesar Rp2.035.204.070,04. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp319.270.849,81 pada tahun 2013, Rp444.260.083,54 pada tahun 2015 dan Rp3.000.000,00 pada tahun 2016 sehingga per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp1.268.673.136,69.

- (4) Piutang pimpinan dan anggota DPRD Kota Prabumulih sebesar Rp1.921.588.000,00 terdiri dari piutang atas kelebihan pembayaran TKI tahun 2006 sebesar Rp1.606.500.000,00, kelebihan pembayaran TKI tahun 2007 sebesar Rp49.480.000,00 dan kelebihan pembayaran BPOP tahun 2006 sebesar Rp265.608.000,00 berdasarkan LHP BPK Perwakilan Sumsel Nomor 136.i.1/S/XVIII.PLG/ 05/2009 tanggal 21 Mei 2009.
- (5) Pada tahun 2008 terdapat piutang lainnya a.n. M.Sk Um, S.E, M.Si (Mantan Sekretaris Dewan Kota Prabumulih) berupa kekurangan kas (kas tekor) pada Sekretariat DPRD Kota Prabumulih sebesar Rp23.946.750,00 berdasarkan LHP BPK Perwakilan Sumsel Nomor 136.i.2/S/XVIII.PLG/05/2009 tanggal 21 Mei 2009. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.250.000,00 pada tahun 2011, Rp600.000,00 pada tahun 2013, Rp1.000.000,00 pada tahun 2014, Rp1.100.000,00 pada tahun 2015, Rp1.800.000,00 pada tahun 2016, dan Rp600.000,00 pada tahun 2019 sehingga per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp13.596.750,00.

Rincian Sisa saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 atas alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2023 tanggal 8 September 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.92 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Dana Perimbangan - DBH		
- DBH PPh Perorangan	1.450,00	0,00
- DBH PBB	1.155,00	0,00
- DBH SDA Minyak Bumi	1.464,00	0,00
- DBH SDA Gas Bumi	0,00	15.958.725.273,00
- DBH SDA Pertambangan Umum-Royalti	719,00	22.632.272.201,00
- DBH SDA Kehutanan	1.768,00	621.115.991,00
- DBH SDA Panas Bumi	1.144,00	0,00
- DBH SDA Cukai Hasil Tembakau	1.476.463,00	1.476.463,00
Jumlah	1.484.163,00	39.213.589.928,00

f) Piutang Transfer antar Daerah

Rincian Piutang Transfer antar Daerah dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.93 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah	24.571.230.827,00	17.561.678.404,00

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Bantuan Keuangan Provinsi	2.949.935.230,36	3.649.578.730,36
Jumlah	27.521.166.057,36	21.211.257.134,36

(1) Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah

Merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 atas alokasi kurang salur DBH Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023. Sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun, Pemerintah Kota Prabumulih belum menerima SK Gubernur tentang alokasi kurang salur DBH Pajak Daerah dan Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober - Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.94 Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Piutang DBH Pajak Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kurang Salur DBH Pajak Daerah		
- Pajak Kendaraan Bermotor R2 + R4	4.909.154.896,00	3.443.649.775,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor R2+R4	4.207.577.941,00	2.465.111.839,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	12.545.611.247,00	8.484.038.329,00
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan	43.416.968,00	27.735.862,00
- Pajak Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00
- Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00
- Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat	0,00	98.216,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat	0,00	368.312,00
Sub Jumlah	21.705.761.052,00	14.421.002.333,00
Kurang Salur DBH Pajak Rokok	2.865.469.775,00	3.140.676.071,00
Jumlah	24.571.230.827,00	17.561.678.404,00

(2) Piutang Bantuan Keuangan

Piutang Bantuan Keuangan sebesar Rp2.949.935.230,36 merupakan kurang bayar dana sharing bantuan keuangan berobat gratis Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp2.949.935.230,36, sedangkan Piutang Premi Jamkesda PBI APBD Prov. Sumsel di Kota Prabumulih berdasarkan BA Rekonsiliasi Jumlah Peserta dan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Prabumulih dengan Pemerintah Kota Prabumulih Nomor 506/BA/III.03/0221 dan Nomor 006/BA/KES/2023 tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp699.643.500,00 sudah diterima pembayarannya pada TA 2023.

Rincian Sisa saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

g) Piutang Lainnya

Rekening ini menggambarkan jumlah piutang lainnya yang dimiliki pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 7.95 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pegawai	277.323.445,00	299.973.445,00
Piutang Lain-lainnya	0,00	435.100,00
Jumlah	277.323.445,00	300.408.545,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Piutang Pegawai

Piutang Pegawai sebesar Rp277.323.445,00 merupakan hasil verifikasi Inspektorat Kota Prabumulih dan kelebihan pembayaran gaji pensiunan PNS Kota Prabumulih sebagai berikut.

Tabel 7.96 Piutang Pegawai

Piutang Pegawai	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pensiunan PNS Dinas Pendidikan 2022	3.750.000,00	12.750.000,00
Pensiunan PNS Dinas Pendidikan 2020	70.000.000,00	72.750.000,00
Pensiunan PNS Dinas Pendidikan 2014	56.573.445,00	67.473.445,00
Dr. H. A. I pada RSUD (BLUD)	140.000.000,00	140.000.000,00
Pensiunan PNS pada Kec. Prabumulih Timur	7.000.000,00	7.000.000,00
Jumlah	277.323.445,00	299.973.445,00

- (a) Piutang pensiunan PNS pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 merupakan kelebihan pembayaran gaji semasa aktif menjadi PNS dengan rincian tahun 2014 sebesar Rp56.573.445,00; tahun 2020 sebesar Rp70.000.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp3.750.000,00 atas kelebihan pembayaran gaji dan atas piutang tersebut akan dilakukan pemotongan atas hak pensiunnya setiap bulan oleh PT Taspen.
- (b) Piutang pegawai RSUD (BLUD) a.n. Dr. H. A. I. sebesar Rp265.000.000,00 merupakan piutang untuk keperluan penyelesaian kasus/pengaduan pada RSUD berdasarkan laporan hasil verifikasi Inspektorat Kota Prabumulih Nomor 700/338/Inspektorat/2011 tanggal 9 September 2011. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp125.000.000,00 pada tahun 2013, sehingga per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp140.000.000,00.
- (c) Piutang pensiunan 1 orang PNS pada Kecamatan Prabumulih Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.000.000,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji PNS yang meninggal dunia dan atas piutang tersebut dalam proses pengajuan tuntutan ganti kerugian uang daerah.

(2) Piutang Lain-lainnya

Piutang Lain-lainnya per 31 Desember 2022 merupakan Piutang PFK atas kelebihan pembayaran Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp435.100,00 yang sudah diperhitungkan dalam pembayaran potongan IWP pada TA 2023 sehingga saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 nihil.

Rincian Sisa saldo Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

h) Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.916.105.615,75 dan Rp9.221.326.582,63 merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya, tidak termasuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai berikut.

Tabel 7.97 Penyisihan Piutang Tahun 2023

Jenis Piutang	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
Piutang Pendapatan			
- Piutang Pajak Daerah	6.896.758.336,00	2.295.755.675,74	4.601.002.660,26
- Piutang Retribusi	4.230.315.000,00	3.349.482.025,00	880.832.975,00
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.914.283.123,40	4.077.373.220,01	4.836.909.903,39
- Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.484.163,00	0,00	1.484.163,00
- Piutang Transfer Antar Daerah - Pemerintah Provinsi	2.949.935.230,36	0,00	2.949.935.230,36
Sub Jumlah	22.992.775.852,76	9.722.610.920,75	13.270.164.932,01
Piutang Lainnya			
- Piutang Pegawai	277.323.445,00	193.494.695,00	83.828.750,00
Sub Jumlah	277.323.445,00	193.494.695,00	83.828.750,00
Jumlah	23.270.099.297,76	9.916.105.615,75	13.353.993.682,01

Rincian klasifikasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, dan Piutang Lainnya Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 4, 5, 6, dan 8**.

i) Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka merupakan pengeluaran biaya yang telah dibayarkan pada tahun berjalan atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada tahun berjalan dan masih memiliki manfaat bagi pemerintah daerah.

Saldo Beban Dibayar di Muka Tahun 2023 dan 2022 merupakan pembebanan lebih dulu biaya premi asuransi kendaraan bermotor, asuransi gedung kantor dan inventaris pada Sekretariat DPRD dan Dinas Sosial sebagai berikut.

Tabel 7.98 Beban Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	8.105.167,00	59.342.448,84
Premi Asuransi Gedung dan Inventaris	50.416.666,67	23.739.327,83
Jumlah	58.521.833,67	83.081.776,67

Rincian perhitungan saldo Beban Dibayar di Muka dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

j) Persediaan

Persediaan menggambarkan harga perolehan persediaan barang habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat dan/atau pihak ketiga. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.99 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Alat Tulis Kantor	513.119.925,00	442.699.299,00
Alat Listrik	15.854.550,00	40.009.000,00
Benda Pos	7.599.000,00	5.009.000,00
Peralatan Kebersihan (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya)	267.863.475,00	52.022.250,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	99.855.866,00	148.475.470,00
Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.182.950,00	1.725.850,00
Obat-Obatan	5.615.989.620,17	5.229.086.654,17
Obat-Obatan Lainnya (Bahan Habis Pakai)	4.626.463.715,22	4.968.210.022,02
Bahan Kimia	251.846.382,00	349.412.580,00
Bahan Cetak	478.395.774,00	489.271.946,00
Bahan Makanan dan Minuman (Bahan Lainnya)	72.359.900,00	265.034.494,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Hibah)	363.554.620,00	781.442.718,55
Jumlah	12.315.085.777,39	12.772.399.283,74

Penyajian nilai saldo Persediaan akhir tahun di dalam Neraca berdasarkan atas Laporan Persediaan per 31 Desember tahun berkenaan dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.315.085.777,39 mengalami penurunan sebesar Rp457.313.506,35 atau 3,58% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.772.399.283,74.

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.315.085.777,39 per jenis barang sebagai berikut.

(1) Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) per 31 Desember 2023 senilai Rp513.119.925,00 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor pada 37 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(2) Alat Listrik

Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2023 senilai Rp15.854.550,00 merupakan persediaan Alat Listrik pada 8 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(3) Benda Pos

Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2023 senilai Rp7.599.000,00 merupakan persediaan Prangko, Materai dan Benda Pos pada 16 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(4) Peralatan/Bahan Kebersihan (Alat Kantor Lainnya)

Persediaan Peralatan/Bahan Kebersihan per 31 Desember 2023 Rp267.863.475,00 merupakan persediaan Alat/Bahan Kebersihan pada 14 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(5) Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per 31 Desember 2023 senilai

Rp99.855.866,00 seluruhnya merupakan persediaan Bibit Ikan di Dinas Perikanan Kota Prabumulih.

(6) Bahan Bangunan dan Konstruksi

Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2023 senilai Rp2.182.950,00 seluruhnya merupakan persediaan Bahan Bangunan di RSUD Kota Prabumulih.

(7) Obat-obatan

Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2023 senilai Rp5.615.989.620,17 merupakan persediaan Obat-obatan di Dinas Kesehatan senilai Rp3.333.100.171,17; Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.196.186.028,00; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp78.005.468,00 dan Dinas Pertanian senilai Rp8.697.953,00. Terdapat persediaan obat-obatan kadaluarsa sebesar Rp2.397.600,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah atas temuan audit BPK RI. Atas temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penghapusan persediaan.

(8) Obat-Obatan Lainnya (Bahan Habis Pakai)

Persediaan Obat-Obatan (Bahan Habis Pakai) per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.626.463.715,22 merupakan persediaan obat-obatan lainnya (bahan habis pakai) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.916.364.370,22; Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp281.532.559,00; Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp417.085.805,00 dan Dinas Pertanian senilai Rp11.480.981,00.

(9) Bahan Kimia

Persediaan per 31 Desember 2023 senilai Rp251.846.382,00 merupakan persediaan Bahan Kimia di Dinas Kesehatan senilai Rp172.586.700,00 dan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp79.259.682,00.

(10) Bahan Cetak

Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2023 senilai Rp478.395.774,00 merupakan persediaan bahan cetakan pada 26 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(11) Bahan Makanan dan Minuman

Persediaan Makanan dan Minuman per 31 Desember 2023 senilai Rp72.359.900,00 merupakan persediaan makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp68.069.900,00; Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp4.200.000,00 dan Sekretariat DPRD senilai Rp90.000,00.

(12) Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (Hibah)

Persediaan Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 senilai Rp363.554.620,00 merupakan *Buffer stock* logistik siaga bencana pada Dinas Sosial senilai Rp229.793.852,00; stok beras cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan yang ada di gudang bulog senilai Rp133.560.768,00, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hutang Penyaluran Beras Perum Bulog Wilayah Sumsel & Babel Nomor 01/BA DKP PRABUMULIH/XII/2023, dan Persediaan Bibit Ikan untuk masyarakat di Dinas Perikanan senilai Rp200.000,00.

Daftar persediaan per 31 Desember 2023 per jenis persediaan per SKPD tersaji pada **Lampiran 10.**

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih pada BUMD dan investasi permanen lainnya. Pemerintah Kota Prabumulih memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp52.214.542.646,12 dan Rp61.531.264.938,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.100 Investasi Jangka Panjang Permanen

No.	Penyertaan Modal pada BUMD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	PT Bank Sumsel Babel	20.000.000.000,00	19.000.000.000,00
2	PDAM Tirta Prabujaya	30.681.651.614,62	37.791.665.010,36
3	PD Petro Prabu	1.532.891.031,50	4.739.599.928,50
	Jumlah	52.214.542.646,12	61.531.264.938,86

Rincian nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kota Prabumulih sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

a) Penyertaan Modal pada PT Bank Sumsel Babel

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih pada PT Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Rp19.000.000.000,00 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta perubahan terakhirnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Pada TA 2023 terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih di PT Bank Sumsel Babel, sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2023 total penyertaan saham pada PT Bank Sumsel Babel adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp14.067.000.000,00, nilai agio saham sebesar Rp5.932.418.000,00 dan sisa setoran sebagai titipan Penyertaan Modal saham sebesar Rp582.000,00 dengan lembar saham yang dimiliki sebanyak 14.067 lembar dan persentase kepemilikan sebesar 1,20 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.101 Penyertaan Saham Pemkot Prabumulih pada Bank Sumsel Babel

Tahun	Setoran (Rp)	Lembar Saham	Dicatat Sebagai		
			Modal Disetor (Rp)	Agio Saham (Rp)	Sisa Setoran (Rp)
2003	1.000.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00	-	-
2005	1.000.000.000,00	687	687.000.000,00	311.898.000,00	1.102.000,00
2007	2.000.000.000,00	1.376	1.376.000.000,00	624.704.000,00	(704.000,00)
2012	2.000.000.000,00	1.375	1.375.000.000,00	624.250.000,00	750.000,00

Tahun	Setoran (Rp)	Lembar Saham	Dicatat Sebagai		
			Modal Disetor (Rp)	Agio Saham (Rp)	Sisa Setoran (Rp)
2013	2.000.000.000,00	1.376	1.376.000.000,00	624.704.000,00	(704.000,00)
2014	3.000.000.000,00	2.063	2.063.000.000,00	936.602.000,00	398.000,00
2015	2.000.000.000,00	1.376	1.376.000.000,00	624.704.000,00	(704.000,00)
2018	3.000.000.000,00	2.063	2.063.000.000,00	936.602.000,00	398.000,00
2019	3.000.000.000,00	2.063	2.063.000.000,00	936.602.000,00	398.000,00
2023	1.000.000.000,00	688	688.000.000,00	312.352.000,00	(352.000,00)
Jumlah	20.000.000.000,00	14.067	14.067.000.000,00	5.932.418.000,00	582.000,00

b) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Prabujaya

Pengakuan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya menggunakan metode ekuitas. Dengan persentase kepemilikan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 76,28% dan 72,69% saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih dipengaruhi oleh laba/(rugi) PDAM Tirta Prabujaya.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya serta perubahan terakhir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya.

Terdapat penambahan penyertaan modal disetor pada TA 2023 sebesar Rp1.522.920.945,00, sehingga nilai Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kota Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp88.280.391.250,00 dan Rp86.757.470.305,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Prabujaya Tahun 2023, nilai penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Prabumulih yang Belum Ditetapkan Statusnya masing-masing sebesar Rp38.146.976.275,00; Rp2.147.306.500,00 dan Rp43.314.253.315,00.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp43.314.253.315,00 merupakan aset hasil pengadaan TA 2002 s.d. 2012 dan hibah barang pemerintah pusat tahun 2021 yang digunakan untuk operasional PDAM Tirta Prabujaya. Atas aset tersebut, sudah disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Kota Prabumulih kepada PDAM Tirta Prabujaya, namun belum diusulkan untuk dibuatkan Peraturan Daerah yang menetapkan statusnya sebagai penyertaan modal pada PDAM Tirta Prabujaya. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2019 hanya mengatur tentang penyertaan modal dalam bentuk uang, sedangkan penyertaan modal yang berbentuk aset belum diatur.

Selain itu, terdapat aset yang masih tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun telah dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Prabujaya sejak selesainya pekerjaan pengadaan. Sampai saat ini belum dibuatkan Berita Acara Serah Terima atas aset tersebut, yaitu instalasi perpipaan distribusi di Kelurahan Sukaraja hasil pengadaan belanja modal TA 2008 sebesar Rp1.619.482.000,00 dan instalasi PDAM di Gunung Ibul hasil pengadaan belanja modal TA 2016 sebesar Rp1.564.207.000,00. Atas aset tersebut belum diakui dan disajikan dalam Laporan keuangan PDAM.

Perhitungan komposisi modal PDAM Tirta Prabujaya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.102 Komposisi Modal PDAM Tirta Prabujaya Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Komposisi Modal	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Rp	%	Rp	%
1	Pemerintah Kota Prabumulih				
	Pelimpahan Kab Muara Enim Tahun 1996	4.769.256.042,00		4.769.256.042,00	
	Tahun 2001	1.368.771.439,00		1.368.771.439,00	
	Jumlah (a)	6.138.027.481,00		6.138.027.481,00	
	Penyertaan modal tahun 2003	993.461.000,00		993.461.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2004	1.046.136.500,00		1.046.136.500,00	
	Penyertaan modal tahun 2005	413.957.324,00		413.957.324,00	
	Penyertaan modal tahun 2012	200.000.000,00		200.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2013	19.750.000.000,00		19.750.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2014	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2015	32.811.888.000,00		32.811.888.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2016	8.997.000.000,00		8.997.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2017	6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2019	1.707.000.000,00		1.707.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2021	1.700.000.000,00		1.700.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2022	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2023	1.522.920.945,00		0,00	
	Jumlah (b)	82.142.363.769,00		80.619.442.824,00	
	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih yang belum ditetapkan statusnya	37.353.642.613,00	21,88	37.353.642.613,00	22,14
	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih yang belum ditetapkan statusnya (Hibah Pemerintah Pusat)	5.960.610.702,00		0,00	
	Sub Jumlah (c)	43.314.253.315,00		37.353.642.613,00	
	Jumlah (a+b+c)	131.594.644.565,00	76,28	124.111.112.918,00	72,69
2	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumsel yang belum ditetapkan statusnya	2.147.306.500,00	1,24	2.147.306.500,00	1,26
3	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	38.146.976.275,00	22,12	38.146.976.275,00	22,34
4	Hibah Barang Pemerintah Pusat	0,00	0,00	5.960.610.702,00	3,49
5	Donasi Pihak Swasta	625.729.515,00	0,36	398.902.000,00	0,22
	Jumlah Penyertaan	172.514.656.855,00	100,00	170.764.908.395,00	100,00

Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) tahun 2022 terdapat koreksi kekurangan nilai kerugian PDAM Tirta Prabujaya tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp139.881.749,00 dan Rp4.094.383.663,00 sehingga terdapat koreksi kekurangan

perhitungan proporsi rugi tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp106.170.247,49 dan 2.976.207.484,63 yang harus diakui Pemerintah Kota Prabumulih di tahun 2023 ini.

Pada tahun 2023, PDAM Tirta Prabujaya mengalami kerugian sebesar Rp7.276.555.596,00 dan proporsi rugi yang mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp5.550.556.608,62 sehingga saldo Penyertaan Modal (netto) Pemerintah Kota Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp30.681.651.614,62 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.103 Nilai Penyertaan Modal Pemkot Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Perhitungan Penyertaan Pemkot Prabumulih	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
	Saldo Awal Penyertaan (Netto)	37.791.665.010,36	39.279.564.142,56
	Ditambah/dikurangi :		
1.	Tambahan penyertaan modal : Tahun 2023 dan 2022	1.522.920.945,00	2.000.000.000,00
2.	Pengurangan penyertaan akibat Proporsi Rugi Tahun 2022 (Auudited) : 72,69% x Rp4.798.320.446,00	-	(3.487.899.132,20)
3.	Pengurangan penyertaan akibat Proporsi Rugi Tahun 2023 (Auudited) : 76,28% x Rp7.276.555.596,00	(5.550.556.608,62)	-
4.	Koreksi perhitungan Proporsi Rugi Tahun 2021 : 75,90 x Rp139.881.749,00	(106.170.247,49)	-
5.	Koreksi perhitungan Proporsi Rugi Tahun 2022 72,69 x Rp4.094.383.663,00	(2.976.207.484,63)	-
	Nilai Penyertaan (Netto)	30.681.651.614,62	37.791.665.010,36

c) Penyertaan Modal pada PD Petro Prabu

Perusahaan Daerah Petro Prabu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dan baru dimulai tahapan pendiriannya pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, bergerak dalam bidang usaha penyaluran gas alam dari PT Pertamina Niaga ke rumah tangga di Kota Prabumulih.

Nilai Penyertaan Modal awal Pemerintah Kota Prabumulih pada PD Petro Prabu di Tahun 2012 adalah sebesar Rp500.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan Laporan Reviu oleh Perwakilan BPKP Sumsel (Laporan No. LR-498/PW07/4/2018 tanggal 24 Oktober 2018) atas Laporan Keuangan PD Petro Prabu Tahun 2016, nilai Ekuitas PD Petro Prabu per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp136.105.552,00 sehingga terdapat koreksi kekurangan perhitungan kerugian yang harus diakui Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp339.847.561,00.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen KAP Achmad Rifai & Bunyamin Nomor 00002/2.0470/AU.2/02/0679-4/1/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024 untuk tahun 2023 dan 2022 PD Petro Prabu mengalami rugi sebesar Rp570.079.445,00 dan laba sebesar Rp53.335.262,00 dan terdapat koreksi laba tahun 2021 sebesar

Rp546.234,00 dan koreksi rugi tahun 2022 sebesar Rp2.637.175.686,00 sehingga nilai Penyertaan Modal (*netto*) Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2023 dan 2022 menjadi sebesar Rp1.532.891.031,50 dan 4.739.599.928,50.

Tabel 7.104 Nilai Penyertaan Modal Pemkot Prabumulih pada PD Petro Prabu per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Komposisi Modal	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pemerintah Kota Prabumulih		
	Penyertaan modal tahun 2012	500.000.000,00	500.000.000,00
2.	Ditambah/(Dikurangi):		
	- Kerugian s.d. tahun 2016	(24.046.887,00)	(24.046.887,00)
	- Koreksi kekurangan perhitungan kerugian s.d. tahun 2016 (Laporan Reviu BPKP)	(339.847.561,00)	(339.847.561,00)
	- Laba tahun 2017	1.294.891.068,00	1.294.891.068,00
	- Laba tahun 2018	1.319.677.643,00	1.319.677.643,00
	- Laba tahun 2019	869.780.026,00	869.780.026,00
	- Koreksi Laba tahun 2019	350.700.000,00	350.700.000,00
	- Laba tahun 2020	744.960.233,50	744.960.233,50
	- Rugi tahun 2021	(29.849.856,00)	(29.849.856,00)
	- Laba tahun 2022	53.335.262,00	53.335.262,00
	- Koreksi Rugi tahun 2021	546.234,00	-
	- Koreksi Rugi tahun 2022	(2.637.175.686,00)	-
	- Rugi tahun 2023	(570.079.445,00)	-
	Jumlah Penyertaan	1.532.891.031,50	4.739.599.928,50

3) Aset Tetap

Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2023 dan 2022 dicatat berdasarkan nilai perolehan. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau Belanja Lainnya yang di dalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.105 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	633.230.111.468,00	632.932.343.468,00
Peralatan dan Mesin	466.001.179.159,09	403.101.522.256,09
Gedung dan Bangunan	1.016.080.299.287,23	985.930.011.048,12
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.463.243.878.152,35	2.327.268.194.214,48
Aset Tetap Lainnya	39.067.567.222,61	35.310.078.772,61
Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.668.778.236,59	45.668.778.236,59
Akumulasi Penyusutan	(2.215.143.182.708,17)	(2.043.127.567.157,63)
Jumlah	2.448.148.630.817,70	2.387.083.360.838,26

Mutasi aset tetap Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Nilai Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.448.148.630.817,70 mengalami peningkatan sebesar Rp61.065.269.979,44 atau 2,56% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.387.083.360.838,26.

Penambahan nilai perolehan Aset Tetap Tahun 2023 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp251.479.725.967,08 sebagai berikut:

- (1) Realisasi Belanja Modal Aset tetap sebesar Rp233.487.862.056,73
- (2) Administrasi proyek dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang dapat diatribusikan secara langsung dengan nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp14.073.536.606,18
- (3) Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp196.325.000,00
- (4) Penambahan Utang Belanja Modal Aset tetap sebesar Rp1.530.157.000,00
- (5) Mutasi Tambah Antar KIB sebesar Rp2.191.845.304,17

Pengurangan nilai Aset Tetap tahun 2023 tanpa penyusutan adalah sebesar Rp18.398.840.437,10 sebagai berikut:

- (1) Mutasi Kurang Antar KIB sebesar Rp2.191.845.304,17
- (2) Belanja Modal yang nilainya dibawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat sebagai barang Ekstrakomptabel Aset Tetap sebesar Rp2.039.293.978,00.
- (3) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ; Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.469.053.500,00.
- (4) Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp32.504.307,00.
- (5) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp390.000.000,00.
- (6) Hibah Aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.873.191.332,00.
- (7) Temuan Kurang Volume sebesar Rp9.402.852.015,93 yang terdapat pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp760.980.068,07 dan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.641.971.947,86.

a) Tanah

Aset Tetap tanah per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp632.932.343.468,00.

Selama tahun anggaran berjalan terjadi penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp297.768.000,00.

- (1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp102.906.000,00 sebagai berikut.

Tabel 7.106 Penambahan Tanah

No.	Luas M ²	Uraian	Nilai Rp
1	26	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulihan a.n. Marzuki	5.127.000,00
2	26	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Reni Marlina	2.134.000,00
3	28	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Reni Marlina – Hasanul Fikri	11.664.000,00
4	35	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih an. Sumarni – a.n. Mat Rivai	7.582.000,00
5	18	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. M. Yusuf	3.911.000,00
6	44	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai	10.114.000,00

No.	Luas M ²	Uraian	Nilai Rp
		Kota Prabumulih a.n. M. Yusuf	
7	4	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Hayani	8.070.000,00
8	25	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Sumarni	41.872.000,00
9	11	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Supron	9.647.000,00
10	10	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. M. Yusuf	2.785.000,00
		Jumlah	102.906.000,00

(2) Administrasi proyek dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan Aset Tetap Tanah sebesar Rp194.862.000,00.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp633.230.111.468,00 (Rp632.932.343.468,00 + (Rp102.906.000,00 + Rp194.862.000,00)).

Mutasi Masuk tanah Perkantoran Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Utara, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kecamatan Cambai dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah dari Sekretariat Daerah dan Mutasi Masuk Tanah Tempat Pemakaman Umum ke Dinas Sosial dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.698.252.000,00.

Atas saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 masih terdapat 10 (sepuluh) bidang tanah milik Kota Prabumulih yang belum dapat di sertifikatkan meskipun sudah di proses di BPN Kota Prabumulih dikarenakan bermasalah dengan batas dan kepemilikan dengan PT. KAI Persero. Sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya meskipun telah di mediasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan telah menandatangani Nota Kesepahaman antara PT. KAI Persero dengan Pemerintah Kota Prabumulih Nomor : KL.705 / IX / 165 / DV.3-2020 dan Nomor : 11 / III/ 2020.

Masih terdapat Aset Tetap Tanah yang bernilai Rp0,00 pada SD Negeri 77 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih tanah tersebut masih tahap proses hibah dari PT Pertamina (Persero) ke Pemerintah Kota Prabumulih.

b) Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp403.101.522.256,09. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp68.641.615.202,00 sebagai berikut :

- (1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan nilai total sebesar Rp65.600.384.935,00
- (2) Belanja Atribusi atau Administrasi proyek sebesar Rp520.818.267,00
- (3) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp196.325.000,00. Terdiri dari Belanja Meubeler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sebesar Rp194.045.000,00 dan pada Kecamatan Cambai berupa Mesin Pemetong Rumput sebesar Rp2.280.000,00.

- (4) Utang Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp1.530.157.000,00, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sebesar Rp1.402.525.000,00 berupa Laptop (*Chromebook*) ke 10 (sepuluh) Sekolah dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp127.632.000,00 berupa Sumur Bor.
- (5) Mutasi Tambah antar KIB dari Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD berupa *Elevator (Lift)* sebesar Rp793.930.000,00.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp5.741.958.299,00 sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang nilainya di bawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp2.028.331.467,00
- (2) Penghapusan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan dinas roda 4 (empat), kendaraan dinas roda 2 (dua) dan Container Sampah sebesar Rp2.206.853.500,00. Dituangkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor 225.A/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penghapusan Pencatatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Prabumulih berupa Kartu Inventarisasi Barang Peralatan dan Mesin.
- (3) Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp508.179.332,00. Terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang diserahkan ke Sekolah Swasta sebesar Rp309.588.332,00 dan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Meubeler pada Sekretariat Daerah ke Polres Kota Prabumulih sebesar Rp198.591.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.107 Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Keterangan	Nilai (Rp)	Dasar Hukum
1	Pengadaan Perabot Pembangunan Ruang UKS SD IT Al-Malik Prabumulih	12.525.000,00	1519/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2023 tanggal 29 Desember 2023
2	Pengadaan Perabot Pembangunan Ruang Perpustakaan SD IT Al-Malik Prabumulih	26.260.000,00	1520/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2023 tanggal 29 Desember 2023
3	Pengadaan Perabot Pembangunan Laboratorium SD Alam Prabumulih	47.850.000,00	1521/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2023 tanggal 29 Desember 2023
4	Pengadaan Perabot Pembangunan Laboratorium SD IT Al-Malik Prabumulih	47.850.000,00	1522/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2023 tanggal 29 Desember 2023
5	Pengadaan Peralatan TIK SD Alam Prabumulih	87.551.666,00	1523/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2023 tanggal 29 Desember 2023
6	Pengadaan Peralatan TIK SD IT Al-Malik Prabumulih	87.551.666,00	1524/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2023 tanggal 29 Desember 2023
7	Pengadaan Meubeler ke Polres Prabumulih	198.591.000,00	BAST No. 78/IX/2023 tanggal 29 Desember 2023
	JUMLAH	508.179.332,00	

- (4) Mutasi Kurang Antar KIB Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Pembangunan Sumur Bor yang Selanjutnya direklasifikasi ke KIB D sebesar Rp998.594.000,00.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp466.001.179.159,09 (Rp403.101.522.256,09 + Rp68.641.615.202,00 – Rp5.741.958.299,00).

Atas saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp196.325.000,00 terdiri dari Beban Alat/ Bahan Kegiatan Kantor-Perabot kantor sebesar Rp194.045.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Beban Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp2.280.000,00 pada Kecamatan Cambai.
- (2) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.530.157.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.402.525.000,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp127.632.000,00
- (3) Mutasi Masuk/Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp106.346.748,00 dari Bapenda ke BPKAD berupa 8 (delapan) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) sebesar Rp93.873.332,00 dan berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Prabumulih Selatan sebesar Rp12.473.416,00.
- (4) Penghapusan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.206.853.500,00 terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.090.392.584,00; Sekretariat Daerah sebesar Rp980.960.916,00; Dinas PUPR sebesar Rp10.500.000,00; dan Kecamatan Prabumulih Timur sebesar Rp125.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor : 225.A/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
- (5) Hibah Peralatan dan Mesin yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain sebesar Rp508.179.332,00 terdiri dari Mebel dan Unit Komputer kepada TK dan SD Swasta di Kota Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp309.588.332,00 dan Mebel kepada Polres Prabumulih sebesar Rp 198.591.000,00.

c) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp985.930.011.048,12. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp33.731.731.611,35 sebagai berikut :

- (1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai total sebesar Rp30.987.921.863,35.
- (2) Belanja Atribusi atau Administrasi Proyek sebesar Rp2.743.809.748,00.

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp3.581.443.372,24 sebagai berikut:

- (1) Penghapusan Gedung dan Bangunan sekolah di Kota Prabumulih sebesar Rp262.200.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor : 342/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan Sekolah Dasar Negeri 31 Prabumulih.

- (2) Hibah Gedung dan Bangunan berupa Gedung Tempat Pendidikan kepada TK dan SD Swasta di Kota Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.365.012.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.108 Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Keterangan	Nilai (Rp)	Dasar Hukum
1	Pembangunan Ruang UKS SD IT Al-Malik Prabumulih	104.015.000,00	1525/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
2	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD IT Al-Malik Prabumulih	196.800.000,00	1526/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
3	Pembangunan Laboratorium SD Alam Prabumulih	196.074.000,00	1527/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
4	Pembangunan Laboratorium SD IT Al-Malik Prabumulih	196.076.000,00	1528/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
5	Pembangunan Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah TK Kartika 11-14 Prabumulih	116.667.000,00	1529/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
6	Pembangunan Ruang UKS TK ABA 6 Prabumulih	117.448.000,00	1530/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
7	Rehabilitasi Bangunan/Ruang TK Kemala Bhayangkari – II Prabumulih	124.981.000,00	1531/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
8	Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruangan TK ABA 6 Prabumulih	156.337.000,00	1532/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
9	Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruangan TK Kartika 11-14 Prabumulih	156.614.000,00	1533/NPHD/DISDIKBUD.PB M/2023 tanggal 29 Desember 2023
JUMLAH		1.365.012.000,00	

- (3) Mutasi Kurang antar KIB sebesar Rp1.193.251.304,17 berupa Lift yang direklasifikasi ke KIB B pada Sekretariat DPRD Kota Prabumulih sebesar Rp793.930.000,00 dan pada Kecamatan Prabumulih Utara berupa Pembangunan Jalan Setapak yang selanjutnya telah direklasifikasi ke KIB D Sebesar Rp399.321.304,17.
- (4) Temuan kurang volume pada Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp760.980.068,07.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.016.080.299.287,23 (Rp985.930.011.048,12 + (Rp33.731.731.611,35 – Rp3.581.443.372,24)).

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp2.327.268.194.214,48. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp144.661.122.703,73 sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai total sebesar Rp132.652.584.758,38.
- (2) Belanja Atribusi atau Administrasi Proyek sebesar Rp10.610.622.641,18.

- (3) Mutasi tambah antar KIB sebesar Rp1.397.915.304,17 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Pembangunan Sumur Bor dari KIB B sebesar Rp998.594.000,00,- dan pada Kecamatan Prabumulih Utara Sebesar Rp399.321.304,17.

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp8.685.438.765,86 sebagai berikut :

- (1) Ekstra komptabel atas belanja modal Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.962.511,00 berupa pembuatan jalan setapak pada Kecamatan Prabumulih Utara.
- (2) Pengembalian lebih bayar setoran pihak ketiga atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan melalui belanja modal sebesar Rp32.504.307,00.
- (3) Temuan Kurang Volume sebesar Rp8.641.971.947,86 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.463.243.878.152,35 (Rp2.327.268.194.214,48 + (Rp144.661.122.703,73 – Rp8.685.438.765,86)).

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp35.310.078.772,61. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya.

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp4.147.488.450,00 sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.144.064.500,00.
- (2) Belanja Atribusi atau Administrasi Proyek sebesar Rp3.423.950,00.

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah pengadaan aplikasi *software Smart Remunerasi* sebesar Rp390.000.000,00 yang direklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud (*Software*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih.

Sehingga Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.067.567.222,61 (Rp35.310.078.772,61 + Rp4.147.488.450,00 – Rp390.000.000,00)).

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 1 Januari 2023 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.668.778.236,59 karena selama tahun 2023 berjalan tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi keluar terhadap Konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun data Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.109 Konstruksi dalam Pengerjaan

NO	SKPD	URAIAN	ALAMAT/LOKASI	NILAI (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	- Bangunan Gedung Kantor lanjutan PDAM - Bangunan Gedung Kantor PDAM - Bangunan Olah Raga (Satdion Talang Jimar) - Jembatan Pada Jalan Tol	- Jalan Sungai Medang - Jalan Sungai Medang - Jalan Lingkar	790.177.000,00,- 2.001.167.000,00,- 40.894.782.652,46,-

2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Alat Studio Video Laninya (Videotron)	- Jalan Lingkar	1.722.000.000,00,-
			Jalan Jendral Sudirman	260.651.584,13
Total				45.668.778.236,59,-

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan Aset Tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Perhitungan Akumulasi Penyusutan dan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

Tabel 7.110 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2023	Nilai Buku Per 31 Des 2023
Tanah	633.230.111.468,00	0,00	633.230.111.468,00
Peralatan dan Mesin	466.001.179.159,09	(324.579.479.073,44)	141.421.700.085,65
Gedung dan Bangunan	1.016.080.299.287,23	(211.515.698.063,29)	804.564.601.223,94
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.463.243.878.152,35	(1.679.048.005.571,44)	784.195.872.580,91
Aset Tetap Lainnya	39.067.567.222,61	0,00	39.067.567.222,61
Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.668.778.236,59	0,00	45.668.778.236,59
Jumlah	4.673.116.518.815,62	(2.215.143.182.708,17)	2.448.148.630.817,70

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap maupun investasi jangka panjang. Rincian saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 pada tabel berikut.

Tabel 7.111 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tak Berwujud	10.421.609.196,70	9.962.447.496,70
Aset Lain-lain	66.199.996.171,19	59.585.464.907,11
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.067.323.597,97)	(7.558.711.849,22)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(27.259.153.956,84)	(27.259.153.956,84)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	99.054.958.000,00	0,00
Jumlah	140.350.085.813,08	34.730.046.597,75

a) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Prabumulih adalah berupa *software* dan hasil kajian pada 10 (sepuluh) SKPD. Pada tahun 2023 terdapat penambahan Aset Tak Berwujud *software* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp69.161.700,00 yang merupakan reklasifikasi dari Beban Jasa Tenaga Ahli dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp390.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud (*Software*). *Software* yang diakui sebagai aset tidak

berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Tabel 7.112 Aset Tak Berwujud

No.	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bappeda		
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Utara	385.880.000,00	385.880.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Barat	385.880.000,00	385.880.000,00
	- Survei dan Pemetaan	388.450.000,00	388.450.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cambai dan Prabumulih Selatan	808.280.000,00	808.280.000,00
	- Perencanaan Anak Sungai	404.140.000,00	404.140.000,00
	- Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR	174.790.000,00	174.790.000,00
	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	119.680.000,00	119.680.000,00
	- Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih	145.520.000,00	145.520.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	364.100.000,00	364.100.000,00
	- Aplikasi <i>software e-monev</i>	108.000.000,00	108.000.000,00
	- Aplikasi E-Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.161.700,00	0,00
	Sub Jumlah	3.353.881.700,00	3.284.720.000,00
2	Dinas Kesehatan		
	- Aplikasi <i>software</i> SIMPEG	65.766.666,60	65.766.666,60
3	Sekretariat Daerah		
	- Sistem Jaringan Keuangan Daerah	1.093.900.000,00	1.093.900.000,00
	- Aplikasi <i>software</i> SIMPP	194.600.000,00	194.600.000,00
	Sub Jumlah	1.288.500.000,00	1.288.500.000,00
4	BKPSDM		
	- Aplikasi <i>software</i> SKP berbasis kinerja	75.900.000,00	75.900.000,00
	- Aplikasi e-Layanan Kepegawaian (<i>software</i> web based)	99.000.000,00	99.000.000,00
	- Aplikasi Software e-Kinerja	211.722.082,57	211.722.082,57
	- Aplikasi Software e-Layanan	211.369.212,43	211.369.212,43
	Sub Jumlah	597.991.295,00	597.991.295,00
5	Dinas Perhubungan		
	- E-Government	2.650.100.000,00	2.650.100.000,00
	- Pengembangan Website Kota Prabumulih	373.615.000,00	373.615.000,00
	- Pengembangan Website SKPD	90.255.000,00	90.255.000,00
	- Aplikasi Software	42.539.595,80	42.539.595,80
	- Aplikasi SIM PKB	42.000.000,00	42.000.000,00
	- Alat Penguji Kendaraan Bermotor	28.800.000,00	28.800.000,00
	Sub Jumlah	3.227.309.595,80	3.227.309.595,80
6	DPMPSTP		
	- Software Komputer (Windows Vista)	2.500.000,00	2.500.000,00

No.	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7	BPKAD		
	- Software Komputer	571.058.815,00	571.058.815,00
	- Software Aplikasi Pelayanan	16.500.000,00	16.500.000,00
	Sub Jumlah	587.558.815,00	587.558.815,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	- Software Komputer (Windows Profesional	361.004.014,30	361.004.014,30
9	Badan Pendapatan Daerah		
	- Aplikasi SIM Pajak Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00
	- Aplikasi SIM PBB P2	117.547.110,00	117.547.110,00
	Sub Jumlah	247.547.110,00	247.547.110,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah		
	- Aplikasi SIM PBB P2	299.550.000,00	299.550.000,00
	- Aplikasi Software Smart Remunerasi	390.000.000,00	0,00
	- Sub Jumlah	689.550.000,00	299.550.000,00
	Jumlah	10.421.609.196,70	9.962.447.496,70

b) Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo akumulasi amortisasi dan nilai buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.113 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Aset Tak Berwujud Software	Nilai Perolehan s.d. 31 Des 2023 (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Des 2023 (Rp)	Nilai Buku Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Bappeda			
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Utara	385.880.000,00	192.940.000,00	192.940.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Barat	385.880.000,00	192.940.000,00	192.940.000,00
	- Survei dan Pemetaan	388.450.000,00	194.225.000,00	194.225.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cambai dan Prabumulih Selatan	808.280.000,00	363.726.000,00	444.554.000,00
	- Perencanaan Anak Sungai	404.140.000,00	181.863.000,00	222.277.000,00
	- Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR	174.790.000,00	78.655.500,00	96.134.500,00
	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	119.680.000,00	53.856.000,00	65.824.000,00
	- Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih	145.520.000,00	58.208.000,00	87.312.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	364.100.000,00	145.640.000,00	218.460.000,00
	- Aplikasi <i>software e-monev</i>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
	Aplikasi E-Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.161.700,00	17.290.425,00	51.871.275,00
	Sub Jumlah	3.353.881.700,00	1.587.343.925,00	1.766.537.775,00

No.	Aset Tak Berwujud Software	Nilai Perolehan s.d. 31 Des 2023 (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Des 2023 (Rp)	Nilai Buku Per 31 Des 2023 (Rp)
2	Dinas Kesehatan			
	- Aplikasi <i>software</i> SIMPEG	65.766.666,60	65.766.666,60	0,00
3	Sekretariat Daerah			
	- Sistem Keuangan Daerah	1.093.900.000,00	1.093.900.000,00	0,00
	- Aplikasi <i>software</i> SIMPP	194.600.000,00	194.600.000,00	0,00
	Sub Jumlah	1.288.500.000,00	1.288.500.000,00	0,00
4	BKPSDM			
	- Aplikasi <i>software</i> absensi	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00
	- Aplikasi <i>software</i> absensi	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
	- Aplikasi <i>software</i> e-Kinerja	211.722.082,57	158.791.561,93	52.930.520,64
	- Aplikasi <i>software</i> e-Layanan	211.369.212,43	158.526.909,34	52.842.303,09
	Sub Jumlah	597.991.295,00	492.218.471,27	105.772.823,73
5	Dinas Perhubungan			
	- E-Government	2.650.100.000,00	2.650.100.000,00	0,00
	- Pengembangan Website Kota Prabumulih	373.615.000,00	373.615.000,00	0,00
	- Pengembangan Website SKPD	90.255.000,00	90.255.000,00	0,00
	- Aplikasi Software	42.539.595,80	42.539.595,80	0,00
	- Aplikasi SIM PKB	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	- Alat Penguji Kendaraan Bermotor	28.800.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00
	Sub Jumlah	3.227.309.595,80	3.220.109.595,90	7.200.000,00
6	DPMPTSP			
	- Software Komputer (Windows Vista)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
	- Software Komputer	571.058.815,00	571.058.815,00	0,00
	- Software Aplikasi Pelayanan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
	Sub Jumlah	587.558.815,00	587.558.815,00	0,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	-Software Komputer (Windows Profesional	361.004.014,30	361.004.014,30	0,00
9	Badan Pendapatan Daerah			
	- Aplikasi SIM Pajak Daerah	130.000.000,00	97.500.000,00	32.500.000,00
	- Aplikasi SIM PBB P2	117.547.110,00	117.547.110,00	0,00
	Sub Jumlah	247.547.110,00	215.047.110,00	32.500.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah			
	- Aplikasi SIM PBB P2	299.550.000,00	149.775.000,00	149.775.000,00
	- Aplikasi Smart Remunerasi	390.000.000,00	97.500.000,00	292.500.000,00
	Sub Jumlah	689.550.000,00	247.275.000,00	442.275.000,00
	Jumlah	10.421.609.196,70	8.067.323.597,97	2.354.285.598,73

Rincian perhitungan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31

Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

c) Aset Lain-lain

Rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada tabel berikut.

Tabel 7.114 Aset Lain-Lain

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Rusak Berat (Hilang)	22.725.000,00	22.725.000,00
2	Piutang Tidak Tertagih	4.969.925,00	4.969.925,00
3	Aset Untuk Penyertaan Modal	7.945.785.722,00	7.945.785.722,00
4	Kelebihan Pembayaran Hasil Audit BPK RI	0,00	2.045.272.085,41
5	Kurang Volume Pekerjaan Hasil Audit BPK RI	12.479.015.992,32	7.424.102.359,27
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap	14.883.455.858,59	14.883.455.858,59
7	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Audit BPK RI	25.938.722,44	0,00
8	TGRD Terhadap Bendahara Hasil Audit BPK RI	3.578.950.994,00	0,00
	Jumlah	38.940.842.214,35	32.326.310.950,27

Atas Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Aset Rusak Berat (Hilang) sebesar Rp22.725.000,00 merupakan Brangkas dan Kursi Putar yang hilang pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp10.900.000,00 dan Peralatan dan Mesin kondisi rusak berat pada Dinas Perkebunan Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan sebesar Rp133.114.880,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp121.289.880,00.
- (2) Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp4.969.925,00 merupakan Piutang Reklame Tidak Tertagih sebesar Rp2.535.925,00 dan Piutang Retribusi Tidak Tertagih sebesar Rp2.434.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sedang dalam persiapan untuk diserahkan kepada PDAM sebagai Penyertaan Modal sebesar Rp8.984.364.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.038.578.278,00.
- (4) Per 31 Desember 2022 terdapat saldo kelebihan pembayaran sebesar Rp1.918.527.316,41 pada 12 SKPD dan Rp126.744.769,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan hasil Audit BPK RI dicatat sebagai Aset Lainnya. Atas temuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp2.045.272.085,41 sehingga saldo per 31 Desember 2023 Rp0,00.
- (5) Kurang Volume Pekerjaan Hasil Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp12.479.015.992,32 per 31 Desember 2023 merupakan Temuan kekurangan volume hasil pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah tahun 2015 s.d 2023. Atas temuan tersebut belum didukung dengan SKTJM sehingga diklasifikasikan sebagai aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.115 Aset Lain-Lain - Kurang Volume Pekerjaan

No.	Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp67.876.328,31 (Pemeriksaan LKPD TA 2015)	67.876.328,31	67.876.328,31
2	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp32.598.610,77 (Pemeriksaan LKPD TA 2015)	398.610,77	398.610,77
3	Koreksi atas temuan kurang volume beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp10.869.050,29 (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016)	10.869.050,29	10.869.050,29
4	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.183.292.419,96 (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016)	668.705.030,18	668.705.030,18
5	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap KDP pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp39.647.489,76 (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016)	20.932.847,63	20.932.847,63
6	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp93.949.115,00 (Pemeriksaan LKPD TA 2016)	66.718.425,00	66.718.425,00
7	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp105.233.795,00 (Pemeriksaan LKPD TA 2016)	51.883.636,00	51.883.636,00
8	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap KDP pada Dinas Perhubungan Kominfo sebesar Rp113.004.315,87 (Pemeriksaan LKPD TA 2016)	113.004.315,87	113.004.315,87
9	Koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian (Pemeriksaan LKPD TA 2017)	69.520.633,24	69.520.633,24
10	Koreksi atas temuan kekurangan volume Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Lain berupa Pembangunan Kantor Kejari pada Dinas PUPR (Pemeriksaan LKPD TA 2017)	118.520.576,96	118.520.576,96
11	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Jalan dan Jaringan pada Dinas PUPR Dinas PUPR (Pemeriksaan LKPD TA 2017)	591.164.709,92	591.164.709,92
12	Koreksi atas temuan tidak sesuai spesifikasi Jalan dan Jaringan pada Dinas PUPR Dinas PUPR (Pemeriksaan LKPD TA 2017)	136.603.845,16	136.603.845,16
13	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Jalan dan Jaringan (DAK) pada Dinas PUPR TA 2019	293.586.480,88	293.586.480,88
14	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2022	31.188.951,75	69.727.706,29
15	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan & Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas PUPR)	490.080.286,79	3.617.932.658,49
16	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan & Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas Perumahan dan Perkim	39.833.572,38	1.501.180.140,12
17	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan satu Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	25.477.364,16
18	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Lift Kantor Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan beserta nilai kurang volume ke Aset Lain-lain TA 2023 di Sekretariat DPRD	12.010.083,15	0,00

No.	Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
19	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas PUPR	123.444.761,85	0,00
20	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Kota ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas PUPR	6.718.398.623,92	0,00
21	Koreksi Kurang Volume beberapa penyedia atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Jasa Konsultan Jasa Konsultan Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Kota ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas PUPR	305.176.675,26	0,00
22	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 46 Paket Pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Kota ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas Perkim	1.598.262.994,88	0,00
23	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 17 Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	514.141.043,16	0,00
24	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan tiga Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2023 di RSUD Prabumulih	111.384.179,91	0,00
25	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan tiga Paket Pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan/Jembatan dan Dinding Penahan Sungai ke Aset Lain-lain TA 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	325.310.329,06	0,00
	Jumlah	12.479.015.992,32	7.424.102.359,27

(6) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar sebesar Rp41.104.031.537,43 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp26.220.575.678,84 merupakan reklasifikasi atas Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria untuk di catat sebagai Aset Tetap tapi masih tercantum di Neraca Per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.116 Reklasifikasi Aset

No.	Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas PUPR dari kegiatan normalisasi sungai yang diindikasikan tidak menghasilkan Aset Tetap Tahun 2020	34.990.400.600,00	34.990.400.600,00
2	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas koreksi/Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 pada Dinas PUPR	(25.800.495.035,00)	(25.800.495.035,00)
3	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; dan Jalan Irigasi dan Jaringan sekolah swasta yang masih tersaji sebagai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2020 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.962.165.399,55	2.962.165.399,55
4	Reklasifikasi Aset Tetap SMA, SMK, dan SLB yang belum diserahkan ke Pemerintah Prov Sumatera Selatan dan masih tercatat di Neraca per 31 Desember 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.151.465.537,88	3.151.465.537,88
5	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas koreksi/Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(420.080.643,84)	(420.080.643,84)
	Jumlah	14.883.455.858,59	14.883.455.858,59

Rincian perhitungan mutasi Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

(7) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp25.938.722,44 merupakan denda keterlambatan atas tiga paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan ke Aset Lain-lain pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.098.950,00, denda keterlambatan atas satu

paket pekerjaan pengadaan gedung radiologi pada RSUD sebesar Rp21.234.944,37, dan denda keterlambatan atas satu paket pekerjaan pengadaan rekonstruksi jembatan sungai sebesar Rp2.604.828,07.

- (8) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp3.578.950.994,00 merupakan Pengurangan Beban Barang dan Jasa atas Ketekoran Kas pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Sekretariat Daerah.

d) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pada tahun 2023 terdapat saldo Dana *Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)* atas penyaluran kurang bayar TA 2022 dan tambahan alokasi TA 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Prabumulih dalam bentuk non tunai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility (TDF)*, Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF, dan Surat Kepala KPPN Palembang Nomor S-231/KPN.0701/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penyampaian Informasi Mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Tambahan Alokasi DBH ke Rekening TDF TA 2023.

Saldo Dana Transfer TDF per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp99.054.958.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.117 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No.	Dana Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Alokasi Kurang Bayar/Lebih Bayar Definitif TA 2022			
PMK 90 Tahun 2023 tgl 8 September 2023			
1.	DBH SDA Minyak Bumi	7.704.056.000,00	0,00
2.	DBH SDA Gas Bumi	0,00	15.958.725.273,00
3.	DBH SDA Pertambangan Umum	50.405.534.000,00	15.804.282.569,00
4.	DBH SDA Panas Bumi	69.962.000,00	0,00
	Jumlah	58.179.552.000,00	31.763.007.842,00
Tambahan Alokasi DBH TA 2023			
PMK 159 Tahun 2023 tgl 27 Desember 2023			
1.	DBH PBB-P3	14.483.212.000,00	11.776.077.252,00
2.	DBH PPh Perorangan	2.882.860.000,00	1.856.437.411,00
3.	DBH SDA Gas Bumi	0,00	5.038.866.048,00
4.	DBH SDA Pertambangan Umum	22.396.484.000,00	27.182.201.012,00
5.	DBH CHT	0,00	1.093.630,00
6.	DBH SDA Perikanan	0,00	211.753.211,00
7.	DBH SDA Kehutanan	0,00	205.081.232,00
8.	DBH SDA Panas Bumi	136.078.000,00	55.368.347,00
9.	DBH SDA Minyak Bumi	976.772.000,00	1.079.781.547,00
	Jumlah	40.875.406.000,00	47.406.659.690,00
	Jumlah Total	99.054.958.000,00	79.169.667.532,00

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat penggunaan sumber pembiayaan dari pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp42.611.116.922,16 dan Rp23.004.728.981,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.118 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek		
- Utang PFK	0,00	0,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	321.882.572,67
- Utang Belanja	22.281.734.743,16	15.608.155.961,05
- Utang Jangka Pendek Lainnya	20.329.382.179,00	7.074.690.448,00
Sub Jumlah	42.611.116.922,16	23.004.728.981,72
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	42.611.116.922,16	23.004.728.981,72

1) Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun anggaran sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

a) Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima lebih dahulu pada tahun berjalan atau sebelumnya yang belum menjadi pendapatan pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp321.882.572,67 sebagai berikut.

Tabel 7.119 Pendapatan Diterima di Muka

No.	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Sewa Area Bisnis RSUD (BLUD)	0,00	5.666.666,67
2	Pajak Reklame (Bapenda)	0,00	316.215.906,00
	Jumlah	0,00	321.882.572,67

Rincian perhitungan Pendapatan Diterima di Muka dari pendapatan Pajak Reklame dan Sewa Area Bisnis per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

b) Utang Belanja

Utang Belanja merupakan utang karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan

diakui sebagai beban pada Laporan Operasional di tahun berjalan.
 Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar
 Rp22.281.734.743,16 dan Rp15.608.155.961,05 sebagai berikut.

Tabel 7.120 Utang Belanja

No.	Utang Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Belanja Barang	257.195.000,00	0,00
2	Utang Belanja Jasa	864.991.546,44	1.637.492.385,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.355.357.342,67	13.727.754.722,00
4	Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	23.603.157,00	23.603.157,00
5	Utang Belanja Modal Instalasi	1.749.462.697,05	219.305.697,05
6	Utang Belanja Tidak Terduga	31.125.000,00	0,00
	Jumlah	22.281.734.743,16	15.608.155.961,05

Rincian perhitungan Utang Belanja Barang dan Jasa tiap SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

- (1) Utang Belanja Barang sebesar Rp257.195.000,00 merupakan Utang Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sekretariat Daerah.
- (2) Utang Belanja Jasa sebesar Rp864.991.546,44 terdiri dari Utang Belanja Listrik, Air, Internet pada 23 SKPD sebesar Rp75.051.045,00; Utang Belanja Jasa Konsultan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Permukiman masing-masing sebesar Rp317.717.401,44 dan Rp472.223.100,00.
- (3) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp19.355.357.342,67 merupakan Utang Belanja BLUD pada RSUD yang terdiri dari Utang Belanja obat/BPH/alkes/regensia sebesar Rp17.386.163.336,00; Utang tagihan listrik dan telepon sebesar Rp126.050.713,00; Utang Honor Pegawai BLUD sebesar Rp132.965.000,00; Utang belanja barang/jasa kepada pihak ketiga sebesar Rp1.642.569.856,67; Utang Jasa Pelayanan BLUD sebesar Rp24.124.478,00. Kemudian terdapat Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Puskesmas sebesar Rp43.483.959,00.
- (4) Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan utang transfer bantuan keuangan Parpol bulan Oktober s.d. Desember 2022 untuk Partai Gerindra sebesar Rp23.603.157,00. Atas utang tersebut belum dilakukan penagihan dan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023.
- (5) Utang Belanja Modal Instalasi Sebesar Rp1.749.462.697,05 adalah sisa kontrak belanja modal kepada rekanan yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.402.525.000,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp346.937.697,05.
- (6) Utang Belanja Tidak Terduga merupakan utang belanja bantuan untuk korban banjir yang belum direalisasikan oleh Dinas Sosial sampai dengan 31 Desember 2023.

c) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas.

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.329.382.179,00 dan Rp7.074.690.448,00 sebagai berikut.

Tabel 7.121 Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Utang Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	19.908.363.179,00	7.074.690.448,00
2	Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi - BPBD	421.019.000,00	0,00
	Jumlah	20.329.382.179,00	7.074.690.448,00

- (1) Saldo Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 atas alokasi lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.122 Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat

Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
DBH Pajak		
- PBB P3	2.153.363.257,00	0,00
- Cukai Hasil Tembakau	2.229.330,00	0,00
Sub Jumlah	2.155.592.587,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam		
- Pertambangan Minyak Bumi	1.715,00	5.583.340.715,00
- Pertambangan Gas Bumi	16.583.214.185,00	0,00
- Pertambangan Umum Minerba	607.411.394,00	680.797.450,00
- Pertambangan Panas Bumi	1.359,00	637.079.359,00
- Kehutanan	266.880.394,00	0,00
- Perikanan	295.261.545,00	173.472.924,00
Sub Jumlah	17.752.770.592,00	7.074.690.448,00
Jumlah	19.908.363.179,00	7.074.690.448,00

- (2) Saldo Lebih Bayar Hibah dari Pemerintah Pusat merupakan Sisa Dana Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2022 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp421.019.000,00 sesuai Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-11/MK.7/DTK.03/RR/2022 tanggal 15 November 2022. Atas sisa dana hibah tersebut belum dilakukan penyetoran kembali ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran terhitung sejak tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan. Pada TA 2023 dan 2022, Pemerintah Kota Prabumulih tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

c. Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Prabumulih, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (*claim*) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.831.806.143.881,68 mengalami peningkatan sebesar Rp131.659.213.580,11 atau 4,88% dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.700.146.930.301,57.

Peningkatan Ekuitas Tahun 2023 tersebut disebabkan surplus Laporan Operasional sebesar Rp137.378.220.764,23 setelah dikurangi koreksi ekuitas dari dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan sebesar minus Rp5.719.007.184,12. Penjelasan secara rinci tentang kenaikan nilai ekuitas dijelaskan pada CaLK tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

7.6.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diklasifikasikan berdasarkan asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi pendapatan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.123 Pendapatan LO

Pendapatan LO	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	113.403.273.330,93	93.511.044.145,41
Pendapatan Transfer	1.031.220.271.809,00	930.404.188.820,31
Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.115.137.784,75	21.671.386.300,78
Jumlah	1.148.738.682.924,68	1.045.586.619.266,50

1) Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.124 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Daerah	41.375.428.594,00	35.530.554.304,31
Retribusi Daerah	3.190.133.205,00	3.149.816.936,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.152.489.519,48	2.975.144.375,15
Lain-lain PAD yang Sah	63.685.222.012,45	51.855.528.529,95
Jumlah	113.403.273.330,93	93.511.044.145,41

Dalam realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah termasuk realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola langsung oleh RSUD Prabumulih dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP oleh Puskesmas.

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas

pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2023.

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp41.375.428.594,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.125 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Pajak Hotel	954.985.201,00	1.097.567.686,00	(142.582.485,00)
Pajak Restoran	5.393.898.145,00	5.854.473.573,00	(460.575.428,00)
Pajak Hiburan	797.401.645,00	882.393.973,00	(84.992.328,00)
Pajak Reklame	1.187.047.898,00	873.269.492,00	313.778.406,00
Pajak Penerangan Jalan	15.878.135.620,00	17.289.837.712,00	(1.411.702.092,00)
Pajak Parkir	326.100.199,00	355.497.849,00	(29.397.650,00)
Pajak Air Tanah	112.155.550,00	112.155.550,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	32.720.000,00	32.720.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.460.188.160,00	4.460.188.160,00	0,00
PBB-P2	4.684.984.225,00	4.113.689.130,00	571.295.095,00
BPHTB	7.547.811.951,00	7.547.811.951,00	0,00
Jumlah	41.375.428.594,00	42.619.605.076,00	(1.244.176.482,00)

Selisih kurang antara pendapatan pajak daerah yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp1.244.176.482,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Selisih kurang antara penerimaan Pajak Hotel yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp142.582.485,00 merupakan pengurangan piutang pajak hotel pada Tahun 2023.
- (2) Selisih kurang antara penerimaan Pajak Restoran yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp460.575.428,00 merupakan pengurangan piutang Pajak Restoran pada Tahun 2023.
- (3) Selisih kurang antara penerimaan Pajak Hiburan yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp84.992.328,00 merupakan pengurangan piutang Pajak Hiburan pada Tahun 2023.
- (4) Selisih lebih antara penerimaan Pajak Reklame yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp313.778.406,00 merupakan selisih antara pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame di tahun 2022 dan pengurangan piutang Pajak Reklame di tahun 2023.
- (5) Selisih kurang antara penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp1.411.702.092,00 merupakan pengurangan Piutang Pajak Penerangan pada Tahun 2023.
- (6) Selisih kurang antara penerimaan Pajak Parkir yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp29.397.650,00 merupakan pengurangan piutang Pajak Parkir pada Tahun 2023.
- (7) Selisih lebih antara penerimaan PBB-P2 yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp571.295.095,00 merupakan kenaikan piutang PBB-P2 di tahun 2023.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.190.133.205,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.126 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Retribusi Jasa Umum	1.591.700.198,00	1.591.700.198,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	952.740.000,00	312.080.000,00	640.660.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	645.693.007,00	645.693.007,00	0,00
Jumlah	3.190.133.205,00	2.549.473.205,00	640.660.000,00

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.127 Retribusi Jasa Umum-LO

Retribusi Jasa Umum	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Pelayanan Kesehatan	46.609.598,00	46.609.598,00	0,00
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	149.668.000,00	149.668.000,00	0,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	811.001.000,00	811.001.000,00	0,00
Pelayanan Pelayanan Pasar	254.197.000,00	254.197.000,00	0,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	81.593.400,00	81.593.400,00	0,00
Alat Penanggulangan Kebakaran	14.210.200,00	14.210.200,00	0,00
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
Pelayanan Tera/Tera Ulang	19.021.000,00	19.021.000,00	0,00
Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.100.000,00	200.100.000,00	0,00
Jumlah	1.591.700.198,00	1.591.700.198,00	0,00

Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan retribusi yang telah diterima pada tahun 2023 sebesar Rp1.591.700.198,00 dan tidak terdapat piutang per 31 Desember 2023 atas retribusi tersebut.

(2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.128 Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi Jasa Usaha	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Pemakaian Kekayaan Daerah	934.340.000,00	293.680.000,00	640.660.000,00

Retribusi Rumah Potong Hewan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00
Jumlah	952.740.000,00	312.080.000,00	640.660.000,00

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp640.660.000,00 merupakan kenaikan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah di tahun 2023.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.129 Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi Perizinan Tertentu	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Retribusi Izin Trayek	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	644.043.007,00	644.043.007,00	0,00
Jumlah	645.693.007,00	645.693.007,00	0,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan retribusi yang telah diterima pada tahun 2023 sebesar Rp645.693.007,00 dan tidak terdapat piutang per 31 Desember 2023 atas retribusi tersebut.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2023 sebesar Rp5.152.489.519,48 merupakan penerimaan dividen dari bagian laba Bank Sumsel Babel untuk Pemerintah Kota Prabumulih dan dividen dari PT Petro Prabu.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah.

Lain-lain PAD yang Sah-LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp63.685.222.012,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.130 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	133.707.520,00	133.707.520,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	8.117.000,00	8.117.000,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.398.009.571,00	1.398.009.571,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.666.313.960,95	5.666.313.960,95	0,00

Lain-lain PAD yang Sah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	858.199.955,15	7.579.337.098,70	(6.721.137.143,55)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	25.938.722,44	0,00	25.938.722,44
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	269.999.114,00	269.999.114,00	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	242.376.950,00	242.376.950,00	0,00
Pendapatan BLUD	45.176.393.048,67	45.109.362.984,00	67.030.064,67
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	689.037.478,00	681.717.878,00	7.319.600,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.015.803.574,00	7.015.803.574,00	0,00
Pendapatan Zakat	243.997.493,24	232.550.053,33	11.447.439,91
Remunerasi	1.957.327.625,00	1.957.327.625,00	0,00
Jumlah	63.685.222.012,45	70.294.623.328,98	(6.609.401.316,53)

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar minus Rp6.609.401.316,53 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Selisih kurang penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah sebesar minus Rp6.721.137.143,55 merupakan penerimaan piutang Tuntutan Ganti Ganti Kerugian (TGR) yang dicatat sebagai Aset Lain-Lain selama periode Tahun 2023.
- (2) Selisih lebih penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp25.938.722,44 merupakan denda keterlambatan atas paket pekerjaan yang dicatat sebagai aset lain-lain pada periode tahun 2023.
- (3) Mapping nilai penerimaan BLUD LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penerimaan BLUD-LRA	: Rp	45.109.362.984,00
<i>Dikurangi</i> Pelunasan piutang BLUD di TA 2022	: Rp	(5.198.610.746,84)
<i>Ditambah</i> Pendapatan diterima dimuka TA 2023	: Rp	5.666.666,67
Pendapatan BLUD murni di TA 2023	: Rp	<u>39.916.418.903,83</u>
<i>Ditambah</i> Penambahan piutang di TA 2023	: Rp	5.259.974.144,84
Penerimaan BLUD-LO	: Rp	<u>45.176.393.048,67</u>

- (4) Selisih lebih sebesar antara Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp7.319.600,00 merupakan penambahan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada Tahun 2023. dan
- (5) Selisih lebih antara Pendapatan zakat yang tercatat di LO dengan yang tercatat

di LRA sebesar Rp11.447.439,91 merupakan pengurangan penyisihan piutang pajak sebesar Rp10.660.612,91 dan piutang PFK sebesar Rp786.827,00 yang dicatat sebagai Pendapatan Zakat-LO.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.131 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer - LO	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	900.089.360.286,00	808.268.719.447,00
Transfer Antar Daerah	131.130.911.523,00	122.135.469.373,31
Jumlah	1.031.220.271.809,00	930.404.188.820,31

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.132 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Dana Perimbangan	894.032.263.286,00	847.023.083.782,00	47.009.179.504,00
Dana Insentif Daerah	6.057.097.000,00	6.057.097.000,00	0,00
Dana Desa	0,00	10.466.952.000,00	(10.466.952.000,00)
Jumlah	900.089.360.286,00	863.547.132.782,00	36.542.227.504,00

(1) Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp894.032.263.286,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.133 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Dana Perimbangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Dana Bagi hasil (DBH)	380.119.114.036,00	333.109.934.532,00	47.009.179.504,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	407.312.323.425,00	407.312.323.425,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	30.966.215.433,00	30.966.215.433,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik	75.634.610.392,00	75.634.610.392,00	0,00
Jumlah	894.032.263.286,00	847.023.083.782,00	47.009.179.504,00

- (a) Dana Bagi Hasil (DBH) meliputi Bagi Hasil PBB-P3, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN Pribadi, Cukai Hasil Tembakau (CHT), SDA Minyak Bumi, SDA Gas Bumi, SDA Pengusahaan Panas Bumi, SDA Mineral dan Batubara-Landrent, Mineral dan Batubara-Royalty, SDA Kehutanan-PSDH, SDA Sawit,

dan SDA Perikanan disajikan sebesar transfer yang telah diterima pada tahun 2023 sebesar Rp333.109.934.532,00 ditambah dengan mutasi lebih bayar dan kurang bayar selama tahun 2023. Mapping nilai DBH - LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penerimaan DBH- LRA	:	Rp	333.109.934.532,00
<i>Ditambah</i> potongan lebih bayar	:	Rp	7.074.690.448,00
transfer DBH Pajak TA.2023			
<i>Ditambah</i> Pengakuan kurang bayar		Rp	7.700,00
di TA 2023			
Pendapatan DBH murni di TA	:	Rp	340.184.632.680,00
2023			
<i>Ditambah</i> Pengakuan Penerimaan		Rp	99.054.958.000,00
Transfer Non Tunai TDF di 2023			
<i>Dikurangi</i> Penambahan lebih bayar	:	Rp	(19.908.363.179,00)
di TA 2023			
<i>Dikurangi</i> Penerimaan kurang		Rp	(39.212.113.465,00)
bayar tahun sebelumnya			
Penerimaan DBH -LO	:	Rp	380.119.114.036,00

- (b) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima pada tahun 2023 sebesar Rp407.312.323.425,00 dan tidak terdapat sisa lebih bayar/kurang bayar per 31 Desember 2023 atas pendapatan tersebut.
- (c) Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima pada tahun 2023 masing-masing sebesar Rp30.966.215.433,00 dan Rp75.634.610.392,00 dan tidak terdapat sisa lebih bayar/kurang bayar per 31 Desember 2023 atas pendapatan tersebut.

(2) Dana Insentif Daerah

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima pada tahun 2023 sebesar Rp6.057.097.000,00 dan tidak terdapat sisa lebih bayar/kurang bayar per 31 Desember 2023 atas pendapatan tersebut.

(3) Dana Desa

Atas Penerimaan Dana Desa dari APBN Tahun 2023 sebesar Rp10.466.952.000,00 Pemerintah Kota Prabumulih tidak mencatat sebagai Pendapatan-LO karena kinerja pemanfaatan Dana Desa ada di desa dan bukan pada Pemerintah Kota.

Berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, penerimaan Dana Desa dari APBN tidak dicatat sebagai pendapatan LO melainkan dicatat sebagai utang dan selanjutnya pada saat realisasi pencairan dana desa kepada tiap-tiap desa penerima dicatat sebagai transaksi pelunasan utang.

b) Transfer Antar Daerah- LO

Transfer Antar Daerah merupakan Alokasi Transfer Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.134 Transfer Antar Daerah-LO

Transfer Antar Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Bagi Hasil Pajak Daerah	94.954.993.023,00	87.945.440.600,00	7.009.552.423,00
Bantuan Keuangan Khusus	36.175.918.500,00	36.875.562.000,00	(699.643.500,00)
Jumlah	131.130.911.523,00	124.821.002.600,00	6.309.908.923,00

(1) Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi Hasil Pajak Daerah meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok disajikan sebesar transfer yang telah diterima pada tahun 2023 sebesar Rp87.945.440.600,00 dikurangi dengan penerimaan Piutang DBH Pajak Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp17.561.678.404,00 ditambah dengan Piutang Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp24.571.230.827,00

Mapping nilai DBH Pajak Daerah LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penerimaan DBH Pajak Daerah LRA	:	Rp	87.945.440.600,00
<i>Dikurangi</i> penerimaan piutang DBH Pajak TA 2023	:	Rp	(17.561.678.404,00)
Pendapatan DBH Pajak Daerah murni di TA 2022	:	Rp	70.383.762.196,00
<i>Ditambah</i> Piutang DBH Pajak Daerah di TA 2022	:	Rp	24.571.230.827,00
Penerimaan DBH Pajak Daerah -LO	:	Rp	<u>94.954.993.023,00</u>

(2) Bantuan Keuangan

Penerimaan alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi merupakan bantuan keuangan bersifat khusus (SK Gubernur No.155/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 6 Februari 2023). Perbedaan antara Bantuan Keuangan Provinsi yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp699.643.500,00 merupakan pengurangan Piutang Premi Jamkesda APBD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing terealisasi sebesar Rp4.115.137.784,75 dan Rp21.671.386.300,78 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.135 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah - LO	4.115.137.784,75	21.671.386.300,78
Jumlah	4.115.137.784,75	21.671.386.300,78

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah meliputi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Hibah LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.115.137.784,7 dengan rincian sebagai

berikut.

Tabel 7.136 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	605.458.085,00	0,00	605.458.085,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	3.509.679.699,75	0,00	3.509.679.699,75
Jumlah	4.115.137.784,75	0,00	4.115.137.784,75

Selisih sebesar Rp4.115.137.784,75 antara Pendapatan Hibah yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA merupakan hibah barang persediaan berupa obat-obatan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp605.458.085,00 serta hibah obat-obatan dari Pemerintah Provinsi kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.509.679.699,75

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut.

Tabel 7.137 Beban

Beban	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Beban Pegawai	457.932.380.928,74	454.783.607.569,00
Beban Barang Jasa	317.343.860.709,77	299.992.798.937,72
Beban Hibah	27.148.515.336,00	15.146.362.444,00
Beban Bantuan Sosial	369.480.000,00	3.116.620.000,00
Beban Penyisihan Piutang	705.439.646,03	1.018.467.591,19
Beban Lain-lain	0,00	1.724.694.815,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.771.460.671,42	23.665.187.960,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.813.542.114,00	18.435.943.256,29
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	134.740.161.265,12	132.676.734.750,38
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	508.611.748,75	513.459.104,83
Bantuan Keuangan	25.533.000.380,00	23.705.494.466,00
Jumlah	1.003.866.452.799,83	974.779.370.895,12

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023. Beban Pegawai pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp457.932.380.928,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.138 Beban Pegawai

Beban Pegawai	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Gaji & Tunjangan ASN	293.690.431.316,00	293.656.934.851,00	33.496.465,00
Tambahan Penghasilan ASN	101.797.086.860,00	101.797.086.860,00	0,00
Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	38.857.564.581,74	39.272.464.581,74	(414.900.000,00)
Gaji & Tunjangan DPRD	14.681.800.494,00	14.681.800.494,00	0,00
Gaji & Tunjangan KDH/WKDH	1.112.589.652,00	1.112.589.652,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	561.300.000,00	561.300.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	3.477.016.000,00	3.477.016.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	3.754.592.025,00	3.754.592.025,00	0,00
Jumlah	457.932.380.928,74	458.313.784.463,74	(381.403.535,00)

Selisih Kurang antara Beban Pegawai LO dengan Belanja Pegawai di LRA sebesar Rp381.403.535,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Selisih lebih antara LO dengan LRA Gaji & Tunjangan ASN sebesar Rp33.496.465,00 merupakan penambahan Penerimaan PFK IWP 1% atas Gaji PPPK tahun 2023 pada Sekretariat Daerah
- b) Selisih Kurang antara LO dengan LRA Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar Rp414.900.000,00 merupakan realisasi Honorarium Pegawai yang dikapitalisasikan ke nilai perolehan aset tetap.

2) Beban Barang Jasa

Beban Barang Jasa pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp317.343.860.709,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.139 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Beban Barang	77.352.738.773,82	72.298.159.084,00	5.054.579.689,82
Beban Jasa	69.923.398.014,00	83.098.842.024,00	(13.175.444.010,00)
Beban Pemeliharaan	7.257.647.240,00	7.515.356.920,00	(257.709.680,00)
Beban Perjalanan Dinas	67.837.800.965,00	70.770.627.419,00	(2.932.826.454,00)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	22.262.083.024,00	22.262.083.024,00	0,00
Beban Barang Ekstra Kompatable	2.039.293.978,00	0,00	2.039.293.978,00
Beban Barang dan Jasa BOS	15.509.035.864,00	15.509.035.864,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	55.161.862.850,95	50.076.214.024,00	5.085.648.826,95
Jumlah	317.343.860.709,77	321.530.318.359,00	(4.186.457.649,23)

Selisih Kurang antara Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar minus Rp4.186.457.649,23 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Selisih lebih Beban Barang sebesar Rp5.054.579.689,82 antara LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Barang - LRA	: Rp	72.298.159.084,00
<i>Ditambah</i> Hutang Beban Tahun Berjalan	: Rp	219.395.000,00
<i>Ditambah</i> Beban Hibah	: Rp	5.988.329.116,75
<i>Ditambah</i> Persediaan Awal	: Rp	10.590.524.759,96
<i>Dikurangi</i> Kapitalisasi ke Aset Tetap	: Rp	(1.357.675.059,00)
<i>Dikurangi</i> Persediaan Akhir	: Rp	(9.591.257.459,89)
<i>Dikurangi</i> Reklas ke Aset Tetap	: Rp	(196.325.000,00)
<i>Dikurangi</i> Pengurangan Beban atas Temuan Audit	: Rp	(598.411.668,00)
Beban Barang - LO	: Rp	<u>77.352.738.773,82</u>

b. Selisih kurang Beban Jasa sebesar Rp13.175.444.010,00 antara LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Jasa - LRA	: Rp	83.098.842.024,00
<i>Ditambah</i> Hutang Beban Tahun Berjalan	: Rp	1.019.368.145,00
<i>Ditambah</i> Beban dibayar di muka tahun sebelumnya	: Rp	83.081.776,67
<i>Dikurangi</i> Kapitalisasi ke Aset Tetap	: Rp	(11.444.819.451,00)
<i>Dikurangi</i> Hutang Beban Tahun Sebelumnya	: Rp	(1.637.492.385,00)
<i>Dikurangi</i> Reklas ke Aset Tak Berwujud	: Rp	(69.161.700,00)
<i>Dikurangi</i> Beban dibayar dimuka tahun berjalan	: Rp	(58.521.833,67)
<i>Dikurangi</i> Pengurangan Beban atas Temuan Audit	: Rp	(1.067.898.562,00)
Beban Barang - LO	: Rp	<u>69.923.398.014,00</u>

c. Selisih kurang Beban Pemeliharaan antara LO dengan LRA sebesar Rp257.709.680,00 merupakan Pengurangan Beban atas Temuan Audit.

d. Selisih kurang Beban Perjalanan Dinas antara LO dengan LRA sebesar Rp2.932.826.454,00 merupakan kapitalisasi belanja perjalanan dinas yang dapat diatribusikan secara langsung ke perolehan Aset Tetap sebesar Rp1.277.895.370,00 dan Pengurangan Beban atas Temuan Audit sebesar Rp1.654.931.084,00.

e. Selisih lebih Beban Barang Ekstra Komptable antara LO dengan LRA sebesar Rp2.039.293.978,00 merupakan pembebanan atas aset tetap yang nilainya di bawah ketentuan nilai kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakomptabel.

f. Selisih lebih Beban Barang dan Jasa BLUD antara LO dengan LRA sebesar Rp5.085.648.826,95 merupakan kenaikan hutang beban BLUD sebesar Rp5.627.602.620,67 dikurangi dengan penurunan nilai persediaan tahun 2023 sebesar Rp541.953.794,72.

3) Beban Hibah

Beban Hibah terdiri dari Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada BUMD, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .

Realisasi Beban Hibah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp27.148.515.336,00 dengan rincian Beban Hibah ke Pemerintah Pusat sebesar Rp9.413.279.544,00; Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp16.796.533.874,00; dan Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp938.701.918,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.140 Beban Hibah

Beban Hibah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.413.279.544,00	9.413.279.544,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	16.796.533.874,00	16.796.533.874,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	938.701.918,00	938.701.918,00	0,00
Jumlah	27.148.515.336,00	27.148.515.336,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan antara nilai Belanja Hibah pada LRA dengan nilai Beban Hibah pada LO.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sebesar sebesar Rp369.480.000,00 meliputi pemberian bantuan sosial uang kepada Individu sebesar Rp120.000.000,00 dan bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat sebesar Rp249.480.000,00. Tidak terdapat perbedaan antara nilai Belanja Bantuan Sosial pada LRA dengan nilai Beban Bantuan Sosial pada LO.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang digunakan untuk mencatat beban cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp705.439.646,03 dan Rp1.018.467.591,19 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.141 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
Piutang Pendapatan		
- Piutang Pajak Daerah	532.017.476,28	517.479.638,87
- Piutang Retribusi	97.652.025,00	490.650.000,00
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.040.316,99	10.335.776,82
Sub Jumlah	659.709.818,27	1.018.465.415,69
Piutang Lainnya – PFK	45.729.827,76	2.175,50
Jumlah	705.439.646,03	1.018.467.591,19

6) Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas.

Pada tahun 2023 tidak terdapat Realisasi Beban Lain-Lain, sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.724.694.815,00 yang merupakan Beban Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp267.401.370,00 dan pembebanan atas aset tetap yang nilainya di bawah ketentuan nilai kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakompatabel sebesar Rp1.457.293.445,00.

7) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan digunakan untuk mencatat penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan menggunakan metode

garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan.

Perhitungan Beban Penyusutan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp174.325.164.050,54 dan Rp174.777.865.967,38 sebagai berikut.

Tabel 7.142 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	Beban Penyusutan TA 2023 (Rp)	Beban Penyusutan TA 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	20.771.460.671,42	23.665.187.960,71
Gedung dan Bangunan	18.813.542.114,00	18.435.943.256,29
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	134.740.161.265,12	132.676.734.750,38
Jumlah	174.325.164.050,54	174.777.865.967,38

8) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin digunakan untuk mencatat penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.771.460.671,42 dan Rp23.665.187.960,71.

9) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan digunakan untuk mencatat penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.813.542.114,00 dan Rp18.435.943.256,29.

10) Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan digunakan untuk mencatat penyusutan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan. Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp134.740.161.265,12 dan Rp132.676.734.750,38.

11) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat amortisasi aset tak berwujud berupa *software* komputer, lisensi, *franchise*, hak cipta/paten, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan.

Selama TA 2023 tidak terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud yang dapat diamortisasi sehingga perhitungan Beban Amortisasi tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp508.611.748,75 dan Rp513.459.104,83 sebagai berikut.

Tabel 7.143 Beban Amortisasi

Beban Amortisasi	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Bappeda		
- RDTR Kec. Prabumulih Utara	0,00	19.294.000,00
- RDTR Kec. Prabumulih Barat	0,00	19.294.000,00
- Survei dan Pemetaan	0,00	19.422.500,00
- RDTR Kec. Cambai, Prabumulih Selatan	0,00	40.414.000,00
- Perencanaan Anak Sungai	0,00	20.207.000,00
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR	176.126.425,00	8.739.500,00
- Perencanaan Pengembangan Perbatasan	0,00	5.984.000,00
- Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih	0,00	7.276.000,00
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0,00	18.205.000,00
- Aplikasi Software e-monev RKPD	0,00	0,00
Dinas Kesehatan		
- Aplikasi SIMPEG	0,00	0,00
Sekretariat Daerah		
- Sistem Jaringan Keuangan Daerah	0,00	0,00
- Aplikasi Software SIMPP	0,00	0,00
BKPSDM		
- Aplikasi Software Absensi	0,00	0,00
- Aplikasi Software e-Kinerja	52.930.520,64	52.930.520,64
- Aplikasi Software e-Layanan	52.842.303,11	52.842.303,11
Dinas Perhubungan		
- Aplikasi Software Balai KIR	0,00	0,00
- Aplikasi SIM PKB	10.500.000,00	10.500.000,00
- Software Alat Penguji Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	7.200.000,00
BPKAD		
- Software Aplikasi Pelayanan	4.125.000,00	4.125.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika		
- Software Komputer	0,00	90.251.003,58
Badan Pendapatan Daerah		
- Aplikasi SIM Pajak Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00
- Aplikasi SIM PBB P2	0,00	29.386.777,50
Rumah Sakit Umum Daerah		
- Aplikasi SIM Software Rumah Sakit	172.387.500,00	74.887.500,00
Jumlah	508.611.748,75	513.459.104,83

12) Beban Bantuan Keuangan

Beban bantuan keuangan hanya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih (Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kota Prabumulih TA 2023) sebesar Rp25.533.000.380,00 dan tidak

termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp10.466.952.000,00.

Hal tersebut mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa kinerja pemanfaatan Dana Desa ada di desa dan bukan pada Pemerintah Kota Prabumulih.

Rincian realisasi beban transfer bantuan keuangan ke Desa TA 2023 sebesar Rp25.533.000.380,00 sebagai berikut.

Tabel 7.144 Bantuan Keuangan ke Desa

No.	Nama Desa	Kecamatan	ADD (Rp)
1	Karang Bindu	Rambang Kapak Tengah	2.066.165.230,00
2	Talang Batu	Rambang Kapak Tengah	1.859.899.000,00
3	Rambang Senuling	Rambang Kapak Tengah	1.741.743.600,00
4	Jungai	Rambang Kapak Tengah	1.861.298.000,00
5	Sinar Rambang	Rambang Kapak Tengah	1.613.876.600,00
6	Karangan	Rambang Kapak Tengah	1.839.080.500,00
7	Karya Mulya	Rambang Kapak Tengah	2.933.514.500,00
8	Kemang Tanduk	Rambang Kapak Tengah	1.953.438.200,00
9	Tanjung Menang	Prabumulih Selatan	2.425.952.250,00
10	Tanjung Telang	Prabumulih Barat	1.626.925.500,00
11	Muara Sungai	Cambai	1.889.687.000,00
12	Pangkul	Cambai	3.721.420.000,00
	Jumlah		25.533.000.380,00

c. Surplus/(Defisit) Operasional

Dari realisasi Pendapatan LO sebesar Rp1.148.738.682.924,68 dikurangi Beban sebesar Rp1.003.866.452.799,83 maka dihasilkan Surplus Operasional untuk TA 2023 sebesar Rp144.872.230.124,85.

d. Surplus/(Defisit) Non Operasional

Defisit dari kegiatan Non Operasional pada TA 2023 sebesar Rp6.280.141.053,62 terdiri dari Pengurangan Nilai Penyertaan Modal Kepada BUMD akibat Proporsi Rugi PDAM Tirta Prabujaya sebesar Rp5.550.556.608,62, Proporsi Rugi PD Petro Prabu TA 2023 sebesar Rp570.079.445,00 serta Penghapusan Gedung Bangunan sebesar Rp159.505.000,00.

e. Pos Luar Biasa

Terdapat Beban Luar Biasa pada TA 2023 berupa Beban Tak Terduga sebesar Rp1.213.868.307,00. Terdapat selisih sebesar Rp453.523.307,00 antara realisasi Belanja Tidak terduga-LRA sebesar Rp760.345.000,00 dengan Beban Luar Biasa-LO sebesar Rp1.213.868.307,00 yang merupakan pengakuan adanya utang lebih salur atas Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp421.019.000,00 dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dikarenakan bukan Belanja Modal Tahun Berjalan melainkan lebih setor kurang volume sebesar Rp32.504.307,00.

f. Surplus/(Defisit) LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non

Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah surplus sebesar Rp137.378.220.764,23.

7.6.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

1) Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan:

- a) Pendapatan Pajak Daerah;
- b) Pendapatan Retribusi Daerah;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- e) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- f) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- g) Pendapatan Hibah;
- h) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa;
- c) Belanja Hibah;
- d) Belanja Bantuan Sosial;
- e) Belanja Tak Terduga;
- f) Belanja Bantuan Keuangan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/ penjualan aset tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan arus keluar kas diperoleh dari pembelian aset tetap dan penyertaan modal daerah.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dalam penyajian kembali Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing surplus sebesar Rp264.861.930.972,72 dan Rp178.885.008.209,88 merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.145 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	42.619.605.076,00	35.552.180.122,00
Retribusi Daerah	2.549.473.205,00	2.662.166.936,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.152.489.519,48	2.975.144.375,15
Lain-lain PAD yang Sah	70.294.623.328,98	60.403.675.340,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	863.547.132.782,00	775.516.593.184,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.821.002.600,00	111.196.467.395,10
Pendapatan Hibah	0,00	16.576.291.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.108.984.326.511,46	1.004.882.518.352,47
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	458.313.784.463,74	454.864.617.569,00
Belanja Barang dan Jasa	321.530.318.359,00	318.264.740.951,59
Belanja Hibah	27.148.515.336,00	13.792.169.944,00
Belanja Bantuan Sosial	369.480.000,00	3.116.620.000,00
Belanja Tidak Terduga	760.345.000,00	1.189.695.212,00
Belanja Bantuan Keuangan	35.999.952.380,00	34.769.666.466,00
Jumlah Arus Kas Keluar	844.122.395.538,74	825.997.510.142,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	264.861.930.972,72	178.885.008.209,88

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing defisit sebesar Rp236.010.783.001,73 dan Rp170.233.155.773,00 merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk investasi dikurangi dengan arus kas keluar investasi.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.146 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	102.906.000,00	5.247.486.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.600.384.935,00	26.569.489.974,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	30.987.921.863,35	31.210.593.527,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.652.584.758,38	103.029.998.130,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.144.064.500,00	2.175.588.142,00
Penyertaan Modal Daerah	2.522.920.945,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	236.010.783.001,73	170.233.155.773,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(236.010.783.001,73)	(170.233.155.773,00)

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar pendanaan.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.147 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar defisit Rp1.149.538,00 dan defisit Rp4.144.718,00 merupakan jumlah kas bersih arus kas masuk transitoris dikurangi arus kas keluar transitoris.

Jumlah arus kas bersih pada Tahun Anggaran 2023 sebesar defisit Rp1.149.538,00 merupakan kelebihan setor PFK IWP tahun berjalan yang dicatat sebagai Piutang PFK.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.148 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.219.528.895,00	54.549.050.034,87
Jumlah Arus Kas Masuk	59.219.528.895,00	54.549.050.034,87
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.220.678.433,00	54.553.194.752,87
Jumlah Arus Kas Keluar	59.220.678.433,00	54.553.194.752,87

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.149.538,00)	(4.144.718,00)

e. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp183.405.169.406,87 dan Rp156.600.443.059,29.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.405.169.406,87 berasal dari saldo Kas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp154.555.170.973,88 ditambah dengan surplus anggaran atau kenaikan bersih kas selama tahun berjalan sebesar Rp28.849.998.432,99.

Tabel 7.149 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	28.849.998.432,99	8.647.707.718,88
Saldo Awal Kas	154.555.170.973,88	147.952.735.340,41
Saldo Akhir Kas	183.405.169.406,87	156.600.443.059,29
Kas di Neraca		
Kas di Kas Daerah	179.303.450.523,48	148.055.194.442,49
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	32.959.586,00	0,00
Kas di BLUD (RSUD)	3.535.328.693,83	6.353.381.550,83
Kas di BLUD (Puskesmas)	260.456.725,56	82.543.834,56
Kas di Bendahara BOS	272.973.878,00	64.051.146,00
Setara Kas – Deposito	0,00	0,00

Terdapat selisih di rekening Kas Daerah (BUD) sebesar Rp1.149.538,00 antara SiLPA TA 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87 dengan saldo akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.405.169.406,87 yang merupakan kelebihan pembayaran PFK IWP tahun berjalan.

7.6.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan, sebagai berikut.

Tabel 7.150 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	2.700.146.930.301,57	2.633.452.732.534,39
Surplus/Defisit LO	137.378.220.764,23	66.619.172.649,18
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan Akuntansi/Koreksi Kesalahan		

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Nilai Utang Beban Jasa Listrik, Air dan Telepon	0,00	500.654,00
Koreksi Nilai Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	22.466.475,00
Koreksi Nilai Piutang Pendapatan BLUD	0,00	(2.199.883.700,00)
Koreksi Nilai Piutang Pendapatan Pajak	0,00	2.252.290.814,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	(349.125,00)
Koreksi Nilai Penyertaan Modal Daerah	(5.719.007.184,12)	0,00
Jumlah	(5.719.007.184,12)	75.025.118,00
Ekuitas Akhir	2.831.806.143.881,68	2.700.146.930.301,57

a. Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp2.700.146.930.301,57 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

b. Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)

Surplus Laporan Operasional (LO) sebesar Rp137.378.220.764,23 merupakan surplus atas kegiatan operasional dan non operasional (basis akrual) dikurangi defisit beban tak terduga yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2023.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Tahun Anggaran 2023 merupakan koreksi nilai Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.719.007.184,12 yang terdiri dari koreksi penyertaan PDAM Tirta Prabujaya sebesar minus Rp3.082.377.732,12 dan koreksi penyertaan PT Petro Prabu sebesar minus Rp2.636.629.452,00.

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2023 adalah sebesar Rp2.831.806.143.881,68.

7.6.7 Penjelasan atas Dana Non APBD Kota Prabumulih

Pemerintah Kota Prabumulih selain melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang juga melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2023 didalamnya belum termasuk Laporan Keuangan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Prabumulih, karena merupakan dana APBN sehingga pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawabannya dilakukan secara tersendiri melalui mekanisme APBN.

Rincian dana-dana Non APBD yang diterima Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2023 adalah sebagai berikut.

a. Dana Dekonsentrasi

DIPA Dana Dekonsentrasi terdapat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Prabumulih hanya sebagai pelaksana atau tim dan lokasi target sasaran. Pada TA 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi dana Dekonsentrasi pada Pemerintah Kota Prabumulih.

b. Dana Tugas Pembantuan

Laporan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi 2022 Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebagai berikut.

Tabel 7.151 Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pertanian	83.373.000,00	78.053.000,00	93,62	137.274.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	81.155.000,00	69.588.250,00	85,75	25.000.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	2.931.788.311,00
	Jumlah	164.528.000,00	147.641.250,00	89,73	3.094.062.311,00

Pada Tahun 2023 Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kota Prabumulih terdapat pada SKPD Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dengan target anggaran sebesar Rp164.528.000,00 terealisasi sebesar Rp147.641.250,00 atau mencapai 89,73% dengan rincian sebagai berikut :

1) Dinas Petanian

Target anggaran sebesar Rp83.373.000,00 terealisasi sebesar Rp78.053.000,00 atau mencapai 93,62% digunakan untuk membiayai kegiatan Asuransi Pertanian (Fasilitas Pembiayaan Pertanian) sebesar Rp8.797.000,00; Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi sebesar Rp6.506.000,00; Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian sebesar Rp10.000.000,00; Bimtek, Monitong dan Evaluasi KP3 sebesar Rp15.800.000,00; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar Rp30.500.000,00; Sarana Pasca Panen Holtikultura sebesar Rp1.050.000,00; Sarana Pengolahan Holtikultura sebesar Rp1.650.000,00; Prasarana Pasca Panen sebesar Rp750.000,00; dan Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah sebesar Rp3.000.000,00.

2) Dinas Ketahanan Pangan

Target anggaran sebesar Rp81.155.000,00 terealisasi sebesar Rp69.588.250,00 atau 85,75% digunakan untuk membiayai kegiatan Penyusunan Peta FSVA Kabupaten/Kota.

7.7 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

7.7.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih merupakan Kota hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, secara administratif terbagi ke dalam 6 Kecamatan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Prabumulih merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Prabumulih merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, secara administratif terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 25 kelurahan serta 12 desa. Berdasarkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2023 terdapat penambahan 8 kelurahan baru hasil pemekaran di Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, dan Prabumulih Utara sehingga kini Kota Prabumulih memiliki 33 Kelurahan dan 12 Desa di 6 Kecamatan.

Secara geografis Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 km², yang terletak pada posisi antara 3020'09.1" sampai 3034'24.7" Lintang Selatan (LS) dan

104007'50.4" sampai 104019'41.6" Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir.

7.7.2 Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kota Prabumulih merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Prabumulih juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui program kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

7.7.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional bagi Pemerintah Kota Prabumulih adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kota Prabumulih.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) urusan pemerintahan fungsi pendukung, dan 7 (tujuh) urusan pemerintahan fungsi penunjang.

7.7.4 Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Sebagai tindak lanjut dari reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, telah dilaksanakan pelantikan ulang pada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih pada awal tahun 2016.

Pada tanggal 27 Juni 2018, Kota Prabumulih telah mengadakan Pilkada serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk masa jabatan tahun 2019 s.d. 2023. Pada tanggal 17 September 2018 telah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM dan Bapak H. Andriansyah Fikri, SH.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM dan Bapak H. Andriansyah Fikri, SH sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada tanggal 18 September 2023 Gubernur Sumatera Selatan telah melantik Bapak H. Elman, ST, MM sebagai Pj Wali Kota Prabumulih dan Bapak Drs. Aris Priadi, SH, MSi sebagai Pj Sekretaris Daerah.

Kemudian selama tahun 2023, dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan PNS Pemerintah Kota Prabumulih dan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dilaksanakan beberapa kali mutasi dan pergantian pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

7.7.5 Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Prabumulih serta Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih, jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih di TA 2012 adalah sebanyak 35 entitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih terdapat penambahan 1 SKPD yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai pengembangan dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam pelaksanaan APBD TA 2014 adalah sebanyak 36 entitas SOTK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat penambahan dan pemekaran SKPD serta peningkatan eselon SKPD dari kantor menjadi dinas/badan serta peningkatan kelurahan menjadi SKPD, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 58 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2016.

Pada tahun 2016 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 35 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2016.

Selain SKPD tersebut di atas juga ditambah UPT Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang bersifat otonom dan telah menerapkan PPK BLUD, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat pembentukan 1 SKPD baru yaitu Dinas Perikanan yang merupakan pemecahan dari Dinas Pertanian, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 38 entitas SOTK terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah (21 Dinas);
- e. Badan Daerah (6 Badan); dan
- f. Kecamatan (6 Kecamatan).

Selain SKPD tersebut di atas juga ditambah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih dan 9 (sembilan) Puskesmas UPT Dinas Kesehatan yang bersifat otonom dan telah menerapkan PPK BLUD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sebagai entitas pelaporan RSUD dan Puskesmas-puskesmas selaku BLUD wajib menyusun 7 (tujuh) Laporan Keuangan terpisah yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Posisi Laporan Keuangan/Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan untuk kemudian dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.

7.7.6 Subsequent Event

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2023,

tertanggal 6 Maret 2024 Nomor 7 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Pemerintah Kota Prabumulih memperoleh jasa saham/deviden untuk Tahun Buku 2023 yaitu sebesar Rp3.431.153.149,46. Jumlah tersebut telah dibukukan/diterima di rekening Kasda Pemerintah Kota Prabumulih pada Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih pada tanggal 8 Maret 2024.

7.8 Penutup

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.


Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah menerapkan akuntansi berbasis akruwal mulai Tahun Anggaran 2016. Dengan penerapan akuntansi berbasis akruwal, LKPD yang disusun Pemerintah Kota Prabumulih terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Prabumulih selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Prabumulih.

Pemerintah Kota Prabumulih telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Prabumulih dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.


Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,
H. ELMAN